

**Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag.**

# Zakat DAN Wakaf

**KONSEPSI, REGULASI, DAN  
IMPLEMENTASI**

**Kata Pengantar:**

**Prof. Dr. H. M. Anton Athoillah, M.M.**

Guru Besar Ekonomi Islam dan Ketua Konsorsium WMI UIN SGD Bandung



SRM.AG.32-01-2019

***Zakat dan Wakaf***  
***Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi***

Penulis: Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag.  
Penyunting: Iqbal Triadi Nugraha  
Desain Sampul: Reni Armanita  
Penata Letak: Iqbal Triadi Nugraha

Diterbitkan oleh

**SIMBIOSA REKATAMA MEDIA**


Jl. Ibu Inggit Garnasih No. 31 Bandung 40252  
Telp. (022) 5208370  
Faks. (022) 5208370  
Surel: siramedia@yahoo.com  
Situs web: www.simbiosarekatama.co.id

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama, Februari 2019

Hak cipta yang dilindungi undang-undang pada Penulis  
Dicetak Oleh PT Remaja Rosdakarya Offset-Bandung

**ISBN:** 978-602-7973-77-0



# Daftar Isi

**Daftar Isi — iii**

**Prakata — vii**

**Kata Pengantar — ix**

**1 Pendahuluan — 1**

**2 Zakat — 9**

PENGERTIAN ZAKAT — 9

URGENSI ZAKAT — 15

Zakat: Bukti Keimanan, Akhlak, dan Keadilan Sosial — 18

TUJUAN ZAKAT — 21

JENIS-JENIS ZAKAT — 23

Zakat Fitrah — 24

Zakat Mal (Zakat Harta) — 25

Zakat Harta Kepemilikan — 31

HIKMAH ZAKAT — 32

MANFAAT ZAKAT — 33

**3 Hukum Zakat — 37**

KEWAJIBAN BERZAKAT — 39

ZAKAT MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN — 46


Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat — 46

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat — 47


ASAS-ASAS LEMBAGA PENGELOLAAN ZAKAT — 48

Karakteristik Lembaga Pengelolaan Zakat — 49

Jenis Dana yang Dikelola Lembaga Pengelola Zakat — 50



- 4 Harta Wajib Zakat — 53**
- HARTA YANG DIKENAI WAJIB ZAKAT — 55
    - Jenis Harta Kekayaan yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya — 57
    - Syarat Harta yang Dikenai Wajib Zakat — 58
  - MUZAKKI (ORANG YANG WAJIB BERZAKAT) — 61
    - Syarat-Syarat *Muzakki* — 63
  - MUSTAHIQ (ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT) — 66
    - Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat — 69
  - PENGELOLA ZAKAT/AMIL ZAKAT — 71
    - Mekanisme Pengelolaan Hasil Pengumpulan Zakat — 71
  - TATA CARA PEMBAGIAN ZAKAT — 72
  - PENDAYAGUNAAN ZAKAT — 73
    - Pendistribusian Zakat — 74
- 5 Hubungan Antara Zakat dan Pajak — 77**
- PENGERTIAN PAJAK — 77
  - SEJARAH ZAKAT DAN PAJAK — 79
    - Sejarah Zakat — 79
    - Sejarah Pajak — 81
    - Sejarah Pajak di Indonesia — 82
  - PERBEDAAN ZAKAT DAN PAJAK — 83
  - PROBLEMATIKA AKIBAT PERBEDAAN ANTARA ZAKAT DAN PAJAK — 86
  - PENDAPAT PARA ULAMA MENGENAI ZAKAT DAN PAJAK — 88
  - DOUBLE TAX — 89
- 6 Infak, Sedekah, dan Hadiah — 91**
- INFAK — 91
    - Dasar Hukum Infak — 95
    - Macam-Macam Infak — 98
    - Rukun dan Syarat Infak — 99
    - Manfaat Infak — 101
  - SEDEKAH — 104
    - Macam-Macam Sedekah — 106



	Keutamaan Sedekah — 109
	HADIAH — 114
	Hikmah Hadiah — 118
<b>7</b>	<b>Wakaf — 121</b>
	PENGERTIAN WAKAF — 121
	UNSUR-UNSUR WAKAF — 122
	Wakif (Orang yang Berwakaf) — 122
	Nazir (Pengelola Wakaf) — 123
	<i>Mauquf</i> (Harta yang Diwakafkan) — 124
	<i>Mauquf'alah</i> (Tujuan Wakaf) — 125
	<i>Shigat Waqf</i> (Akad Wakaf) — 125
	Adanya Jangka Waktu yang Terbatas — 126
	SYARAT DAN KETENTUAN WAKAF — 126
	MACAM-MACAM WAKAF — 127
	Wakaf Berdasarkan Tujuan — 127
	Wakaf Berdasarkan Batasan Waktu — 130
	Wakaf Berdasarkan Penggunaannya — 130
	OBJEK WAKAF — 131
	Wakaf Uang — 131
	Wakaf Saham — 133
	Wakaf Tanah — 134
	PENGALIHAN BENDA WAKAF — 136
	Hal-Hal yang Memengaruhi Pengalihan Wakaf — 138
	Pengalihan Benda Wakaf Perspektif Mazhab — 140
	PENDAYAGUNAAN BENDA WAKAF — 142
	PENUNJANGAN DAN PENGAWASAN NAZIR — 143
	DIMENSI EKONOMI WAKAF — 144
	WAKAF MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN — 145
	Regulasi Perwakafan — 146
	Pembentukan Badan Wakaf — 150
	Pelaksanaan Perwakafan Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 — 151



**8 Zakat dan Wakaf di Beberapa Negara — 155**

ZAKAT DAN WAKAF DI MALAYSIA — 155

Zakat di Malaysia — 155

Wakaf di Malaysia — 157

ZAKAT DAN WAKAF DI BRUNEI DARUSSALAM — 158

Zakat di Brunei Darussalam — 158

Wakaf di Brunei Darussalam — 160

ZAKAT DAN WAKAF DI SINGAPURA — 162

Zakat di Singapura — 162

Wakaf di Singapura — 163

ZAKAT DAN WAKAF DI ARAB SAUDI — 166

Zakat di Arab Saudi — 166

Wakaf di Arab Saudi — 169

ZAKAT DAN WAKAF DI TURKI — 170

Zakat di Turki — 170

Wakaf di Turki — 171

**Lampiran 1: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999  
tentang Pengelolaan Zakat — 173**


**Lampiran 2: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011  
tentang Pengelolaan Zakat — 187**


**Lampiran 3: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004  
tentang Wakaf — 207**

**Daftar Pustaka — 233**

**Indeks — 239**

**Tentang Penulis — 243**





# Prakata

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Atas rahmat, karunia, dan takdir-Nya yang dapat menguatkan penulis untuk merampungkan buku dengan judul *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*.

Buku ini hadir sebagai jawaban dari beberapa pertanyaan mendasar seputar konsepsi tentang hukum zakat dan wakaf, terutama di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung. Dalam perkembangannya, terutama untuk konteks Indonesia, perbincangan tentang hukum zakat dan wakaf paling tidak mengarah pada tiga aspek. *Pertama*, aspek hukum tentang zakat yang berkaitan erat dengan dinamika pemikiran para ahli hukum Islam seputar zakat dan wakaf. *Kedua*, aspek yang berhubungan dengan regulasi tentang zakat dan wakaf yang mengalami perkembangan cukup signifikan dalam konteks pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. *Ketiga*, aspek yang berhubungan dengan pola manajemen dalam mengembangkan potensi zakat dan wakaf yang secara empiris sudah mengakar dan terasa manfaatnya untuk kemasalahatan umat. Buku ini juga dilengkapi dengan lampiran berupa Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat dan Wakaf sebagai bagian dari regulasi yang berlaku di Indonesia.

Sebagai bagian dari civitas akademika dan tanggung jawab keilmuan, penulis mengharapkan kritik serta saran untuk perbaikan kualitas buku ini pada masa yang akan datang. Akhirnya, penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penerbitan buku ini. Semoga apa yang kita lakukan dicatat menjadi amal saleh dan amal jariah di sisi-Nya. Amin.


Bandung, Februari 2019

**ARM**









# ***Kata Pengantar***

**Prof. Dr. H. M. Anton Athoillah, M.M.**  
**(Guru Besar Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum  
serta Ketua Konsorsium Wahyu Memandu Ilmu [WMI]  
UIN SGD Bandung)**

Eksistensi hukum wakaf dan zakat secara historis merupakan bagian dari sejarah perkembangan dan dinamika hukum Islam, terutama Indonesia yang notabene penduduknya mayoritas beragama Islam. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai otoritas dan kepentingan untuk mengatur, memfasilitasi, serta memberi kepastian hukum kepada umat Islam dalam menunaikan ibadah dan muamalat sesuai ketentuan syariat, termasuk di bidang zakat dan wakaf. Di samping itu, negara tidak mengambil mazhab fikih tertentu sebagai mazhab resmi yang dianut negara. Dengan demikian, pengembangan hukum Islam di bidang zakat dan wakaf di Indonesia dilatarbelakangi keragaman mazhab yang terdapat di dunia Islam.

Walaupun masyarakat muslim Indonesia sebagian besar mengikuti mazhab Syafi'i, dalam konteks dan konten regulasi zakat serta wakaf tidak terjadi kekakuan mazhab, apalagi "*syafi'i oriented*", melainkan secara dinamis mengedepankan *maqashid syariah* sebagai tolok ukurnya. Hal tersebut terlihat dari wacana fikih terapan tentang zakat perusahaan, zakat penghasilan profesi, wakaf uang, wakaf dalam jangka waktu tertentu, dan lainnya mengakomodasi khazanah hukum Islam yang sangat kaya dengan semangat *ijtihad*, *istinbath*, dan *istihsan*.

Secara teoretis, perbincangan tentang hukum zakat dan wakaf sudah dan tengah berlangsung dalam berbagai kajian akademik, baik dalam




bentuk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), ormas Islam, maupun para akademisi, baik skripsi, tesis, maupun penelitian disertasi. Hal tersebut paling tidak bermuara pada tiga aspek; *pertama*, hukum zakat dan wakaf dibahas serta didiskusikan oleh para imam mazhab terdahulu dan menghasilkan *product knowledge* dalam bentuk kitab fikih (*turats*). Kitab-kitab fikih tersebut dijadikan sebagai salah satu sumber hukum tidak tertulis dalam konteks negara bangsa yang menganut sistem hukum nasional. Hukum Islam dalam bentuk zakat dan wakaf merupakan bagian dari sumber sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

*Kedua*, zakat dan wakaf juga dilegalisasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Pengelolaan zakat disahkan oleh negara melalui Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, sedangkan wakaf melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Wakaf. Regulasi tersebut memberikan nilai tambah dan angin segar bagi pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagaimana mengelola zakat dan wakaf agar dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat. Pengelolaan zakat dan wakaf juga diharapkan dapat berimplikasi positif dalam membangun serta meningkatkan ekonomi umat.

*Ketiga*, secara kultural, kesadaran masyarakat (umat Islam) Indonesia dalam melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam bentuk zakat serta wakaf terbilang sangat tinggi. Setiap tahun selalu ada laporan perkembangan dan peningkatan pendapatan serta perolehan zakat dan wakaf. Walaupun demikian, hal tersebut terkadang belum seimbang dengan menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial, terutama kesenjangan ekonomi. Dalam konteks inilah konsep distribusi dan redistribusi zakat serta wakaf perlu mendapat porsi khusus untuk dikembangkan dan diamalkan.

Buku yang disusun oleh Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag. ini merupakan salah satu buku yang membahas dan mengkaji tentang hukum zakat serta wakaf yang secara dinamis mencobauraikan, baik dari sisi hukum maupun kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa subbahasannya, di samping membahas tentang dinamika hukum zakat





dan wakaf, khususnya di Indonesia, juga membahas tentang sekilas info perkembangan zakat dan wakaf di beberapa negara Asia Tenggara, terutama Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.


Secara pribadi serta sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Syariah dan Hukum serta Ketua Konsorsium Wahyu Memandu Ilmu UIN Sunan Gunung Djati Bandung, saya tentunya sangat mengapresiasi dan menyambut baik serta mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Mudah-mudahan kehadiran buku ini dapat membantu para penggiat ilmu untuk terus mengembangkan diri dalam bentuk *thalabul ‘ilmi* dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan di lingkungan UIN/IAIN/STAIN se-Indonesia. Bagi penulis, saya ucapkan selamat, mudah-mudahan buku ini menjadi salah satu amal jariah yang terus mengalir hingga akhir hayat dan sebagai bentuk amal *waladun shalih* bagi orang tuanya. Amin.

Bandung, Februari 2019

Prof. Dr. H. Mohamad Anton Athoillah, M.M.







# I


## Pendahuluan

Setiap muslim memiliki kewajiban dalam ibadahnya, di antaranya adalah menunaikan zakat yang merupakan rukun Islam ketiga. Di samping itu, tanggung jawab seorang muslim sebagai hamba Allah yang beribadah dengan menunaikan zakat perlu juga mengetahui dalil-dalil atau ilmu tentang zakat, utamanya Al-Quran. Al-Quran merupakan pegangan umat Islam atau konstitusi umat Islam dalam menunaikan segala amal di dunia untuk manifestasi kelak di akhirat.

Ibadah yang disenangi Allah adalah ibadahnya orang-orang yang ikhlas karena ibadah yang tidak dilandasi rasa ikhlas akan bernilai sia-sia. Allah berfirman dalam QS. Al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  
حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ  
وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۗ

*“Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang*



*lurus, dan supaya mereka mendirikan salat serta menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”.*

Zakat merupakan pembersih jiwa kita dari berbagai dosa yang senantiasa kita lakukan, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam QS. At-Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka serta mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Berdasarkan ayat tersebut, zakat akan membersihkan jiwa manusia dari sifat kikir dan rasa cinta yang berlebihan terhadap harta duniawi serta tidak mempertuhan harta dalam kehidupan.


Suatu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman yang menunaikan zakat adalah akan menjadi penolong, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 55:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ  
رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾

*“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)”.*

Orang yang menunaikan zakat menjadi sifat dari orang yang beriman. Bila dipahami secara kontekstual, orang yang menunaikan zakat adalah penolong bagi sesama manusia.<sup>1</sup> Dengan zakat, secara sosial akan membantu

1 Dalam konteks ini, zakat menjadi salah satu ajaran agama yang memiliki dimensi sosial yang sangat signifikan. Ia dijalankan bukan saja bagian dari pengamalan ajaran agama, melainkan juga semangat dan nilai-nilai kemanusiaan.



orang-orang yang memiliki kekurangan dalam ekonomi untuk pemenuhan kehidupannya sehingga bisa dikatakan bahwa orang yang menunaikan zakat, sadar atau tidak disadari, adalah penolong bagi sesama manusia.

Orang yang menunaikan zakat berarti memperoleh petunjuk Allah sebagai implementasi dari keimanan dan keislamannya. Ia juga merupakan manifestasi dari penegakan salat yang dilakukan dalam rangka memakmurkan masjid, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman dalam QS. At-Taubah (9): 18.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى  
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

*“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”.*

Fokus utama dalam ayat tersebut ialah orang-orang yang memakmurkan masjid disertai rasa iman kepada Allah dan hari akhir juga mendirikan salat, setelah itu menunaikan zakat. Dalam Al-Quran, zakat banyak disebutkan setelah salat. Ini menjadi suatu hal yang harus direnungkan bahwa setelah kita beribadah kepada Allah Swt. secara individu dengan salat, kita juga harus mengimplementasikan hasil kesalehan individu tersebut dengan ibadah lainnya yang bersifat sosial yang bisa menebarkan kebaikan kepada sesama dengan jalan menunaikan zakat. Sedikitnya ada 24 ayat Al-Quran yang menyebut zakat beriringan dengan salat.

Menunaikan zakat adalah salah satu tanda bahwa kita meyakini adanya hari akhir, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Naml ayat 3:

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾

*“(Yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat”.*



Sebagai bentuk keyakinan kita kepada Allah ialah dengan menunaikan zakat, seperti sudah disinggung pada ayat tersebut, yang menyatakan bahwa orang yang menunaikan zakat merupakan salah satu di antara sifat orang beriman. Penunaian zakat merupakan bukti bahwa harta yang dimiliki pada hakikatnya merupakan pemberian dan amanah dari Allah Swt. dalam rangka ibadah kepada-Nya.


Menunaikan zakat merupakan tanda ketakwaan kepada Allah Swt., baik zakat fitrah, zakat mal (harta), maupun zakat profesi. Ketakwaan merupakan bentuk keyakinan kepada Allah Swt. sebagai Tuhan semesta alam dalam rangka membenarkannya. Manusia yang paling mulia di mata Allah adalah yang paling takwa. Relevansi ketakwaan sebagai bentuk ketakwaan termaktub dalam QS. Al-A'raf 156:

وَكَتَبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ قَالِ  
عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْهَا لِلَّذِينَ  
يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

*“Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: ‘Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami”.*

Allah Swt. mengancam orang-orang yang enggan menunaikan kewajiban menunaikan zakat, seperti tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 34-35: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (34). Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan)*

#### 4 Zakat dan Wakaf





kepada mereka: 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu' (35)".

Dalam ayat tersebut dijelaskan bagaimana balasan atau ancaman bagi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Dalam ayat 34, disebutkan bahwa akan dibalas dengan siksaan yang pedih. Kemudian, dalam ayat 35 digambarkan siksaan pedih tersebut, di antaranya emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya akan dimuntahkan dari anggota tubuh, dari dahi, lambung, dan anggota tubuh lainnya.

Kaum muslim di semua masa ber-*ijma'* akan kewajiban menunaikan zakat, bahkan para sahabat bersepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat.<sup>2</sup> Dimulai ketika masa Abu Bakar As-Shiddiq, yang ketika itu dengan alasan sudah tidak ada Rasul, otomatis kewajiban zakat juga sudah tidak ada sehingga diperangilah mereka.

Ada hikmah di balik ibadah kepada Allah Swt. Begitu pun dalam menunaikan zakat, ada hikmah di balik itu semua. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 71: "*Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah*".


Selain zakat, ada pula infak. Infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat (hukumnya wajib) dan nonzakat (hukumnya sunah). Infak wajib, di antaranya zakat, kafarat, nazar, dan lain-lain. Infak sunah, di antaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain. Berkaitan dengan infak, Rasulullah Saw. bersabda:

*"Dari Khuraim bin Fatik ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Barangsiapa berinfaq di jalan Allah maka akan dituliskan untuknya tujuh ratus lipat kebaikan'"* (HR. At-Tirmidzi).

Abu Isa berkata, ada juga hadis dari Abu Hurairah dan hadis tersebut derajatnya hasan. Kami hanya mengetahuinya dari hadis Ar Rukain bin Ar Rabi.

Adapun sedekah, yaitu pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu serta jumlah tertentu.

2 Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus; Daarul Fikr, 2007), hlm. 168.



Sedekah lebih luas dari zakat maupun infak karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, yang juga menyangkut nonmateri. Misalnya, senyum yang dilakukan seorang muslim juga termasuk sedekah. Dalam sebuah hadis digambarkan:

*“Dari Abu Dzarr ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: ‘Senyummu kepada saudaramu merupakan sedekah, engkau berbuat makruf dan melarang dari kemungkaran juga sedekah, engkau menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat juga sedekah, engkau menuntun orang yang berpenglihatan kabur juga sedekah, menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalan merupakan sedekah, dan engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu juga sedekah”* (HR. At-Tirmidzi).

Sementara itu, wakaf adalah salah satu akad *mu’amalah* yang tidak pernah dikenal dalam sejarah sebelum Islam. Rasulullah Saw. memberi petunjuk kepada para sahabatnya berupa anjuran untuk mewakafkan harta dengan cara yang berbeda dengan sedekah secara umum. Jika seseorang memberi sedekah kepada orang miskin, harta itu akan habis dimanfaatkan oleh orang miskin tersebut karena harta itu telah menjadi haknya. Jika suatu saat datang orang miskin yang lain, dia tidak bisa memanfaatkan harta tadi karena telah habis.


Berikut adalah dalil Al-Quran tentang wakaf:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”* (QS. Ali ‘Imran [3]: 92).

Begitu pula ditunjukkan oleh firman-Nya:

... وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُنْفِسْكُمْ وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾



“...Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, niscaya kebbaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfaq melainkan karena mencari rida Allah. Dan apa pun harta yang kamu infakkan niscaya kamu akan diberi pahalnya secara penuh dan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya (dirugikan)” (QS. Al-Baqarah [2]: 272).


Kisah *amirul mukminin*, Umar bin al-Khaththab, yang memiliki tanah di Khaibar menjadi dasar mengenai wakaf. Tanah tersebut adalah harta paling berharga yang beliau miliki. Beliau datang menemui Rasulullah untuk meminta pendapat tentang apa yang seharusnya dilakukan dengan tanah tersebut. Nabi Saw. memberi petunjuk kepada Umar untuk mewakafkannya:

“Dari Ibnu ‘Umar ra. bahwa ‘Umar ra. menyedekahkan hartanya pada masa Rasulullah Saw., di mana hartanya itu dinamakan Tsamagh, yakni kebun kurma. ‘Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah, aku mendapatkan bagian harta dan harta itu menjadi yang paling berharga bagiku dan aku ingin menyedekahkannya’. Maka Nabi Saw. berkata: ‘Sedekahkanlah dengan pepohonannya dan jangan kamu jual juga jangan dihibahkan dan jangan pula diwariskan, akan tetapi ambillah buah-buahannya sehingga dengan begitu kamu dapat bersedekah dengannya’. Maka ‘Umar menyedekahkannya, tidak dijualnya, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, namun dia menyedekahkan hartanya itu untuk fi sabilillah (di jalan Allah), untuk membebaskan budak, orang-orang miskin, untuk menjamu tamu, Ibnu Sabil, dan kerabat. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang makruf (benar) dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Inilah wakaf pertama dalam sejarah Islam yang belum dikenal pada masa Jahiliah.

Syariat wakaf juga ditunjukkan oleh hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ (رواه المسلم وابوداود والترمذى والنسائى والدارمى)



“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda, ‘Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus darinya amalnya, kecuali dari tiga hal (yaitu) dari sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya” (HR. Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasa’i, dan Darimi).

Para ahli fikih menggunakan tiga kata dalam mendefinisikan wakaf, yaitu *waqf*, *habas*, dan *al-imsak*. Dalam kamus *Al-Wasith* disebutkan, *al-habsu* berarti *al-man’u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan) seperti dalam kalimat *habsu as-syai’* (menahan sesuatu), *bima’na waqfuhu: la yuba’ wa la yurats* (wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan).


Menurut Ibnu Faris (2005: 44-45), kata *habs*; *al-habsu ma wuqifa*, *al-habsu*; berarti sesuatu yang diwakafkan. Baik *al-habsu* maupun *alwaqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man’u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakkuts* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu juga karena manfaat dan hasilnya ditahan serta dilarang bagi siapa pun selain dari mereka yang berhak atas wakaf tersebut.


Menurut Mundzir Qahf, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda produktif yang terlepas dari campur tangan pribadi guna menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama, atau umum. Al-Minawi<sup>3</sup> mendefinisikan wakaf, yaitu menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum yang bukan berasal dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Swt.



---

3 Dana sosial musala Al-Hikmah Fisip UI. Dikutip dari <http://dsmfisipui.org>. Diunduh pada 9 Oktober 2015.





# 2

## Zakat


### PENGERTIAN ZAKAT

Secara istilah, zakat berasal dari bahasa Arab, زكاة (*zakah* atau zakat), yang mengandung arti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Dari segi bahasa, zakat berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut syariat Islam, zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam.<sup>1</sup>

Zakat adalah pertumbuhan, penambahan, dan pembersihan. Harta yang dikeluarkan menurut hukum syariat adalah zakat karena yang kita keluarkan adalah kelebihan dari hak kita yang menjadi hak orang lain. Sementara menurut syariat, zakat adalah sebagian harta yang wajib kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita, yang telah mencukupi nisab dan haulnya untuk orang yang berhak menerimanya (Wahbah Al-Zuhayli, 1989).<sup>2</sup>

1 <https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat>. Diunduh 5 November 2018

2 <https://uin-suska.ac.id/2017/09/13/urgensi-zakat-dalam-masyarakat-h-muhammad-el-hakiem-rachiemi-lc/>, diunduh 5 November 2018.



Kata zakat memiliki arti “yang menyucikan dan yang menumpuk”,<sup>3</sup> baik yang berasal dari matahari, bulan, bintang, awan pembawa hujan, angin yang menggerakkan awan, dan seluruh karunia dari Allah kepada seluruh umat manusia. Apa pun jenis harta atau bendanya, asalkan diperoleh secara halal dan baik serta sampai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya.


Yusuf Al-Qardhawi (2007: 35) menjelaskan bahwa zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan diwajibkan oleh Allah.<sup>4</sup> Empat mazhab fikih besar pun mengartikan zakat dengan berbeda. Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasar ketetapan Allah Swt. Menurut mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta tersebut milik sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tambang. Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak wajib pada harta tertentu, bagi kelompok orang tertentu, pada waktu yang tertentu pula. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa zakat adalah pemberian sebagian harta kepada yang berhak menerimanya.

Zakat bisa dinyatakan sebagai musuh yang tidak kenal kompromi terhadap penimbunan dan merupakan pembunuh kapitalisme. Zakat merupakan pajak wajib bagi kalangan muslim yang kaya, yang bertujuan untuk melenyapkan perbedaan pendapatan dan mengembalikan daya beli kepada rakyat miskin. Menurut ajaran kitab suci Al-Quran, tidak ada salahnya untuk memperoleh uang. Tugas negara muslim adalah mengusahakan tidak ada seorang pun dari warga negaranya yang tidak memperoleh kebutuhan hidup yang paling sederhana.

Tujuan tersebut bisa dicapai dengan mudah melalui pembagian uang zakat secara tepat di kalangan orang miskin dan orang yang kekurangan.

3 Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1993), hlm. 256.

4 Didiek Ahmad Supardi, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Semarang: PT. Pustaka Rezeki Putra, 2013), hlm. 37.



Dengan memberikan daya beli kepada mereka, zakat bisa menghasilkan keseimbangan antara permintaan dan suplai barang. Dengan demikian, zakat diharapkan bisa memberikan peluang besar bagi pengembangan usaha mikro dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nasional.

Oleh karena itu, zakat menguntungkan orang kaya maupun orang miskin. Mereka membayar dan menerimanya. Seperti dinyatakan dalam Al-Quran, “*Zakat membawa kesejahteraan bagi orang yang membayarnya maupun orang yang menerimanya*” (QS. At-Taubah [9]: 103).


Zakat juga berarti jalinan persekutuan antara orang miskin dan orang kaya. Persekutuan tersebut diperbarui setiap tahunnya dengan zakat. Saat orang kaya menunaikan zakatnya, bukan berarti berbuat baik kepada orang fakir yang bersifat sesuka hati, atau dengan niat berharap imbalan dari orang fakir yang bersifat sesuka hati, atau dengan niat berharap imbalan dari orang fakir atau dengan motif lainnya. Zakat ialah mengeluarkan sebagian hartanya yang dapat diinvestasikan, misalnya uang, perkebunan, barang dagangan, maupun hewan.<sup>5</sup>

Menurut Didi Mashudi (2012: 6), secara bahasa zakat berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan *tazkiyah tathhir* (menyucikan). Orang yang menunaikan zakat berarti ia terbebas dari sifat kikir dan dosa. Dosa dalam arti ia tidak memakan harta yang bukan miliknya. Ia terlepas dari sifat kikir karena zakat menumbuhkan rasa solidaritas dan kebersamaan untuk saling membantu antarsesama.

Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti: subur dan suci. Ibul 'Arabi menjelaskan, zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sunah, *nafakah*, kemaafan, dan kebenaran. Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa lafaz zakat diambil dari kata *zakah* yang berarti *nama'*, yaitu kesuburan dan penambahan. Harta yang dikeluarkan disebut zakat. Zakat merupakan penyebab kesuburan harta. Abu Hasan Al Wahidi mengatakan bahwa zakat menyucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya.

---

5 Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 123.



Zakat mempunyai beberapa istilah, antara lain:

1. Zakat

Dalam surah Al-Baqarah ayat 43 disebutkan:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”.

2. Sedekah

Dalam surah At-Taubah ayat 104 disebutkan:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

“Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat, dan Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.

3. Haq


Dalam surah Al-An’am ayat 141 disebutkan:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buah-buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haq-nya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

4. Nafaqah

Dalam surah At-Taubah ayat 34 disebutkan:





... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾

“...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan-  
kannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa  
mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

5. 'Afuw

Dalam surah Al-A'raf ayat 199 disebutkan:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta  
berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.

Istilah zakat digunakan untuk beberapa arti. Namun, yang berkembang  
di masyarakat, istilah zakat digunakan untuk sedekah wajib, sedangkan kata  
sedekah digunakan untuk sedekah sunah. Para ulama menggolongkan ibadah  
zakat ke dalam golongan ibadah *maliyah*.<sup>6</sup>

Zakat merupakan manifestasi dari kegotongroyongan antara para harta-  
wan dan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi  
masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan dan kelemahan,  
baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana  
tersebut menjadi masyarakat yang hidup subur dan berkembang keutamaan  
di dalamnya. Pengertian inilah yang harus kita gunakan dari firman Allah  
Swt. dalam surah At-Taubah ayat 103: “Ambillah sedekah dari harta-harta  
mereka, engkau membersihkan mereka dan menyucikan mereka dengan sedekah itu”.  
Dengan demikian, zakat harus mendapatkan penanganan serius dari *ulil amri*  
(pemerintah) melalui regulasi dan manajemen yang profesional serta jaminan  
hukum agar dapat berdaya guna bagi masyarakat.<sup>7</sup>

Beberapa ayat Al-Quran juga menjelaskan tentang perintah melaksana-  
kan zakat, di antaranya:

6 *Ibid.*, hlm. 2-5.

7 *Ibid.*, hlm. 5-6.



إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat, dan menunaikan zakat mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (QS. Al-Baqarah [2]: 277).


Berdasarkan ayat tersebut, zakat memiliki makna sebagai *tazkiyat al-maal* dan *tazkiyat al-nafs*. *Tazkiyat al-maal* ialah zakat yang bisa membersihkan harta seseorang dari hal-hal yang secara tidak sadar telah dilakukan untuk mendapatkan harta tersebut. Intinya, zakat ialah membersihkan harta yang diperoleh seseorang dari noda-noda yang mungkin dilakukannya ketika dia mencari harta tersebut. Misalnya, seorang pedagang berdusta saat terjadi tawar-menawar tentang harga pokok (asal/modal) barang yang dijual. Perbuatan dusta tersebut harus ditanggung oleh pedagang, tetapi untuk berkah dan bersihnya harta dari noda-noda tersebut diwajibkan mengeluarkan zakatnya.

Sementara itu, *tazkiyat al-nafs* berarti zakat bisa membersihkan diri yang menunaikannya, yakni membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang tidak terpuji, seperti sifat *bakhil* dan kikir kepada orang lain serta sifat dengki kepada keberhasilan orang lain. Dengan bersihnya jiwa si *muzakki* (orang yang berzakat), bisa menumbuhkan sikap toleransi dan rasa ingin menolong orang lain serta sabar atas segala musibah yang ia terima.

Berdasarkan pengertian tersebut, para ulama mendefinisikan zakat sebagai “kewajiban tertentu terhadap harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu”. Maksud dari harta tertentu adalah harta yang telah mencapai satu nisab (satu nisab nilainya sama dengan 85 gram emas murni, ada pula yang mengatakan 90 atau 95 gram). Jika nilai harta tidak sampai satu nisab, berarti tidak ada kewajiban berzakat bagi pemilik harta tersebut.<sup>8</sup>

Adapun harta yang dikeluarkan, menurut *syara'*, dinamakan zakat karena harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan. Allah Swt. berfirman:

8 Didi Mashudi, *Menuju Era Zakat Profesional*, (Bandung: Sagara Publishing, 2012), hlm. 14-15.



... وَأَتُوا الزَّكَاةَ ... ﴿٤٣﴾

“...Dan tunaikanlah zakat...” (QS. Al-Baqarah [2]: 43).

Makna-makna zakat secara etimologis bisa terkumpul dalam ayat berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (QS. At-Taubah [9]: 103).<sup>9</sup>

Maksudnya, zakat akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya.

Dengan demikian, jelas bahwa kata zakat, menurut terminologi para *fuqaha*, dimaksudkan sebagai “penunaian”, yakni penunaian hak yang wajib, yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena akan menunjukkan kebenaran (*shidq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Swt.<sup>10</sup>

## URGENSI ZAKAT

Urgensi atau arti penting zakat bagi seorang muslim bisa dilihat dari berbagai perspektif. Secara *ukhrowi*, zakat sebagai perintah (kewajiban) bagi muslim adalah ketundukannya terhadap perintah Allah, Tuhan yang Mahakuasa. Dari perspektif duniawi, zakat bisa ditempatkan dalam kerangka bahwa seorang muslim mempunyai kewajiban untuk menebar kemaslahatan dan kemanfaatan bagi sesama umat manusia.<sup>11</sup>

9 Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 82-83.

10 *Ibid.*, hlm. 83-85.

11 Menurut H.O. Taufiqullah, dalam buku *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, ed. Aden Rosadi dan A.S.M. Romli, BAZ Jabar, 2004, zakat juga diartikan sebagai *ibadah maliyah ijtima'iyah*, ibadah harta yang mengandung dimensi sosial kemasyarakatan. Zakat bukan saja sebagai simbol kepatuhan atas titah Ilahi, melainkan juga salah satu bentuk kepedulian sosial atas dasar kemanusiaan.



Urgensi menunaikan zakat sebagai kewajiban termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.

Kalimat *وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ* dari ayat tersebut bisa kita pahami tentang kewajiban menunaikan zakat. Sebagaimana dalam sebuah kaidah *ushul fiqh* yang mengatakan bahwa “*Al-Ashlu fi al-amri lil wujub*” yang memiliki arti bahwa asal dari suatu perintah itu menunjukkan kepada wajib.

Dalam banyak literasi, zakat dalam Islam ditempatkan sebagai ikhtiar Islam untuk menghadirkan (mewujudkan) keadilan sosial di tengah kehidupan umat manusia. Kedua perspektif tentang zakat tersebut menunjukkan bahwa Islam, sebagai sistem teologi (agama), merupakan sistem yang lengkap (*kaffah*).

Al-Quran dan sunah menjelaskan konsep keadilan secara luas dengan istilah “seimbang”. Dalam sistem ekonomi sosial disebut keadilan distributif (*distributive justice*), di dalamnya mencakup ekonomi dan masyarakat, sedangkan di dalam konsep politik ekonomi Islam disebut keadilan sosial (*social justice*). Kedua istilah tersebut tidak bisa dipisahkan karena merupakan ajaran dasar dalam ilmu politik ekonomi Islam.<sup>12</sup>

Ninasapti Triaswati (2005: 95) berpendapat bahwa filosofi tentang kesejahteraan bersama adalah keadilan (*justice*), meskipun definisi adil memiliki banyak pengertian, antara lain:


1. Egaliter

Dalam makro ekonomi dasar, semua dibagi rata. Contohnya, jika Anda 50, saya juga 50.

---

12 Kata ‘Adala dalam kamus Rodhe University diartikan sebagai “*rectitude, good morals. An Arabic legal term denoting certain qualities, possession of which is required for public and juridical functions and offices. The possessor of ‘adala is called ‘adl. A witness in proceeding before a qadl must be an ‘adl. In time groups of recognized, irreproachable witnesses, called shahid or ‘adl, came to form a brach of legal profession and acted as notaries or scribes*”.

[http://orb.rhodes.edu/Medieval\\_Terms.html](http://orb.rhodes.edu/Medieval_Terms.html), diakses 6 November 2002.



2. *Rawlsian*

Kelompok yang paling menderita dan paling miskin, berhak mendapat bagian yang lebih banyak dari kelompok lainnya.

3. *Market*

Mendapatkan sesuatu karena usahanya. Jika usahanya sedikit, perolehannya juga sedikit dan sebaliknya.

4. *Utilitarian*

Bergantung pada kepuasan seluruh masyarakat, apakah bermanfaat atau tidak, karena pada dasarnya keadilan adalah nilai (*value*) yang ingin dibangun sesuai dengan norma yang ada.

Menurut penulis, keadilan dalam Islam merupakan konsep yang sangat komprehensif yang mencakup semua aspek kehidupan umat manusia, baik akidah syariat atau hukum, akhlak, bahkan cinta (QS. An-Nisa [4]: 129) dan benci (QS. al-Maidah [5]: 8). Dengan demikian, keadilan harus ditegakkan di mana pun, kapan pun, dan terhadap siapa pun.

Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder.<sup>13</sup> Ia adalah cikal-bakal dan fondasi kokoh semua ajaran agama samawi. Hal tersebut bisa dilihat ketika Allah memerintahkan tiga hal dan keadilan merupakan hal pertama yang disebutkan (QS. An-Nahl [16]: 90). Ketika Allah memerintahkan dua hal, keadilan merupakan salah satu hal yang disebutkan (QS. An-Nisa [4]: 58). Ketika Allah memerintahkan satu hal, keadilan merupakan hal yang diperintahkan (QS. Al-A'raf [7]: 29).

13 Wahbah Al-Zuhayli, dalam menafsirkan surah As-Syura ayat 14, menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu ajaran yang diemban oleh setiap rasul. Bahkan, konsep keadilan tidak mengalami perubahan dari generasi seorang rasul sampai kepada generasi rasul-rasul berikutnya, dan berakhir di Muhammad Saw. (Wahbah Al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*, (Dar al-Fikr, Damsyiq, 1991).

Nabi Muhammad Saw., sebagai pengemban risalah Allah yang terakhir, juga memiliki ajaran keadilan. Jika Al-Quran dan Al-Hadis disepakati sebagai dua sumber pokok dan utama serta ajaran Muhammad Saw., umat Islam memiliki pegangan yang kuat untuk menggali dan memahami konsep keadilan yang kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan individual dan sosial mereka. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang utama banyak menyebut kata keadilan. Kata *al-adl*, dalam berbagai bentuk katanya, disebut sebanyak 28 kali; kata *al-qisth*, dalam berbagai *shighah*-nya, disebut sebanyak 27 kali; dan kata *al-mizan* yang mengandung makna yang relevan dengan keduanya disebut 23 kali (Muhammad Fuad Abd al-Baqi, 1987: 448-449 dan 544-545).



Al-Quran menetapkan bahwa salah satu sendi kehidupan masyarakat adalah keadilan. Tidak lebih dan tidak kurang. Berbuat baik melebihi keadilan, seperti memaafkan yang bersalah atau memberi bantuan kepada yang malas, akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, meskipun Al-Quran memerintahkan berbuat adil dan kebajikan (QS. An-Nahl [16]: 90). Kebajikan (ihsan) dinilai sebagai sesuatu yang melebihi keadilan sehingga memperlakukan pihak lain lebih baik dari perlakuannya adalah hal-hal yang baik pada tingkat antarindividu, tetapi bisa berbahaya bila dilakukan pada tingkat masyarakat.

### **Zakat: Bukti Keimanan, Akhlak, dan Keadilan Sosial**

Zakat memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.<sup>14</sup> Kesiediaan berzakat dipandang sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dari berbagai sifat buruk, seperti *bakhil*, egois, rakus, dan mengembangkan harta yang dimilikinya (QS. At-Taubah [9]: 103 dan Ar-Rum [30]: 39). Islam memberikan peringatan dan ancaman yang keras terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat. Di akhirat kelak, harta yang disimpan dan ditumpuk tanpa dikeluarkan zakatnya akan berubah menjadi azab bagi pemiliknya (QS. At-Taubah [9]: 34-35).<sup>15</sup>


Jika urgensi yang dimaksud adalah faedah, paling tidak ada tiga faedah zakat, yaitu faedah agama (*diniyyah*), akhlak (*khuluqiyah*), dan kesosialan (*ijtimaiyyah*). Berikut penjelasan lebih terperinci mengenai faedah-faedahnya.

1. Faedah agama
  - a. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia serta akhirat.
  - b. Merupakan sarana bagi hamba untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada *Rabb*-nya. Akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan.

---

14 Yusuf Qardhawi, *al-Ibadah fi Al-Islam* (1993: 235).

15 <https://uin-suska.ac.id/2017/09/13/urgensi-zakat-dalam-masyarakat-h-muhammad-el-hakiem-rachiemi-lc/>. diunduh 5 November 2018



- c. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah yang artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah” (QS. Al-Baqarah [2]: 276). Dalam sebuah hadis *muttafaq alaih*, Rasulullah juga menjelaskan bahwa sedekah dari harta yang baik akan ditumbuhkembangkan oleh Allah.
  - d. Zakat merupakan sarana penghapus dosa.
2. Faedah akhlak
- a. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
  - b. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
  - c. Merupakan realitas bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat, baik berupa harta maupun raga, bagi kaum muslim akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. Pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.
  - d. Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.
  - e. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.
3. Faedah sosial
- a. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.
  - b. Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum muslim dan mengangkat eksistensi mereka bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah *mujahidin fi sabilillah*.
  - c. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin. Jika melihat orang yang berkelas ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, masyarakat bawah bisa memendam rasa benci dan permusuhan. Jika harta yang demikian melimpah dimanfaatkan untuk memberantas kemiskinan, tentu akan terjalin keharmonisan serta cinta kasih antara si kaya dan si miskin.
  - d. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.



- e. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang karena ketika harta dibelanjakan, perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.<sup>16</sup>

Lantas, bagaimana Islam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jawabannya tentu dengan menjalankan nilai-nilai Islam seutuhnya dan mengimplementasikannya sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Salah satunya melalui penghimpunan zakat. Pada dasarnya, keadilan sosial menyangkut segala segi kehidupan manusia, tetapi yang berhubungan dengan zakat adalah keadilan dalam bidang ekonomi dan pemerataan pendapatan. Keadilan sosial tidak akan terwujud tanpa adanya keadilan ekonomi sebab masalah ekonomi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia.<sup>17</sup>


Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial di Indonesia, umat Islam diberikan keleluasaan oleh negara untuk menjalankan syariatnya. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam konsideran menimbang menyebutkan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam; dan zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Dalam Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Kesadaran umat Islam di Indonesia untuk menunaikan kewajiban membayar zakat masih rendah. Data Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menunjukkan, serapan zakat di Indonesia masih rendah. Pada 2016, tercatat zakat masuk sebesar Rp5 triliun. Jumlah tersebut hanya 1 persen dari potensi zakat di Indonesia sebesar Rp217 triliun.<sup>18</sup> Bisa

16 <https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat>

17 B. Arief Shidarta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2007), hlm. 20-21.

18 <https://bisnis.tempo.co/read/880413/baznas-sebut-potensi-zakat-nasional-rp-271-triliun>, diunduh 1 November 2018.





dibayangkan betapa nilai dan ajaran Islam sebenarnya bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jika nilai, konsepsi, serta mekanisme zakat dioptimalkan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita disimpulkan; *pertama*, urgensi atau arti penting zakat bagi seorang muslim, selain pertanda ketaatannya kepada rukun Islam, juga merupakan perwujudan menjadikan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. *Kedua*, nilai-nilai ajaran dan syariat Islam berperan besar dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena Islam hadir sebagai *rahmatan lil 'alamin*.


## TUJUAN ZAKAT

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Syariat zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib orang yang lemah.<sup>19</sup> Di balik persyariatan kewajiban zakat, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam, dalam hal ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut, antara lain:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharim*, *ibnu sabil*, dan *mustahiq* lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam serta manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) serta hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama yang mempunyai harta.

---

19 Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 26.



8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya.
9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>20</sup>

Tujuan disyariatkan zakat, di antaranya adalah agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya.<sup>21</sup> Hal ini sebagaimana disebutkan Allah:

﴿... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ...﴾

“...Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang kaya saja di antara kamu...” (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Firman Allah tersebut dikuatkan oleh hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut al-Bukhari, Muslim, dan imam hadis lainnya:

... أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ...  
 ... (رواه البخاري والمسلم وابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه  
 وأحمد والدارمي)


“Sesungguhnya Allah telah memfardukan kepada mereka sedekah (zakat) atas mereka; diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan (diserahkan) untuk orang-orang miskin di antara kamu” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah, Ahmad, dan Darimi).

Yusuf Al-Qardhawi (dalam Abdurrachman, 2001: 74) menjelaskan tujuan zakat dari pihak pemberi zakat (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahiq*). Tujuan bagi pemberi zakat, antara lain:

1. Menyucikan dari sifat *bakhil*.
2. Rakus, egoistis, dan sebagainya.
3. Melatih jiwa untuk bersikap terpuji, seperti bersyukur atas nikmat Allah.
4. Mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 26-27.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 39.



5. Menumbuhkan sikap kasih sayang terhadap sesama.
6. Membersihkan nilai harta dari noda dan cacat.
7. Melatih diri agar menjadi pemurah, berakhlak baik, serta menumbuhkan harta sehingga memberi keberkahan bagi pemiliknya.

Sementara tujuan bagi penerima (*mustahiq*), antara lain:


1. Memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer.
2. Menyucikan hati dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati karena melihat orang kaya yang *bakhil*.
3. Muncul rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan harta orang-orang kaya yang pemurah.

Lebih luas lagi, Wahbah Al-Zuhayli (dalam Abdurrahman, 2001: 75) menguraikan tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat, antara lain:

1. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang serta solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam.
2. Merapatkan dan mendekatkan jarak serta kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
3. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana alam dan sebagainya.
4. Menutupi biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan, dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
5. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, pengangguran, dan tunasosial lainnya.

## JENIS-JENIS ZAKAT

Beragamnya jenis zakat yang dikenali masyarakat terkadang membuat sebagian dari kita bingung terkait jumlah jenis zakat. Namun, jika ditinjau secara umum, pada dasarnya zakat terbagi atas dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Selain kedua zakat tersebut, ada pula zakat harta kepemilikan.



## Zakat Fitrah

Setiap hari raya Idulfitri, diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam, laki-laki dan perempuan, besar-kecil, merdeka atau hamba, membayar zakat fitrah. Hukum zakat fitrah menurut *jumhur* ulama adalah wajib, sedangkan menurut pengikut Malik periode akhir dan ulama Irak adalah sunah. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya hadis-hadis yang dipahami berbeda, antara lain:

### 1. Hadis dari Abdullah bin Umar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ (رواه البخاري والترمذي والنسائي وأحمد)

“Dari Ibnu Umar ra., Nabi Saw. mewajibkan zakat fitrah setelah puasa Ramadhan kepada orang Islam merdeka dan budak laki-laki ataupun perempuan berupa satu sha’ kurma atau gandum” (HR. Bukhari, At-Tirmidzi, Nasa’i, dan Ahmad).


Hadis tersebut dipahami bahwa perintah Rasulullah, dengan adanya kalimat (فَرَضَ), bisa menunjukkan wajib atau sunah.

### 2. Hadis dari Qais bin Sa’ad

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ (رواه النسائي وابن ماجه وأحمد)

“Dari Qais bin Sa’ad berkata, Rasulullah Saw. pernah memerintahkan kami membayar zakat fitrah sebelum turun ayat tentang zakat. Setelah ayat tentang zakat turun, kami tidak diperintahkan zakat fitrah dan tidak dilarang, namun kami tetap melaksanakannya” (HR. Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad).

Dapat kita pahami dari hadis tersebut bahwa perintah zakat fitrah telah di-*nask* oleh perintah zakat secara umum, setelah turun perintah zakat secara umum. Rasulullah tidak memerintahkan lagi zakat fitrah, juga tidak melarangnya.



Zakat fitrah berupa makanan pokok di daerah setempat atau makanan untuk orang dewasa, seperti gandum, jagung, kurma, beras, atau sebagainya. Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh kurang dari satu *sha'* (2,4 kg) dan waktu pelaksanaannya dari mulai awal Ramadhan sampai menjelang salat id.

Menurut kesepakatan ulama, penanggungannya adalah masing-masing individu karena zakat badan atau zakat diri bukan zakat harta atau benda. Anak kecil yang masih dalam tanggungan orang tuanya dan budak yang tidak berharta, ditanggung oleh tuannya.


### **Zakat Mal (Zakat Harta)**

Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang harus dibayarkan untuk menyucikan harta kita. Zakat mal hanya dibebankan kepada orang yang telah mampu serta mencapai nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai kepada haul (satu tahun). Zakat mal telah difardukan Allah Swt. sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Tidak heran urusan ini amat cepat diperhatikan Islam karena tolong-menolong merupakan urusan yang sangat diperlukan oleh pergaulan hidup, diperlukan oleh segala lapisan rakyat. Pada awalnya difardukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. *Syara'* hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Banyak-sedikitnya terserah kepada kemauan dan kerelaan para penzakat. Hal tersebut berjalan hingga tahun kedua Hijriah. Zakat mal terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya:

1. Dua jenis logam, yaitu emas dan perak yang bukan untuk perhiasan

... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

“...Dan Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih” (QS. At-Taubah [9]: 34).



Ayat tersebut menunjukkan bahwa emas dan perak harus dikeluarkan zakatnya. Bila tidak dikeluarkan zakatnya, Allah telah memperingatkannya dengan azab yang pedih. Emas dan perak harus dikeluarkan zakatnya bila telah memenuhi nisab dalam waktu yang telah ditentukan (haul).

Nisab perak, menurut kesepakatan para ulama, adalah lima *auq* atau 40 dirham.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيهَا... دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ (رواه المسلم و ابو داود والترمذی والنسائی وأحمد و مالك و الدارمي)


“Dari Abu Said Al-Khudri, sesungguhnya Nabi Saw. bersabda, “Tidak wajib dizakati... Perak yang kurang dari lima uqiyah (satu uqiyah = 200 dirham) tidak wajib zakat” (HR. Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasa’i, Ahmad, Malik, dan Darimi).

Sementara nisab emas adalah 20 dinar yang senilai dengan 200 dirham.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عَشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar dan Aisyah berkata, Nabi Saw. mengambil zakat dari setiap 20 dinar paling banyak setengah dinar dan dari 40 dinar sebanyak satu dinar” (HR. Ibnu Majah).

Emas dan perak zakatnya 2,5% menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai zakat emas yang dipakai untuk perhiasan. Ahli fikih dari Hijaz, seperti Malik, Laits, dan Syafi’i, berpendapat bahwa emas yang digunakan untuk perhiasan dan pakaian tidak wajib dizakati. Sedangkan Abu Hanifah dan pendukungnya berpendapat bahwa emas yang digunakan untuk perhiasan dan pakaian tetap dizakati.



2. Zakat *ziro'ah* (hasil bumi)

... كَلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا  
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“...Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah, dan tunaikanlah haknya dari hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkannya zakat); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (QS. Al-An’am [6]: 141).

Ayat tersebut menerangkan perintah mengeluarkan zakat dari hasil apa yang kita tanam di dalam bumi. Berbeda dengan zakat sebelumnya, zakat hasil bumi dikeluarkan setiap setelah panen, meskipun belum mencapai satu tahun. Zakat *ziro'ah* wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab, yaitu 5 *wasaq* (650 kg). Kadar zakat yang harus dikeluarkan ada dua macam, yaitu bila pengairannya alamiah (oleh hujan atau mata air), kadar zakatnya adalah 10%; bila pengairannya oleh tenaga manusia atau binatang, kadar zakatnya adalah 5%.

3. Zakat *ma'adin* (barang galian)

Zakat *ma'adin* adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil galian bumi yang berharga, seperti timah, besi, emas, perak, dan sebagainya. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa zakat *ma'adin* adalah zakat yang harus dikeluarkan dari hasil yang didapatkan dari laut atau darat (bumi), selain makhluk bernyawa dan tumbuh-tumbuhan. Zakat hasil bumi dikeluarkan setiap mendapatkannya tanpa ada nisab. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%.

4. Zakat *rikaz* (barang temuan)

Zakat *rikaz* adalah zakat yang harus dikeluarkan dari harta (barang temuan). Harta tersebut sering dikenal dengan istilah harta karun. Seperti zakat *mu'adin*, zakat *rikaz* juga tidak ada nisab dan haulnya. Besar kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 20%. Rasulullah Saw. bersabda:



ان كنت وجدته في خربة جهليّة اوقرية غير مسكونة اوفي سبيل غير  
ميتاء ففيه وفي الرّكاز الخمس (رواه البيهقي)

*“Jika engkau temukan di tanah yang telah rusak (tempat yang rusak) di masa Jahiliah, atau di suatu kampung yang tidak didiami, atau suatu jalan yang tidak dilalui maka terhadapnya (kanz) dan terhadap rikaz, dikenakan seperlima” (HR. Baihaqy).*

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa jika mendapatkan harta temuan (harta karun) yang dihasilkan dari penggalian yang berupa harta simpanan atau menemukannya harta di suatu wilayah yang tidak didiami seseorang, wajib baginya untuk mengeluarkan zakat sebesar 1/5 atau 20%.

#### 5. Zakat binatang ternak


Tiga jenis hewan yang wajib dizakati adalah unta, sapi, dan kambing. Sebagaimana sabda Nabi Saw.:

*“Tidak ada seseorang lelaki yang mempunyai unta, lembu, atau kambing yang tidak diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat keadaannya lebih gemuk dan lebih besar daripada masa ketika di dunia, lalu ia menginjak dengan telapak-telapaknya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Setiap-tiap habis binatang-binatang itu berbuat demikian, diulangnya lagi dan demikianlah terus-menerus hingga Allah selesai menghukum para manusia” (HR. Bukhari).*

Jenis hewan yang diperselisihkan zakatnya adalah kuda. *Jumhur* ulama berpendapat bahwa kuda tidak wajib untuk dizakati, sedangkan menurut Abu Hanifah, kuda wajib dizakati bila untuk peternakan. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan adanya pertentangan *qiyas* dengan bunyi hadis dan diduga pertentangan antara redaksi hadis yang satu dan yang lain.

Hadis yang menuturkan kuda tidak wajib zakat adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ  
عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ (رواه البخاري والمسلم وابدوداود  
والترمذی والنسائی وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي)





“Dari Abu Hurairah ra. berkata, Nabi Saw. bersabda, ‘Seorang muslim tidak wajib menzakati budak dan kudanya’” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah, Ahmad, Malik, dan Darimi).

Qiyas yang menentang keumuman hadis tersebut adalah kuda yang diternakkan tidak berbeda dengan unta dan sapi maka wajib zakat. Maksud dari binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah apa yang di dalam bahasa Arab disebut *al-an’am*, yakni binatang yang diambil manfaatnya. Binatang-binatang tersebut adalah unta, kambing/biri-biri, sapi, dan kerbau.


أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً فَإِذَا أَظْلَمَهُمُ الْمَصَدِّقُ جَمَعُوهَا لِتَلَا  
يَكُونَ فِيهَا إِلَّا شَاةً (رواه ابو داود)

“Bahwa setiap orang yang memiliki empat puluh kambing, zakatnya seekor kambing” (HR. Abu Daud).

Pada kambing yang digembalakan, bila ada 40 ekor, zakatnya seekor kambing. Jika hanya punya 39 ekor, tidak terkena kewajiban zakat. Zakat ternak dikeluarkan setiap tahun dan apabila telah mencapai nisab.

Nisab unta dan kadar zakatnya adalah:

Terhadap 5 ekor unta, zakatnya seekor kambing  
Terhadap 10 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing  
Terhadap 15 ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing  
Terhadap 20 ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing  
Terhadap 25 ekor unta, zakatnya ekor unta *bintimakhadh* yang betina  
Terhadap 36 ekor unta, zakatnya seekor unta *binti labun*  
Terhadap 46 ekor unta, zakatnya seekor *huqqoh*  
Terhadap 61 ekor unta, zakatnya seekor *jidz’ah*  
Terhadap 76 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta *binti labun*  
Terhadap 120 ekor unta, zakatnya 3 ekor unta *binti labun*  
Terhadap 130 ekor unta, zakatnya seekor unta *huqqah* dan dua ekor *binti labun*  
Terhadap 140 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta *huqqah* dan seekor unta *binti labun*  
Terhadap 150 ekor unta, zakatnya 3 ekor unta *huqqah*  
Terhadap 160 ekor unta, zakatnya 4 ekor unta *binti labun*  
Demikianlah dilakukan untuk seterusnya



Umur-umur unta yang diberikan untuk zakat:

*Binti makhadl*, unta betina yang berumur satu tahun, masuk tahun kedua  
*Binti labun*, unta betina yang berumur dua tahun, masuk tahun ketiga  
*Ibn labun*, unta jantan yang berumur dua tahun, masuk tahun ketiga  
*Huqqoh*, unta yang berumur tiga tahun, masuk tahun keempat  
*Jidz'ah*, unta betina yang berumur empat tahun, masuk tahun kelima  
*Tsaniyah*, unta yang berumur lima tahun, masuk tahun keenam

Nisab sapi dan kadar zakatnya adalah:


Pendapat sebagian ulama, tidak ada zakat terhadap sapi yang kurang dari 50 ekor.  
Terhadap 50 ekor sapi, zakatnya seekor sapi  
Terhadap 100 ekor sapi, zakatnya dua ekor sapi  
Demikian seterusnya, setiap 50 ekor, zakatnya seekor sapi

Nisab kambing dan kadar zakatnya adalah:

Tidak wajib zakat terhadap kambing yang kurang dari 40 ekor  
Terhadap 40 ekor sampai 120 ekor, zakatnya seekor kambing  
Terhadap 120 ekor sampai 200 ekor, zakatnya dua ekor kambing  
Terhadap 200 ekor sampai 300 ekor, zakatnya tiga ekor kambing  
Demikian seterusnya, setiap 100 ekor, zakatnya seekor kambing

6. Zakat *tijarah* (zakat perniagaan)

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai zakat *tijarah*, atau yang sering disebut zakat perniagaan atau perdagangan. Ada yang berpendapat bahwa zakat *tijarah* itu wajib, dan ada juga yang berpendapat bahwa zakat *tijarah* tidak wajib (tidak wajib atas barang perniagaan).



Nabi Saw. bersabda:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعِدُّ لِلْبَيْعِ (رواه أبو داود)

“Dari Samurah bin Jundub berkata: ‘Sesungguhnya Rasulullah Saw. memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang kami persiapkan untuk dijual’” (HR. Abu Daud).

Menurut Rabiah dan Malik, tidak ada zakat terhadap benda *tijarah* selama belum menjadi dirham atau dinar (menjadi mata uang). Bila sudah menjadi mata uang, wajib dikeluarkan zakatnya untuk setahun saja; tidak dikeluarkan zakat untuk tahun-tahun yang lalu sebelum menjadi dinar atau dirham.

Sayyid Sabiq, dalam *Fiqh Al-Sunnah*, tidak mengufurkan mereka yang mengingkari wajib zakat terhadap *tijarah* karena tidak ada *nash* yang *qath'y* dan *sharih*.

### Zakat Harta Kepemilikan


Mengenai zakat harta kepemilikan, terdapat beberapa permasalahan yang sering dijumpai di tengah masyarakat, di antaranya:

1. Zakat yang hilang

Sebagian ulama berpendapat, bila seseorang membayar zakat, lalu zakat tersebut hilang sebelum diterima, wajib dikeluarkan untuk yang kedua kalinya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa pembayaran zakat harus menjamin zakat tersebut sampai di tangan penerima.

2. Zakat yang binasa

Sebagian ulama berpendapat bahwa bila ada harta benda yang sudah wajib zakat, lalu sebelum dizakati ternyata musnah, harta yang tersisa wajib dizakati. Sebagian lagi berpendapat bahwa pemberi dan penerima zakat disamakan dengan kongsi, artinya masing-masing sama-sama kehilangan dan sisa harta yang masih ada tetap dizakati.



3. Orang mati yang mempunyai tanggungan zakat  
Syafi'i, Ahmad, dan Abu Tsur berpendapat wajib dikeluarkan zakatnya dari harta bendanya yang ditinggalkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa bila memberi wasiat, sepertiga hartanya digunakan untuk membayar zakat. Bila tidak memberi wasiat (tidak berpesan agar dizakati), tidak perlu dizakatkan.
4. Pembayar zakat hasil panen yang dijual  
Abu Tsur berpendapat bahwa pemilik tanah tersebut wajib membayar zakat dengan uang, lalu pemberi mengganti uang tersebut. Syafi'i berpendapat bahwa jual-beli tersebut tidak sah.


## HIKMAH ZAKAT

Di antara banyak hikmah zakat, dalam buku ini akan dijelaskan beberapa saja. Menurut Wahbah Al-Zuhayli, dalam kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, hikmah zakat ada empat, yaitu:

1. Hikmah diwajibkannya zakat adalah menjaga harta dari lirikan mata dan tangan panjang orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut didasarkan pada hadis Rasul Saw.:  

حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء  
(رواه الطبران)

*"Jagalah hartamu dengan berzakat, obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah, dan bersiap kamu menghadapi ujian dari Allah dengan berdoa"* (HR. Tabrani).
2. Membantu orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan; gandeng tangan mereka untuk mengawali sebuah pekerjaan jika mereka mampu untuk itu; bantu mereka dengan membawa mereka ke dalam suasana kehidupan yang bahagia (tercukupi segalanya) jika mereka tidak mampu bekerja.
3. Sebagai upaya membersihkan jiwa dari penyakit *bakhil* serta pembiasaan orang mukmin agar memiliki sifat derma sehingga ia tidak mencukupkan pada pembayaran zakat.
4. Sebagai rasa syukur atas nikmat harta yang dianugerahkan.



Jika dikaitkan dengan materi yang telah dibahas, yaitu zakat, kita bisa mengambil hikmah dari adanya zakat di kalangan umat Islam, antara lain:

1. Memperkuat rasa kasih sayang antara si kaya dan si miskin. Hal ini dikarenakan fitrah jiwa manusia adalah senang terhadap orang yang berbuat kebaikan (berjasa kepadanya).
2. Menyucikan dan membersihkan jiwa serta menjauhkan jiwa dari sifat kikir dan *bakhil*.
3. Membiasakan seorang muslim untuk memiliki sifat belas kasih.
4. Memperoleh keberkahan, tambahan, dan ganti yang lebih baik dari Allah Swt.
5. Sebagai ibadah kepada Allah Swt.

## MANFAAT ZAKAT

Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam sebagai kepatuhan kepada Allah Swt., termasuk berguna bagi sesama yang membutuhkannya. Zakat mengajarkan seseorang akan keikhlasan dan kedermawanan, sekaligus meningkatkan rasa kepedulian terhadap penderitaan fakir miskin. Apa saja manfaat zakat jika dilihat dari segi akhlak, keagamaan, dan sosial? Berikut adalah beberapa manfaatnya, antara lain:

1. Manfaat zakat dari segi keagamaan  
Mengeluarkan zakat sangat bermanfaat bagi *muzakki* atau orang yang memberikan zakat, antara lain:
  - a. Zakat termasuk rukun Islam yang harus senantiasa dikerjakan yang menjadikan seseorang merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.
  - b. Zakat adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan bisa meningkatkan keimanan serta ketaatan kepada Allah Swt.
  - c. Bagi umat Islam yang membayar zakat akan mendapatkan pahala yang besar, seperti tersirat dalam firman Allah, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah” (QS. Al-Baqarah [2]: 276).
  - d. Dengan membayar zakat, Allah berjanji akan menghapus segala dosa yang dimiliki seseorang, seperti tertuang dalam sabda Rasulullah



Saw. yang menyatakan, “*Sedekah itu memadamkan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api*” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah). Maksud sedekah dalam sabda tersebut adalah zakat dan segala sedekah.

2. Manfaat zakat dari segi akhlak


Beragam manfaat bisa meningkatkan akhlak *muzakki* sehingga akhlaknya akan semakin bagus pada kemudian hari seiring dengan perjalanan waktu, antara lain:

- a. Zakat memasukkan *muzakki* ke golongan orang dermawan yang mempunyai sifat mulia berupa kedermawanan dan rasa toleransi yang tinggi.
- b. Zakat bisa meningkatkan rasa kasih sayang dan simpati pada diri *muzakki* terhadap para saudaranya yang sedang kekurangan. Allah sangat mencintai orang-orang yang mencintai saudaranya yang sedang dilanda kekurangan.
- c. Pengorbanan raga dan harta bagi kaum muslim bisa menjadikan seseorang lapang dada dan melegakan jiwa. Selain itu, bisa menjadikan seseorang lebih dicintai orang lain karena yang diberikan kepada para saudaranya menimbulkan manfaat besar.
- d. Zakat mampu memperbaiki akhlak seseorang yang dengan ikhlas menunaikannya. Sifat pelit dan *bakhil* bisa hilang dari dirinya, seperti dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 103, “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka*”.

3. Manfaat zakat dari segi sosial

Selain memberikan manfaat dari segi keagamaan dan memperbaiki akhlak, manfaat zakat juga bisa dirasakan dari segi sosial, antara lain:

- a. Membantu fakir miskin dalam memenuhi kebutuhannya.
- b. Memperkuat tali persaudaraan dan *ukhuwah* Islamiah.
- c. Menghilangkan rasa iri hati dan dengki yang bersemayam di dada para fakir miskin sehingga terhindar dari bentrokan secara fisik dan menghilangkan segala penyakit hati.
- d. Menunaikan zakat bisa menambah harta dan meningkatkan keberkahan harta, seperti tertuang dalam hadis Nabi Muhammad




Saw., “*Sedekah itu tidak mengurangi harta*” (HR. Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, dan Darimi).


- e. Memperluas peredaran harta. Dengan membayar zakat, harta tidak berhenti pada satu titik, tetapi bisa menyebar ke banyak orang. Dengan begitu, manfaat zakat tidak hanya bersifat individu, tetapi juga secara luas kepada masyarakat.
- f. Zakat mempunyai manfaat bagi kepentingan *hablum minallah* dan *hablum minannas*, antara lain:
  - 1) Membantu mengurangi dan mengangkat dari kesulitan hidup serta penderitaan fakir miskin.
  - 2) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi para *mustahiq*.
  - 3) Membina dan merentangkan tali persaudaraan serta solidaritas sesama umat manusia.
  - 4) Menghilangkan sifat *bakhil*, iri, dan sebagainya dari pribadi seorang muslim.
  - 5) Menciptakan pribadi yang jujur, bersih, toleran, dan setia kawan.
  - 6) Mendidik seseorang untuk disiplin hartanya yang menjadi hak orang lain.
  - 7) Menumbuhkembangkan rasa tanggung jawab terhadap stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan umat.<sup>22</sup>




---

22 *Ibid*, hlm. 20.










# 3

## Hukum Zakat

Dalam sejarah Islam, zakat telah diimplementasikan secara nyata dan sukses, bahkan sampai pernah tak ditemukan lagi orang fakir yang berhak mendapat zakat. Yahya bin Sa'id, seorang petugas amil zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz, menuturkan, *“Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah mengutusku untuk mengumpulkan zakat orang Afrika, lalu aku menariknya dan aku minta dikumpulkan orang-orang fakirnya untuk kuberi zakat. Tapi ternyata tidak ada seorang pun dari kalangan itu yang mengambilnya”* (Ulwan, 1985: 2; As-Siba'i, 1981: 392).

Zakat merupakan bentuk nyata solidaritas sosial dalam Islam. Zakat dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab untuk saling menolong di antara masyarakat sekaligus menghilangkan sifat egois dan individualistis. Secara umum, fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam hal moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati, sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk mengurangi kemiskinan. Di bidang ekonomi, zakat merupakan sumbangan wajib umat muslim untuk perbendaharaan negara.




Al-Quran menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama, antara lain dalam hal:

1. Ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam (QS. At-Taubah [9]: 5 dan 11).
2. Ciri utama mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup (QS. Al-Mu'minin [23]: 4).
3. Akan mendapat rahmat dan pertolongan Allah (QS. At-Taubah [9]: 73).
4. Orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwanya dari berbagai sifat buruk, seperti *bakhil*, egois, rakus, tamak. Sekaligus berkeinginan untuk selalu membersihkan, menyucikan, dan mengembangkan harta yang dimilikinya (QS. At-Taubah [9]: 103 dan QS. Ar-Rum [30]: 39).

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah *maliyah ijtima'iyah*, yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi, mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang yang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak.

Dengan zakat, masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan dan negara akan terpelihara dari penganiayaan serta kelemahan. Allah Swt. akan memberikan kelonggaran dari kesempitan dan akan memberikan kemudahan, baik di dunia maupun di akhirat, bagi orang-orang yang memberikan kemudahan serta melampirkan kesempitan di dunia terhadap sesama muslim.

Zakat adalah ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi-fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah Swt. dan merupakan perwujudan solidaritas sosial. Zakat juga bukti pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, persaudaraan Islam, serta pengikat persaudaraan umat dan bangsa (A. Hidayat dan Hikmat Karunia, 2008: 49). Zakat bisa mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, yakni hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmoni. Di samping itu, Islam sangat menganjurkan untuk saling mencintai, menjalin, dan membina persaudaraan (Didin Hafidhuddin, 2002: 12).



Perbedaan kelas yang sangat timpang di masyarakat sering menimbulkan rasa iri hati dan dengki dari yang miskin terhadap yang kaya, serta rasa memandang rendah atau kurang menghargai dari yang kaya terhadap yang miskin. Akhirnya bisa menimbulkan terganggunya ketertiban masyarakat. Hal demikian akan merugikan golongan yang kaya sebab terganggunya ketertiban sosial bisa menyebabkan kerusuhan. Orang-orang kaya selalu menjadi sasaran orang-orang miskin (Ridwan Mas'ud dan Muhammad, 2005: 29).

Zakat juga memiliki kelebihan, yaitu dapat membersihkan dan memadamkan api permusuhan yang bermula dari sifat iri dan dengki yang disebabkan tidak ada kepedulian hartawan kepada kaum yang lemah. Sebenarnya, harta zakat adalah hak mereka, yang sasarannya tidak hanya membantu mereka, tetapi lebih dari itu, agar setelah kebutuhannya tercapai, dapat beribadah dengan baik kepada Allah dan terhindar dari bahaya kekufuran (Ahmad Mifdlol Muthohar, 2011: 45).

## **KEWAJIBAN BERZAKAT**

Menurut Sayyid Sabiq, zakat ialah nama dari suatu hak Allah *Ta'ala* yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.<sup>1</sup>

Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam, disebutkan beriringan dengan salat dalam banyak ayat Al-Quran. Menurut Sayyid Sabiq, jumlahnya ada 82 ayat.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, jumlah tersebut terlalu dibesar-besarkan, kecuali kalau yang dimaksud termasuk kata-kata lain yang sama maksudnya dengan zakat, seperti infak, *alma'un*, *tha'am al-miskin*, dan lain-lain. Jumlahnya berkisar antara 32 sampai 82 ayat.<sup>3</sup>

Telah menjadi kesepakatan (*ijma'*) kaum muslim, berdasarkan Al-Quran dan sunah Rasul, bahwa hukum zakat adalah wajib. Ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang turun di Madinah, secara tegas menetapkan hukum wajib-

1 Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1397/1977) Jilid I, hlm. 276.

2 *Ibid.*

3 Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risaalah, 1420 H/1999) Jilid I, hlm. 42.



nya zakat serta memberikan instruksi pelaksanaannya secara jelas, misalnya dalam QS. Al-Baqarah (2): 43, 83, dan 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ  
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾


“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah [2]: 110).

Beberapa ayat dalam surah At-Taubah pun memberikan beberapa penjelasan penting tentang zakat, misalnya ayat 11 yang menjelaskan bahwa ada tiga hal yang dapat menghindarkan orang musyrik dari dibunuh, yaitu taubat dari syirik, mendirikan salat, dan membayarkan zakat. Pada ayat 34-35, Allah mengancam orang yang menimbun emas dan perak yang tidak mengeluarkan zakatnya dengan siksaan yang berat. Pada ayat 60 dijelaskan para *mustahiq* zakat. Pada ayat 71 dijelaskan pula tentang zakat merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan rahmat Allah di samping beberapa hal lainnya. Sedangkan pada ayat 103, diperintahkan kepada Rasulullah untuk memungut zakat dari kekayaan orang mukmin.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah [9]: 103).

Dalam hadis Rasulullah juga banyak dijelaskan tentang kewajiban zakat dan aturan pelaksanaannya. Perintah itu antara lain diberikan Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal ketika ditugasi untuk menjadi *qadhi* di Yaman: “Jika



*ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka”* (HR. Jamaah).<sup>4</sup>


Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Ali ra. disebutkan tentang wajibnya zakat pada harta orang-orang kaya untuk melapangi orang-orang miskin. Dalam beberapa hadis juga dijelaskan tentang nisab dan kadar yang harus dikeluarkan. Selain itu, hadis *buniyal Islaam ‘alaa khamsin*, yang salah satunya adalah kewajiban membayar zakat, juga menjadi dasar yang kuat tentang kewajiban zakat.

Kewajiban membayar zakat semakin jelas ketika Islam memberikan peringatan dan ancaman yang keras kepada orang yang tidak mau membayarnya. Mereka akan diazab di akhirat dengan azab yang pedih, misalnya kening, pinggang, serta punggung akan disetrika dengan emas dan perak yang dipanaskan di neraka (QS. At-Taubah [9]: 34-35); harta itu akan dikalungkan di leher (QS. Ali Imran [3]: 180). Selain itu, dalam beberapa hadis juga dijelaskan tentang azab, antara lain HR. Bukhari dari Abu Hurairah: *“Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan, tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, di hari kiamat ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak: ‘Saya adalah kakayaanmu, saya adalah harta yang kamu timbun’*. Di samping itu, ketika di dunia, mereka juga akan mendapatkan hukuman. Rasulullah bersabda: *“Orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau yang panjang”* (HR. Tabrani dalam al-Awsath). *“Bila (orang-orang) kampung tidak berzakat, Allah akan menahan hujan”*.<sup>5</sup>

Selain memberi ancaman, Rasulullah Saw. juga menetapkan hukuman bagi orang yang tidak membayar zakat, antara lain ditetapkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa’i, dan lain-lain: *“Orang yang membayar zakat untuk memperoleh pahala akan mendapatkan pahala itu, sedangkan orang yang tidak membayarnya maka kita akan memungut zakatnya dengan paksa dan ditambah separuh hartanya. Ini merupakan ketentuan tegas dari Tuhan kita (Allah)”*.

4 Asy-Syaukaaniy, *Op. cit.*, hlm. 170.

5 Yusuf Qardhawi, *Op. cit.*, hlm. 76. Beberapa hadis tentang ancaman hukuman dapat pula dilihat dalam Asy-Syaukani, *ibid.*, hlm. 172-173.



Selain memungut paksa dengan denda separuh harta, orang-orang yang tidak mau membayar zakat dalam keadaan tertentu, seperti jumlah mereka banyak dan memiliki kekuatan untuk melawan, Rasul memerintahkan untuk memerangi mereka. Rasulullah bersabda: “*Saya diperintahkan untuk memerangi mereka sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, dan membayar zakat. Apabila mereka telah melaksanakan hal itu, mereka telah memelihara darah dan harta mereka dari saya*” (HR. Bukhari Muslim dari Ibu Umar ra.).<sup>6</sup>

Dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis tersebutlah yang mendasari kesepakatan umat Islam untuk wajibnya zakat sehingga para sahabat sepakat memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat atau pembangkang zakat. Disepakati pula bahwa siapa yang mengingkari kewajiban zakat akan dihukum kafir, diberlakukan kepada mereka hukum murtad, yang kalau tidak mau bertaubat maka dibunuh, kecuali jika mereka betul-betul tidak tahu kewajiban itu.<sup>7</sup>

Siapa yang tidak berzakat, tidak ada salat baginya. Rasulullah Saw. pernah menghukum Tsa’labah yang enggan berzakat dengan isolasi yang berkepanjangan. Khalifah Abu Bakar Shiddiq bertekad akan memerangi orang-orang yang mau salat, tetapi enggan berzakat. Ketegasan sikap tersebut menunjukkan bahwa meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan bila dibiarkan akan memunculkan berbagai kedurhakaan serta kemaksiatan yang lain.<sup>8</sup>

Di antara keutamaan dan keuntungan berzakat, yaitu:


1. Zakat merupakan salah satu sifat orang-orang baik yang menjadi penghuni surga. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ اخْذِينَ مَا آتَاهُمْ مِنْهُنَّ وَأَنْهَاهُمْ أَنْ يَقُولُوا قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَدْ آتَيْنَاهُمْ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ النَّاسِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَٰكِنْ نَحْنُ فَاعِلُونَ ﴿١٧﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٨﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

6 Diskusi tentang hal ini bisa dilihat dalam Asy-Syaukani, *Ibid.*, hlm. 175-177.

7 Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuh*, (Damsyiq: Daar al-Fikr, 1989) Juz II, hlm. 734.

8 *Ibid*, hlm. 8.



“*Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman (surga) dan mata air-mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian*” (QS. Adz-Dzariyat [51]: 15-19).

2. Zakat merupakan salah satu sifat orang-orang beriman yang berhak mendapatkan rahmat Allah, sebagaimana firman-Nya:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana*” (QS At-Taubah [9]: 71).

3. Allah menumbuhkembangkan harta zakat bagi orang yang membayarkannya. Allah Swt. berfirman:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ... ﴿٢٧٦﴾

“*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah...*” (QS. Al-Baqarah [2]: 276).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ (رواه البخاري وأحمد ومالك والدارمي)



“Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw. bersabda: ‘Barangsiapa bersedekah senilai sebiji kurma dari usaha yang baik, dan Allah tidak menerima selain yang baik, maka Allah menerimanya dengan tangan kanan-Nya, kemudian Dia mengembangkannya untuk pemiliknya, sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangkan kudanya sampai penuh seperti gunung’” (HR. Bukhari, Ahmad, Malik, dan Darimi).

4. Allah Swt. melindungi orang yang membayar zakat dari panasnya hari kiamat.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ... وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ (رواه البخاري والمسلم والترمذي والنسائي وأحمد)


“Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw. bersabda: ‘Tujuh golongan yang akan Allah naungi pada hari tiada naungan selain naungan-Nya...dst., hingga beliau bersabda: ‘...dan seseorang yang membayarkan suatu sedekah lalu ia rahasiakan sedekah tersebut, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya’” (HR. Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Nasa’i, dan Ahmad).

5. Zakat dapat menumbuhkembangkan harta dan membuka pintu-pintu rezeki bagi pelakunya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَقَصَّتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ... (رواه المسلم وأحمد ومالك والدارمي)

“Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw. bersabda: ‘Sedekah itu tidak akan mengurangi harta...’” (HR. Muslim, Ahmad, Malik, dan Darimi).

6. Zakat adalah sebab turunnya berbagai kebaikan. Sebaliknya, tidak mengeluarkan zakat menjadi sebab terhalangnya berbagai kebaikan. Di dalam sebuah hadis disebutkan: “...Dan tidaklah suatu kaum menolak






mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, kecuali mereka dihilangi dari turunnya hujan dari langit, kalaulah bukan karena hewan-hewan tentu mereka tidak akan mendapatkan hujan...” (HR. Ibnu Majah).

7. Zakat menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Dalam hadis Muadz bin Jabal disebutkan bahwa Nabi Saw. bersabda:

... وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ ... (رواه الترمذی وابن ماجه)

“...Dan sedekah itu memadamkan dosa, sebagaimana air memadamkan api” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

8. Zakat membuktikan kejujuran iman orang yang membayarkannya karena harta adalah sesuatu yang disukai oleh jiwa. Sesuatu yang disukai tidak mungkin dikorbankan, kecuali karena ingin mendapatkan sesuatu yang sama-sama disukai atau lebih. Oleh karena itu, zakat disebut sedekah (dari kata-kata *shidiq* yang artinya kejujuran) karena ia menunjukkan jujurnya keinginan pelakunya untuk mendapat rida Allah Swt.
9. Zakat menyucikan akhlak pembayarnya dan melapangkan dadanya. Zakat mengeluarkan pelakunya dari golongan orang-orang pelit dan memasukkannya ke golongan orang-orang dermawan. Di samping itu, zakat membuat hatinya lapang karena ketika seseorang mengeluarkan hartanya secara sukarela dan lapang dada, ia akan merasakan kelapangan di dalam jiwanya.
10. Zakat melindungi dan membentengi harta dari ambisi orang-orang miskin serta gangguan dari para penjahat.
11. Zakat adalah bantuan bagi orang-orang fakir dan yang membutuhkan. Zakat menjadi sarana bagi mereka untuk memulai kembali suatu pekerjaan dan kesibukan ketika mereka mampu. Memudahkan mereka agar mudah menjalani hidup mulia ketika mereka lemah.
12. Zakat adalah sumbangsih seorang muslim dalam menjalankan kewajiban sosialnya membantu negara, berupa dana saat diperlukan,



membekali pasukan, menghentikan serangan musuh, dan memenuhi kebutuhan orang-orang fakir hingga batas yang mencukupi.

13. Zakat merupakan bentuk mensyukuri nikmat harta.<sup>9</sup>

## **ZAKAT MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat<sup>10</sup> memberikan implikasi luas lembaga pengelolaannya. Pengelolaan zakat secara umum mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan untuk usaha produktif. Untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaannya, badan amil zakat senantiasa amanah, profesional, transparansi, dan akuntabilitas.<sup>11</sup>

### **Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat<sup>12</sup>**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada dasarnya lebih profesional dan modern karena dapat menciptakan paradigma baru yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah yang disebut badan amil zakat. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain Baznas, ada juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan, atau institusi lainnya. Dengan adanya paradigma baru seperti itu, semua badan amil zakat harus segera menyesuaikan diri dengan amanat undang-undang, yakni pembentukannya harus berdasarkan kewilayahan pemerintah negara,


---

9 Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedia Puasa dan Zakat*. (Jakarta: Setia Kawan, 2010). hlm. 145-149.

10 Disempurnakan oleh UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

11 Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Jakarta, 2002) hlm. 57.

12 Disempurnakan oleh UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.



mulai dari tingkat nasional, provinsi, sampai kabupaten/kota.<sup>13</sup> Tidak sedikit lembaga amal zakat bentukan masyarakat, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bahkan tingkat kecamatan, telah mendapat pengukuhan pemerintah setempat. Misalnya, Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid (LAZ DT).

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat kemudian mengalami amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah yang disahkan melalui rapat paripurna DPR-RI pada Kamis, 27 Oktober 2011. Terdapat perubahan dalam isi UU tersebut, yaitu; *pertama*, dalam ketentuan peralihan pasal 43 ayat (4), kalimat “LAZ atau Lembaga Amil Zakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyesuaikan diri paling lambat 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan” diganti menjadi, “...paling lambat 5 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan...”

*Kedua*, dalam penjelasan pada pasal 4 ayat (3), kalimat “Yang dimaksud dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum, seperti perseroan terbatas” ditambahkan klausul dengan, “...Bahwa badan usaha yang dimaksud adalah badan usaha yang dimiliki oleh umat Islam”.


### **Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan peran dan fungsi pengelola zakat bagi pengembangan serta pemberdayaan ekonomi umat. Hal tersebut diorientasikan agar sumber dana zakat berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat sesuai dengan amanah yang tercantum dalam konsideran peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk, antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah LPZ untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, LPZ mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.

---

13 Didi Mashudi, *Menuju Era Zakat Profesional* (Bandung: Sagara Publishing, 2012), hlm. 64.



2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan rumah asuh, melakukan pelatihan *home industry*, mendirikan sekolah gratis, dan sebagainya.<sup>14</sup>


## **ASAS-ASAS LEMBAGA PENGELOLAAN ZAKAT**

Lembaga pengelolaan zakat memiliki asas-asas yang menjadi pedoman kerjanya. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa asas-asas lembaga pengelola zakat adalah:

1. Syariat Islam  
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga pengelola zakat harus berpedoman pada syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat.
2. Amanah  
Lembaga pengelola zakat harus menjadi lembaga yang bisa dipercaya.
3. Kemanfaatan  
Lembaga pengelola zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahiq*.
4. Keadilan  
Dalam mendistribusikan zakat, lembaga pengelola zakat harus mampu bertindak adil.
5. Kepastian hukum  
*Muzakki* dan *mustahiq* harus memiliki jaminan serta kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.

---

14 Masiyah Kholmi, "Akuntabilitas Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam". *Jurnal Studi Masyarakat Islam* 2012. Volume 15. Nomor 1: 63-72.



## 6. Terintegrasi

Pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

## 7. Akuntabilitas

Pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan.

Lembaga pengelola zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program-program penyaluran zakat harus benar-benar menyentuh *mustahiq* dan memiliki nilai manfaat bagi *mustahiq* tersebut. Lembaga pengelola zakat juga harus bersikap responsif terhadap kebutuhan *mustahiq*, *muzakki*, dan lingkungan sekitarnya. Hal ini mendorong amil zakat untuk bersifat proaktif, antisipatif, inovatif, dan kreatif sehingga tidak hanya bersifat pasif serta reaktif terhadap fenomena sosial yang terjadi. Selain itu, seluruh organ organisasi pengelola zakat telah memahami dengan baik syariat dan seluk-beluk zakat sehingga pengelolaan zakat tetap dalam hukum Islam, tentunya hal ini sejalan dengan asas-asas pengelolaan zakat.<sup>15</sup>

### **Karakteristik Lembaga Pengelolaan Zakat**

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang bersifat yayasan, tetapi karakteristiknya berbeda, yaitu lembaga nirlaba dan lembaga *not for profit*. Lembaga nirlaba didirikan benar-benar bukan untuk mencari laba. Produk lembaga nirlaba adalah nilai dan moral, sedangkan produk perusahaan adalah barang dan jasa. Sumber dana lembaga nirlaba adalah donasi masyarakat dan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional untuk mencapai visi serta misi lembaga.<sup>16</sup>

---

15 Mahmudi, "Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat". *Ekbisi*, 2009, volume 4 Nomor 1.

16 Umi Mahmudah, *Manajemen Dana di Lembaga Zakat* (Malang: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Malang, 2007).



Melihat tugas dan fungsi lembaga pengelola zakat, jelaslah bahwa lembaga pengelola zakat adalah salah satu dari sekian banyak lembaga nirlaba. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat memiliki karakteristik yang sama dengan lembaga nirlaba lainnya, yaitu:

1. Sumber daya, baik berupa dana maupun barang, berasal dari para donatur. Donatur tersebut memercayakan donasi mereka kepada LPZ dengan harapan bisa memperoleh hasil yang mereka harapkan.
2. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan masyarakat dan tidak mencari laba dari pelayanan tersebut.
3. Kepemilikan LPZ tidak sama dengan lembaga bisnis. LPZ bukanlah milik pribadi atau kelompok, melainkan milik umat karena sumber dayanya berasal dari masyarakat. Jika LPZ dilikuidasi, kekayaan lembaga tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.


Sebagai lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, dalam hal ini sebagai pengelola zakat, LPZ memiliki beberapa karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan lembaga nirlaba lainnya, yaitu:

1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariat Islam.
2. Sumber dana utamanya adalah dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
3. Memiliki dewan pengawas syariat dalam struktur kelembagaannya.

### **Jenis Dana yang Dikelola Lembaga Pengelola Zakat**

Ada beberapa jenis dana yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat, antara lain:

1. Dana zakat  
Ada dua jenis dana zakat yang dikelola oleh LPZ, yaitu dana zakat umum dan dana zakat khusus. Dana zakat umum adalah dana zakat yang diberikan oleh *muzakki* kepada LPZ tanpa permintaan tertentu, sedangkan dana zakat khusus adalah dana zakat yang diberikan oleh *muzakki* kepada LPZ dengan permintaan dikhususkan, misalnya untuk disalurkan kepada anak yatim.
2. Dana infak/sedekah  
Seperti dana zakat, dana infak/sedekah juga terdiri atas dana infak/sedekah umum dan dana infak/sedekah khusus. Dana infak/sedekah



umum adalah dana yang diberikan para donatur kepada LPZ tanpa persyaratan apa pun, sedangkan dana infak/sedekah khusus adalah dana yang diberikan para donatur kepada LPZ dengan berbagai persyaratan tertentu, misalnya untuk disalurkan kepada masyarakat di wilayah tertentu.


3. Dana wakaf


Wakaf adalah menahan diri dari berbuat sesuatu terhadap hal yang manfaatnya diberikan kepada orang tertentu dengan tujuan yang baik.

4. Dana pengelola


Dana pengelola adalah hak amil yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lembaga yang bersumber dari:

- a. Hak amil dari dana zakat.
- b. Bagian tertentu dari dana infak/sedekah.
- c. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariat.










# 4

## ***Harta Wajib Zakat***

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting, baik dalam konteks hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya, dengan masyarakat, dan dengan hartanya. Dalam hubungan manusia dengan Allah, zakat adalah salah satu sarana beribadah kepada Allah, yang berfungsi untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Rasulullah menjelaskan: *“Sesungguhnya Allah menolong hambanya manakala hamba itu suka menolong saudaranya”* (HR. Muslim). Kepatuhan membayar zakat dinyatakan sebagai tanda kualitas orang yang benar-benar beriman.

Dalam hubungannya dengan diri sendiri (*muzakki*), zakat merupakan salah satu cara memberantas pandangan hidup materialistis, suatu paham yang menjadikan harta bukan lagi sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup, melainkan menempatkannya sebagai tujuan hidup. Dengan demikian, zakat menjaga manusia dari kerusakan jiwa dan membersihkannya dari sifat-sifat tercela. Zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim




karena patuh kepada Allah dan mencari rida Allah akan membersihkan serta menyucikannya dari dosa dan sifat kikir.

Dengan demikian, zakat mempunyai kedudukan penting bagi *muzakki* untuk menjadikannya tuan terhadap hartanya, bukan menjadi budak harta. Karena itu, dalam QS. At-Taubah (9): 103, Allah menegaskan bahwa tujuan zakat adalah untuk membersihkan dan menyucikan mereka (*muzakki*). Pembersihan dan penyucian tersebut meliputi material dan spritual. Berzakat berarti membersihkan harta dari segala keburukannya dan memeliharanya dari berbagai kemungkinan bencana yang mungkin terjadi.

Sementara itu, pada sisi lain, zakat sangat penting artinya bagi *muzakki*. Zakat menyucikan jiwa dari sifat kikir, melatih diri untuk memberi dan berakhlak dengan akhlak Allah, melatih diri untuk selalu bersyukur atas segala pemberian Allah, melatih diri untuk tidak terlalu mencintai dunia, melatih diri untuk mengutamakan kekayaan batin, serta membangun hubungan batin dan rasa cinta sesama.

Zakat juga sangat penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat karena bisa memperkecil jurang perbedaan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa di dalam masyarakat terdapat berbagai perbedaan antara satu dan yang lain, termasuk dalam hal kemampuan ekonomi, yang melahirkan golongan ekonomi kuat dan lemah, yang biasa disebut dengan golongan kaya dan miskin. Perbedaan tersebut sebetulnya sebagai batu ujian bagi kedua belah pihak. Namun, bila tidak mampu disikapi dengan bijak, akan menimbulkan berbagai akibat negatif dalam pergaulan dan harmonisasi, yang pada tingkat tertentu bisa menimbulkan pertentangan kelas sosial. Berbagai tindakan tidak terpuji dari kedua belah pihak bisa saja terjadi setiap saat, yang mengakibatkan terganggunya ketertiban dan terhambatnya kemajuan. Jalan keluar dari persoalan masyarakat ini adalah bagaimana menumbuhkan “getah” yang dapat mempertautkan hati antara kelas sosial yang berbeda.

Zakat adalah media yang disediakan oleh Islam untuk menumbuhkan getah itu. Sebagian harta orang yang kaya diambil dan disalurkan untuk menghidupkan serta memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat miskin



sehingga kehidupan mereka semakin baik. Dengan terjalinnya hubungan lewat media ini, tumbuhlah rasa persaudaraan dan keinginan saling menghormati dan saling membantu.

Selain itu, zakat adalah media untuk menumbuhkan kesadaran di dalam diri manusia bahwa harta benda yang mereka punyai bukanlah milik penuh mereka, melainkan merupakan amanat Allah yang dititipkan kepada manusia untuk mengelolanya, untuk diambil manfaatnya dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan Allah, pemilik yang sebenarnya. Dengan demikian, manusia hanya mempunyai hak pakai dan hak guna yang harus disesuaikan dengan ketentuan Allah. Di antara ketentuan itu, harta kekayaan, selain berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pribadi, juga mempunyai fungsi sosial, yaitu untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat, dan kepentingan perjuangan agama. Di samping itu, zakat juga berfungsi membersihkan harta yang bisa jadi tanpa disadari tercampur dengan yang kurang jelas kehalalannya. Perlu ditegaskan bahwa harta yang jelas kotornya tidak bisa dibersihkan dengan zakat.

## **HARTA YANG DIKENAI WAJIB ZAKAT**

Tidak semua harta yang dimiliki seseorang dihitung sebagai kekayaan yang dikenai wajib zakat. Ada beberapa batasan dan ketentuan yang perlu diperhatikan. Harta yang diwajibkan zakat, antara lain:

1. Milik Penuh (*Al-Milk Al-Tamm*)  
Kekayaan itu berada di bawah kontrol dan kekuasaan si pemilik sehingga memungkinkannya untuk mempergunakan dan mengambil seluruh manfaat harta itu.
2. Berkembang (*Al-Namaa*)  
Kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang.
3. Cukup satu nisab  
Harta itu mencukupi jumlah minimal yang diwajibkan zakat padanya, misalnya 85 gram emas, 5 ekor unta, 30 ekor sapi, dan lain-lain.



4. Lebih dari kebutuhan pokok biasa  
Misalnya, untuk makan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, sarana mencari nafkah, dan lain-lain.
5. Bebas dari utang  
Harta yang sudah cukup senisab itu harus dihitung di luar utang.
6. Berlalu satu tahun (dua belas bulan Kamariah).  
Syarat ini tidak berlaku untuk semua kekayaan yang wajib zakat, tetapi hanya untuk ternak, uang, perdagangan/perusahaan. Sedangkan zakat pertanian, harta karun, barang tambang, dan semua yang dikategorikan pendapatan tidak disyaratkan satu tahun.


Beberapa ulama kontemporer, seperti Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf, dan Abdurrahman Hasan, dengan mengutip pendapat para ulama fikih terdahulu, mengelompokkan harta/kekayaan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Kekayaan yang dimiliki untuk pribadi, misalnya rumah untuk tempat tinggal pemilik atau bahan makanan yang disimpan untuk kebutuhan pemilik. Ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
2. Kekayaan yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan atau sifat benda itu memberikan keuntungan. Kekayaan seperti ini wajib dikeluarkan zakatnya menurut kesepakatan ulama.
3. Kekayaan yang tidak terlalu jelas fungsinya, apakah semata sebagai kebutuhan ataukah untuk dikembangkan agar memperoleh keuntungan, seperti perhiasan dan ternak yang dipekerjakan sekaligus dikembangkan. Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat.<sup>1</sup>

Dengan memahami secara tepat harta kekayaan yang dikenai wajib zakat, akan memudahkan setiap muslim untuk mengenali dirinya sendiri, apakah ia termasuk orang yang dibebani wajib zakat atau tidak dan berapa zakat yang harus dikeluarkannya. Bagi petugas pemungut zakat, hal tersebut akan sangat membantu untuk memudahkan penyosialisasian dan pelaksanaan tugas menghimpun para *muzakki*.

---

1 *Ibid.* hlm. 476-477.



## Jenis Harta Kekayaan yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya


Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan karena hal ini masih terdapat banyak perbedaan pendapat, terutama pada kekayaan yang tidak ditemukan *nash*-nya secara *sharih*. Jika diperhatikan, dalam beberapa ayat disebutkan mengenai jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu emas dan perak (QS. At-Taunah [9]: 34); tanaman dan buah-buahan (QS. Al-An'am [6]: 141); usaha perdagangan dan sebagainya (QS. Al-Baqarah [2]: 267); serta barang-barang tambang dan *rikaz* yang dikeluarkan dari perut bumi (QS. Al-Baqarah [2]: 267). Perintah ini tidak langsung disertai dengan berbagai ketentuan pelaksanaannya.

Walaupun demikian, perkembangan kehidupan manusia dan sumber penghasilan yang semakin beragam, mengharuskan para ulama mencari ketentuan hukumnya agar ada kepastian hukum yang membawa kepada ketenangan dan keadilan. Hal ini sangat penting karena timbul banyak pertanyaan tentang apakah penghasilan yang besar dan terus berkembang perlu dikeluarkan zakatnya? Atau apakah zakat hanya berlaku pada apa yang telah ditetapkan sebelumnya? Hal tersebut tentu memerlukan jawaban.

Sejumlah ulama kontemporer, seperti Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Muhammad Yusuf Qardhawi, dan lain-lain, dengan memperhatikan dalil dan pendapat para ulama, mencoba memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan tersebut. Mereka menjelaskan bahwa kekayaan yang telah memenuhi ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya wajib dikeluarkan zakatnya, dan itu tidak hanya terbatas pada jenis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Yusuf Qardhawi (2004: 121), jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

1. Binatang ternak, seperti unta, sapi, kambing, dan domba. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat tentang kuda yang sengaja digembalakan untuk dikembangkan. Kuda yang diperdagangkan disepakati kewajibannya zakatnya.
2. Emas dan perak, termasuk zakat uang, perhiasan dengan berbagai ketentuannya.



3. Perdagangan.
4. Pertanian.
5. Madu dan produksi hewani (sutra, susu, dan lain-lain).
6. Barang tambang dan hasil laut, termasuk *ma'din*, *kanz*, *rikaz*, mutiara, dan lain-lain yang dieksploitasi dari laut.
7. Investasi, seperti pabrik, gedung, dan sebagainya.
8. Pencarian dan profesi.
9. Saham dan obligasi.<sup>2</sup>

Pengembangan pemahaman tentang jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya merupakan persoalan baru yang perlu disosialisasikan kepada umat Islam, terutama para amil yang bertugas di lapangan dan para *muzakki* yang dibebani wajib zakat, supaya mereka mengerti kewajibannya dan mau melakukannya. Peraturan perundang-undangan yang sudah ada diharapkan mampu mempermudah pelaksanaannya di lapangan.

Pengembangan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya tentu akan sangat besar pengaruh positifnya terhadap jumlah harta zakat yang bisa dihimpun. Tentu akan punya pengaruh positif pula terhadap kesejahteraan umat berupa perbaikan ekonomi para duafa. Di samping itu, lebih memungkinkan untuk menjembatani kesenjangan ekonomi umat antara yang kaya dan yang miskin.

### **Syarat Harta yang Dikenai Wajib Zakat**


Terdapat beberapa syarat yang berkaitan dengan harta yang dikenai wajib zakat, antara lain:

1. Cukup nisab

Harta yang wajib dizakati harus mencapai nisab. Artinya, harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan *syara'*. Adapun harta yang tidak sampai nisabnya terbebas dari zakat dan dianjurkan mengeluarkan infak serta sedekah. Syarat ini hanya berlaku pada harta yang diatur nisabnya. Pada harta yang tidak terdapat ketentuan nisab, harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya tanpa memperhatikan nisab tertentu.

---

2 *Ibid.* hlm. 121-533.



2. Cukup haul

Disyaratkan berlakunya satu tahun sudah mencapai nisab jika harta berupa mata uang atau binatang ternak, dalam artian semua harta dihitung hasilnya, kecuali apa yang keluar dari bumi. Berdasarkan hadis Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Barangsiapa yang memanfaatkan harta maka tidak ada zakat baginya sampai genap satu tahun pada pemiliknya*" (HR. Tirmidzi).

3. Harta-harta yang tidak disyaratkan haul

- a. Barang yang disimpan untuk makanan (tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan).
- b. Menurut *jumhur* ulama, barang logam yang baru digali. Meng-*i'tibar*-kan haul pada harta-harta yang belum cukup setahun dimiliki, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari 'Asiyah ra.: "*Tidak ada zakat terhadap sesuatu benda hingga cukup setahun dimiliki, yakni cukup setahun dimiliki dengan cukup nisab*".

4. Harta orang yang meninggal di pertengahan tahun


Bila seseorang meninggal di tengah-tengah tahun dan berpindah hartanya kepada ahli warisnya, menurut mazhab Asy Syafi'i, ahli waris itu menghitung tahun mulai dari ketika ia menerima harta itu.

5. Kurang nisab di pertengahan tahun dan menggantinya dengan nisab yang lain

Bila kurang nisab di tengah-tengah tahun karena si pemilik menjualnya atau ia tukar dengan yang selain dari jenisnya, putuslah di tahunnya. Sesungguhnya, penuhnya nisab di sepanjang tahun adalah syarat wajib zakat, kecuali jika kurang dua hari dari setahun. Jika menjual atau menukar harta agar melepaskan diri dari zakat ketika telah cukup tahun, penjualannya atau penukarannya itu tidak menggugurkan zakat.

6. Milik penuh (*al-milk al-taam*)

Harta tersebut berada dalam pengawasan dan kekuasaan secara khusus; pemiliknya berkuasa untuk mengusahakan dan mengambil manfaat daripadanya. Oleh karenanya, tidak diwajibkan atas zakat yang diwakafkan ke masyarakat umum; harta yang dicuri; harta yang dirampas



sampai bisa kembali ke tangannya; harta yang dibelinya, tetapi belum mampu mengambilnya dari penjual; dan harta *mukatabah*, yakni harta budak yang mau membeli dirinya karena mampu untuk mengurusinya (lihat majalah *Buhuts* hlm. 13).

“Barangsiapa yang memiliki harta dalam kepemilikan penuh, wajib atasnya zakat. Kepemilikan itu bisa berupa hasil usahanya, sewaan, pemberian negara, pinjaman, atau wakaf untuk dirinya” (*Fatawa*, 25: 52).

“Harta yang ada dalam kekuasaan seseorang dan tidak diketahui pemiliknya secara tertentu maka hukumnya adalah seperti milik penuh yang wajib dizakati. Seperti harta yang ada di tangan para perampas” (*Fatawa*, 30: 325).

7. Harta yang tercampur (*khulatha*)

Jika harta milik masing-masing, membayar zakatnya pun masing-masing. Akan tetapi, jika tidak bisa dibedakan, zakatnya dibayar secara bersama-sama (*Fatawa*, 25: 38).


8. Harta gabungan (*syurokaa*)

Zakatnya adalah wajib bagi yang bagiannya sudah sampai nisab. Seperti dalam *muzaro'ah*, misalkan, yang punya tanah wajib membayar zakat dari bagian hasil tanamannya sebagaimana yang mengerjakannya pun wajib membayar zakat dari bagiannya (*Fatawa*, 25: 23; 30: 149).

9. Berkembang (*al-namaa*)

Zakat hanya diwajibkan pada harta yang berkembang, yakni bisa bertambah dengan diusahakan. Harta yang berkembang dibagi menjadi dua macam. *Pertama*, yang berkembang dengan sendirinya, seperti binatang ternak dan tanaman. *Kedua*, yang berkembang dengan berubah zatnya dan diusahakan, seperti mata uang (yang berkembang dengan diniagakan dan yang semisalnya) (*Fatawa*, 25: 8).

Syekh Abdullah Al-Bassam berkata: “*Al-Wazir berkata: Telah ijma' para ulama bahwa tidak ada zakat pada rumah yang ditempati, pakaian yang digunakan, perabot rumah tangga, hamba sahaya, senjata yang biasa digunakan, berdasarkan hadis yang terdapat dalam shahihain: 'Tidak wajib atas seorang muslim mengeluarkan zakat atas hamba dan kudanya'. Saya*





katakan: 'Ini adalah contoh batasan zakat, yakni harta itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali yang dipersiapkan untuk berkembang, adapun yang tetap yang tidak mungkin berkembang karena hanya untuk digunakan pemiliknya tidaklah wajib zakat'" (Taudihul Ahkam, 3: 28).

Seyogianya, seorang muslim harus bersegera menunaikan zakatnya karena mungkin saja datang kepadanya kematian, atau akan tergambaran berniat jelek, atau tertimpa kebangkrutan. Atau mungkin orang fakir sedang membutuhkannya maka (kita tegaskan kembali) waktu mengeluarkan zakat adalah ketika sudah datang haul atau waktu panen.

### **MUZAKKI (ORANG YANG WAJIB BERZAKAT)**

Zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, merdeka, dewasa yang berakal, dan yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu.<sup>3</sup> Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan tersebut. Sebagian ulama telah sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada nonmuslim. Dasar pendapat mereka adalah hadis *shahih* yang menjelaskan tentang instruksi Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal ketika diutus ke Yaman: "Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah mengajak mereka agar meyakini bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Apabila mereka menyambut seruanmu, ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan mereka salat lima kali dalam sehari. Bila mereka mengerjakannya, barulah kamu beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat yang dipungut dari orang kaya dan diberikan kepada orang yang miskin" (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan Darimi).

Berdasarkan hadis tersebut, jelas bahwa kewajiban zakat berkaitan dengan keislaman seseorang. Zakat merupakan salah satu dari lima landasan tempat berdirinya bangunan keislaman, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji ke Baitullah. Karena itu, nonmuslim tidak diwajibkan berzakat.

Para ulama juga sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan bagi muslim yang merdeka. Zakat tidak wajib atas budak karena tidak memiliki apa-

3 Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 95. Di dalam *Kitabul Fiqh 'alal Mazaahibil arba'ah* Juz. 1, hlm. 590-591.



apa, bahkan ia sendiri adalah milik tuannya. Walaupun ia memiliki sesuatu, itu bukanlah pemilikan yang sempurna (penuh).


Sementara itu, para ulama berbeda pendapat tentang harta anak-anak dan orang gila. Ada yang berpendapat tidak wajib dan ada pula yang mengatakan wajib. Beberapa ulama, seperti Abu Ja'far al-Baqir, Hasan, dan Mujahid, berpendapat bahwa harta anak-anak dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan:<sup>4</sup>

1. Zakat adalah ibadah *mahdhah*, seperti salat. Ibadah perlu niat yang tidak dipunyai oleh anak-anak atau orang gila. Walaupun mereka bisa melakukannya, tidak dianggap. Karena itu, ibadah tidak wajib atas mereka, dan mereka tidak di-*khithab* dengannya.
2. Alasan tersebut didukung oleh hadis *rufi'al qalam 'an tsalaatsattin: 'anish shabiyi hatta yablughha, 'anin naa'imi hatta yastayqazha, wa 'anil majnuuni hattayfiqa*. Terangkatnya pena berarti bebas dari tuntutan hukum karena hukumnya hanya dibebankan kepada orang yang memahami maksud hukum, sedangkan tiga golongan yang disebutkan dalam hadis tidak memahami maksud tersebut.
3. Dalil lain adalah firman Allah dalam QS. At-Taubah (9): 103. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari perintah pemungutan zakat adalah untuk membersihkan dan menyucikan dari dosa, sedangkan anak-anak dan orang gila tidak berdosa. Karena itu, tentu mereka tidak termasuk dalam tuntutan ayat tersebut.
4. Kemaslahatan yang menjadi perhatian Islam dalam setiap penetapan hukumnya. Menurut Abu Ja'far al-Baqir, Hasan, dan Mujahid, tidak akan tercapai dengan mewajibkan zakat kepada harta anak-anak dan orang gila karena ketidakmampuan mereka mengelola harta. Penarikan zakat dari tahun ke tahun terhadapnya dikhawatirkan akan menghabiskan harta mereka dan menyebabkan mereka miskin.

Sementara itu, *jumhur* ulama dari kalangan sahabat, *tabi'in*, dan orang yang sesudah mereka berpendapat bahwa harta anak-anak dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya. Alasan mereka adalah:<sup>5</sup>

4 *Ibid.* Juz I, hlm. 105-108.

5 *Ibid.* hlm. 108-111.



1. *Nash* ayat dan hadis yang mewajibkan zakat bersifat umum, yang mencakup pada semua harta orang kaya, tanpa terkecuali anak-anak dan orang gila.
2. Hadis riwayat Syafi'i dari Yusuf bin Mahak bahwa Rasulullah bersabda: “Terimalah/ambillah oleh kalian zakat dari harta seorang anak yatim (yang kaya), atau harta kekayaan anak-anak yatim yang tidak mengakibatkan harta itu habis”.
3. Mengikuti apa yang dilakukan para sahabat, seperti Umar, Ali, Abdullah bin Umar, Aisyah, dan Jabir bin Abdullah yang mewajibkan zakat atas kekayaan anak-anak.
4. Dilihat dari sisi makna diwajibkannya zakat yang menurut mereka adalah untuk membantu orang yang membutuhkan, di samping untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena itu, anak-anak dan orang gila, bila memang kaya, wajib berzakat.


Setelah memperhatikan semua alasan tersebut, Yusuf Qardhawi (2004: 111) berpendapat bahwa yang mewajibkan zakat harta anak-anak dan orang gila lebih kuat dalilnya.<sup>6</sup> Ia menegaskan bahwa kekayaan anak-anak dan orang gila wajib zakat karena zakat merupakan kewajiban yang berkaitan dengan kekayaan, bukan dengan orang, yang tidak gugur karena pemiliknya masih anak-anak atau orang gila.

Dengan paparan tersebut, jelas bahwa penentuan *muzakki* tidak terlalu sulit karena kriterianya sangat sederhana. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa *muzakki* adalah seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh orang Islam yang memiliki harta yang diwajibkan zakat, baik sudah dewasa maupun belum, berakal atau tidak.

### **Syarat-Syarat Muzakki**

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, *muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Zakat hanya diwajibkan kepada orang yang memenuhi syarat-syarat berikut:

6 Pandangan dan analisis Qardhawi mengenai hal tersebut dapat dilihat; *Ibid.* hlm. 111-112.



1. Islam

Dalil yang mendasarinya adalah perkataan Abu Bakar ra., Anas menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar ra. telah menulis surat ini kepadanya (tentang aturan zakat) ketika dia mengutusnyanya ke negeri Bahrain:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ ... (رواه البخاري و أبو داود وابن ماجه)

“Bismillahirrahanirrahim inilah kewajiban zakat yang telah diwajibkan Rasulullah Saw. terhadap kaum muslim, seperti yang diperintahkan Allah dan rasul-Nya...” (HR. Bukhari).


Kalimat “atas kaum muslim” menegaskan bahwa selain orang Islam tidak dituntut mengeluarkan zakat. Seorang muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat, kemudian ia murtad sebelum membayarkan zakatnya, menurut *fuqaha* Syafi’iyah, wajib baginya mengeluarkan zakat yang dimilikinya sebelum murtad. Abu Hanifah berpendapat, murtadnya seseorang menggugurkan semua kewajibannya sebelum murtad sebab setelah murtad ia sudah menjadi kafir asli dalam pengertian semua amal ibadahnya yang lalu tidak ada gunanya.

2. Merdeka

Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi milik tuannya. Demikian halnya hamba sahaya yang telah diberikan kesempatan untuk memerdekakan dirinya dengan tebusan karena belum secara sempurna memiliki apa yang ada padanya.

3. Balig dan berakal sehat

Ahli fikih mazhab Hanafi menetapkan balig dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka, harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat karena keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya, seperti halnya salat dan puasa. Mayoritas ahli fikih, selain




Hanafi, tidak menetapkan balig dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka, harta anak kecil dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya dan yang mengeluarkannya adalah walinya. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi Saw. berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَجَرَّ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ  
(رواه البيهقي)

“Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari bapaknya, dari neneknya, sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: ‘Siapa yang menjadi wali anak yatim yang memiliki harta hendaklah dia memperdagangkannya (mengembangkannya) dan dia tidak boleh meninggalkannya sampai harta itu termakan oleh zakat” (HR. Baihaqi).

4. Memiliki harta atau kekayaan yang cukup nisab  
Orang tersebut memiliki sejumlah harta yang cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.
5. Memiliki harta atau kekayaan yang sudah memenuhi haul  
Harta atau kekayaan yang dimiliki telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat yang telah dimilikinya dalam waktu satu tahun.
6. Memiliki harta secara sempurna  
Maksudnya, orang tersebut memiliki harta yang di dalamnya tidak ada hak orang lain yang wajib dibayarkan. Atas dasar syarat ini, seseorang yang memiliki harta yang cukup satu nisab, tetapi karena ia masih mempunyai utang pada orang lain yang jika dibayarkan sisa hartanya tidak lagi mencapai satu nisab, dalam hal ini tidak wajib zakat padanya; karena hartanya bukanlah miliknya secara sempurna. Orang tersebut tidak bisa disebut orang kaya, tetapi orang miskin.
7. Orang yang berkecukupan atau kaya  
Zakat wajib atas si kaya, yaitu orang yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan yang vital bagi seseorang, seperti untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal. Zakat tersebut dibagikan kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerima zakat.



Dengan memahami syarat-syarat *muzakki*, diharapkan setiap umat Islam yang mempunyai harta akan terpanggil jiwanya untuk menghitung dan menilai sendiri, apakah dia termasuk orang yang wajib berzakat atau tidak sehingga tidak perlu lagi diingatkan orang lain. Di samping itu, diharapkan juga dapat memudahkan pemerintah, khususnya lembaga amil zakat, untuk menghimpun *muzakki* semaksimal mungkin.

## **MUSTAHIQ (ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT)**

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60.


إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana*” (QS. At-Taubah [9]: 60).

Pada masa Rasulullah Saw., mereka yang serakah tidak dapat menahan air liurnya ketika melihat harta sedekah. Mereka berharap mendapat percikan harta dari Rasulullah. Setelah tidak diperhatikan oleh Rasulullah, mereka mulai menggunjing dan menyerang kedudukan beliau sebagai nabi. Kemudian turun ayat Al-Quran yang menyingkap sifat-sifat mereka yang munafik dan serakah dengan menunjukkan kepalsuan mereka yang hanya mengutamakan ke mana sasaran zakat harus dikeluarkan.<sup>7</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, orang yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *ghorimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

7 Elsa Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 37.



1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali. Menurut Imam Hanafi, fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab. Menurut Imam Maliki, fakir adalah orang yang mempunyai harta, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya selama satu tahun.<sup>8</sup> Menurut Imam Syafi'i, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta kurang dari ½ (seperdua) keperluannya dan tidak ada orang yang menanggungnya. Menurut Imam Hambali, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta kurang dari ½ (seperdua) keperluannya.

2. Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai sedikit harta untuk menutupi kebutuhannya, tetapi tidak mencukupi. Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, miskin adalah orang yang tidak mempunyai apa pun (menurut keduanya, orang miskin ialah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir). Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, miskin adalah orang yang mempunyai harta, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya

3. Amil

Menurut kesepakatan semua imam mazhab, amil adalah orang yang bertugas mengurus dan membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat mengerti tentang zakat serta bisa dipercaya.

4. Mualaf

Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. Menurut Imam Hambali, mualaf adalah orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh atau ada harapan orang lain akan masuk Islam karena pengaruhnya. Imam Maliki memiliki dua pendapat tentang mualaf. *Pertama*, orang kafir yang ada harapan masuk Islam. *Kedua*, orang yang baru memeluk Islam. Sementara itu, Imam Syafi'i juga memiliki dua pendapat mengenai mualaf. *Pertama*, orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. *Kedua*, orang Islam yang berpengaruh dalam

---

8 Muhammad `Ali al-Sayis. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Jilid. II (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, t.t), hlm. 30.



kaumnya, dengan harapan orang di sekitarnya akan masuk Islam. Menurut Imam Hanafi, mereka tidak diberi zakat lagi sejak zaman Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq.

5. *Riqab*

*Riqab* adalah memerdekakan budak, termasuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Imam Hanafi berpendapat, *riqab* adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau dengan harta lainnya. Menurut Imam Maliki, *riqab* adalah hamba muslim yang dibeli dengan uang zakat dan dimerdekan. Sementara menurut Imam Syafi'i, *riqab* adalah hamba (budak) yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Menurut Imam Hambali, *riqab* adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang yang telah ditentukan oleh tuannya.


6. *Ghorimin*

*Ghorimin* adalah orang yang berutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Keempat imam mazhab utama memiliki pendapat yang berbeda mengenai *ghorimin*. Menurut Imam Hanafi, *ghorimin* adalah orang yang mempunyai utang, sedangkan hartanya di luar utang tidak cukup satu nisab. Ia diberi zakat untuk membayar utangnya. Menurut Imam Maliki, *ghorimin* adalah orang yang berutang, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Ia diberi zakat dengan syarat utangnya bukan untuk sesuatu yang *fasad* (jahat).

Sementara Imam Syafi'i dan Imam Hambali memiliki beberapa pengertian mengenai *ghorimin*. Menurut Imam Syafi'i, *ghorimin* adalah; *pertama*, orang yang berutang karena mendamaikan dua orang yang berselisih; *kedua*, orang yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri; dan *ketiga*, orang yang berutang karena menjamin utang orang lain.<sup>9</sup> Menurut Imam Hambali, *ghorimin* memiliki dua pengertian. *Pertama*, orang yang berutang untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. *Kedua*, orang yang berutang untuk dirinya sendiri pada pekerjaan yang mubah atau haram, tetapi dia sudah bertobat.<sup>10</sup>

9 Masjfuk Zuhdi, *Masailul Fiqiyah*, (Jakarta, Cv Haji Masagung, 1994). hlm. 262-263.

10 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 1*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 567.





7. *Fi sabilillah*

*Fi sabilillah* adalah orang yang berada di jalan Allah. Imam Hanafi memberikan pengertian bahwa *fi sabilillah* adalah bala tentara yang berperang di jalan Allah. Imam Maliki berpendapat, *fi sabilillah* adalah bala tentara, mata-mata, dan untuk membeli perlengkapan perang di jalan Allah. Menurut Imam Syafi'i, *fi sabilillah* adalah bala tentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri dan tidak mendapat gaji serta tidak mendapatkan harta yang disediakan untuk berperang. Menurut Imam Hambali, *fi sabilillah* adalah bala tentara yang tidak mendapat gaji dari pemerintah.

8. *Ibnu sabil*

*Ibnu sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan, yang bukan untuk maksiat, dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Imam Hanafi berpendapat, *ibnu sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan, yang putus perhubungan dengan hartanya. Pendapat Maliki, *ibnu sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan ongkos untuk pulang ke negerinya, dengan syarat perjalanannya bukan untuk maksiat. Menurut Imam Syafi'i, *ibnu sabil* adalah orang yang mengadakan perjalanan yang bukan maksiat, melainkan dengan tujuan yang sah. Sementara menurut Imam Hambali, *ibnu sabil* adalah perjalanan menuju ketaatan kepada Allah.

### Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Ada beberapa orang yang tidak berhak menerima zakat karena beberapa alasan, antara lain:

1. Keluarga Rasulullah Saw. (Bani Hasyim)

Mereka tidak boleh makan harta zakat sedikit pun berdasarkan pernyataan tegas dari Rasulullah Saw.

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةُ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( رواه المسلم و ابو داود والنسائي وأحمد )

“Zakat adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi Muhammad, tidak pula untuk keluarga Muhammad Saw.” (HR. Muslim, Abu Daud, Nasa'i, dan Ahmad).



2. Orang kaya

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ (رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد)

“Tidak ada hak zakat untuk orang kaya, maupun orang yang masih kuat bekerja” (HR. Abu Daud, Nasa’i, Ibnu Majah, dan Ahmad).

Orang kaya bisa mendapat zakat bila dia termasuk dalam daftar 8 golongan penerima zakat, yaitu amil, mualaf, orang yang berperang, orang yang terlilit utang karena mendamaikan dua orang yang sengketa, dan *ibnu sabil* yang memiliki harta di kampungnya.

3. Orang kafir

Ketika Nabi Saw. mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau meminta agar Muadz mengajarkan tauhid, kemudian salat, kemudian baru zakat:

... أَنْ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ... (رواه البخاري والمسلم و ابو داود والترمذی والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي)

“Ajarkan kepada mereka... Bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat harta mereka. Diambilkan dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah, Ahmad, dan Darimi).


4. Setiap orang yang wajib dinafkahi oleh *muzakki* (wajib zakat)

Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi oleh *muzakki* (wajib zakat), seperti istri, anak, dan seterusnya ke bawah, atau orang tua dan seterusnya ke atas.<sup>11</sup>

5. Budak

Budak tidak boleh menerima zakat karena zakat yang diterima pada akhirnya harus diserahkan kepada tuannya, terkecuali budak *mukatab* (budak yang sedang berupaya membebaskan diri).

11 Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat...*, hlm. 41.



## **PENGELOLA ZAKAT/AMIL ZAKAT**

Pada Bab II Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999<sup>12</sup> tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri atas dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Tugas BAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Amil atau lembaga zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka berwenang untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang *mustahiq*, mengalihkan, menyimpan dan menjaga, serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan.

Menurut undang-undang, Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan sosial, dan kemaslahatan umat Islam.

### **Mekanisme Pengelolaan Hasil Pengumpulan Zakat**

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pen-dayagunaan zakat. Oleh karena itu, untuk optimalisasi pen-dayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.

Pada prinsipnya, pen-dayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* dapat dilakukan dengan kriteria berikut:

---

12 Disempurnakan oleh UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.



1. Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan *ashnaf*.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.


Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan:

1. Melakukan studi kelayakan.
2. Menetapkan jenis usaha produktif.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.
5. Mengadakan evaluasi.
6. Membuat pelaporan.

## TATA CARA PEMBAGIAN ZAKAT

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan harus mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang masalah sosial. Baik LAZ maupun BAZ memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Banyaknya BAZ dan LAZ yang lahir akan mendorong penghimpunan dana zakat dari masyarakat. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat, misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk zakat produktif.

Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para *mustahiq* zakat melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa, dan pelayanan kesehatan gratis.



Adapun tentang tata cara pembagian zakat kepada *mustahiq*, di antaranya:

1. Menurut mazhab Syafi'i, zakat harus dibagikan kepada delapan *ashnaf* (golongan) secara merata. Jika pada waktu pembagian hanya ada beberapa *ashnaf*, zakat boleh dibagikan hanya kepada beberapa *ashnaf* yang ada tanpa harus menyisihkan pembagian zakat untuk *ashnaf* yang lain.
2. Menurut *jumhur* ulama (Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali), zakat tidak harus dibagikan kepada delapan *ashnaf* (golongan) secara merata, tetapi boleh dibagikan hanya kepada salah satu dari delapan *ashnaf*.
3. Berdasarkan penjelasan Imam Syafi'i dan *jumhur* ulama (Hanafi, Maliki, dan Hambali), zakat harus dibagikan kepada delapan *ashnaf*, tetapi jika pada saat pembagian hanya ada beberapa *ashnaf*, zakat boleh dibagikan kepada beberapa *ashnaf* tersebut tanpa harus menyisihkan pembagian zakat untuk *ashnaf* lain. Jika seluruh hasil pengumpulan zakat sudah dibagikan, lalu muncul *ashnaf* lain yang belum menerimanya, mereka tidak berhak menuntut pembagian zakat.
4. Menurut fatwa yang disampaikan oleh *al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Ilmiyah Wa al-Ifta'* Saudi Arabia, seluruh zakat wajib segera dibagikan kepada para *mustahiq* karena pada dasarnya tujuan utama zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan para fakir miskin dan membayar utang para *gharim*. Hasil pengumpulan zakat tidak boleh dijadikan modal usaha oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau dipinjamkan kepada para pengusaha.
5. Menurut kajian fikih Islam, zakat yang diserahkan kepada para *mustahiq* harus bisa mereka miliki secara nyata. Oleh karena itu, zakat tidak boleh diserahkan dalam bentuk pembebasan utang.

## PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Menurut Sadono Soekirno, ada beberapa sumber dan objek zakat yang potensial dari sektor-sektor ekonomi modern, antara lain:

1. Zakat profesi.
2. Zakat perusahaan.
3. Zakat surat-surat berharga.



4. Zakat perdagangan mata uang.
5. Zakat investasi.
6. Zakat asuransi *takafful*.

Perekonomian modern, sebagai instrumen penting dalam pengumpulan zakat atau sebagai sumber dari pengumpulan zakat, dapat memberikan kontribusi munculnya sumber-sumber zakat secara lebih luas. Dengan pengumpulan dan pengelolaan yang benar, harapan bahwa zakat sebagai penopang perekonomian rakyat sangat mungkin menjadi kenyataan.

Untuk optimalisasi kinerja serta profesionalitas, dalam rangka mengumpulkan dana zakat dari *muzakki*, Badan Amil Zakat bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan atau perbankan sehingga memudahkan *muzakki* untuk berzakat. Selain pengawasan internal dari Badan Amil Zakat, diperlukan lembaga-lembaga eksternal dalam proses pengawasan, baik pada tingkat pengumpulan dan pendistribusian zakat, sehingga transparansi serta akuntabilitas Badan Amil Zakat dapat terwujud dan menjadikan badan tersebut sebagai konsumsi publik serta lebih mudah untuk diakses oleh seluruh pihak.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,<sup>13</sup> pada Bab II tentang Tujuan Zakat, Pasal 5 berbunyi:<sup>14</sup>

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan berdaya guna.


### **Pendistribusian Zakat**

Pendistribusian dana zakat (baik dari sumber zakat mal/fitrah, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, *kafarat*) harus dikelola dengan baik. Fungsi zakat sebagai satu nilai ibadah dan sebagai dana potensial harus dimanfaatkan untuk

---

13 Selanjutnya, Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disempurnakan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

14 M. Ali Hasan. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) hlm. 119-120.



kepentingan sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan di tengah masyarakat. Kesadaran masyarakat yang begitu tinggi ketika mengeluarkan zakat fitrah tidak berbanding lurus ketika mereka harus mengeluarkan zakat mal. Hal tersebut merupakan masalah yang harus dicermati oleh lembaga zakat dan instansi pemerintah untuk terus memberikan penyuluhan tentang pentingnya zakat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat lemah. Usaha yang terus-menerus tentunya akan berdampak pada semangat dari *muzakki* untuk mengeluarkan zakatnya (tidak hanya zakat fitrah, tetapi juga zakat mal) sehingga dana zakat yang besar dapat berimplikasi terhadap distribusi zakat yang produktif dan tepat guna.

Menurut Sjechul Hadi Permono, dalam perspektif pendayagunaan dana, zakat secara produktif dapat dibedakan menjadi dua kelompok distribusi, yaitu:

1. Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk produktif, seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan lain-lain. Model zakat seperti ini dapat mendorong serta menciptakan usaha baru bagi para *mustahiq* dan membuka lapangan kerja baru.
2. Produktif kreatif, yaitu pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah modal seorang pedagang atau usaha kecil.


Produktivitas dalam aspek pendistribusian telah dicontohkan Rasulullah Saw. Beliau pernah memberikan zakat kepada seorang fakir sebanyak 2 dirham; satu dirham untuk makan (konsumtif) dan satu dirham digunakan untuk membeli kapak sebagai alat untuk bekerja; sehingga *mustahiq* tersebut tidak bergantung pada orang lain dan mengubah status sosialnya. Efektivitas dari distribusi zakat produktif sangat bergantung pada pengelola zakat (dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat) dan tentunya dibutuhkan suatu pengorganisasian zakat agar pelaksanaannya bisa terkoordinasi dengan baik.

Model dan mekanisme pendayagunaan zakat produktif seharusnya dikelola secara profesional sebagai badan usaha ekonomi yang membantu pemodal dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat. Dari penelitian di lapangan, diketahui bahwa pada umumnya penggunaan zakat harta adalah sebagai berikut:




1. Untuk meringankan penderitaan masyarakat. Biasanya zakat diberikan kepada fakir miskin atau golongan lain yang sedang mengalami penderitaan.
2. Untuk pembangunan dan usaha-usaha produktif, misalnya rehabilitasi tempat ibadah, madrasah, dan panti asuhan. Di beberapa daerah, zakat juga dipergunakan untuk usaha pertanian, peternakan, koperasi, dan panti asuhan. Panti Asuhan Muhammadiyah Pekalongan, misalnya, menerima dana zakat dari masyarakat dan dipergunakan untuk usaha pertanian.
3. Untuk memperluas lapangan kerja. Oleh beberapa panti asuhan di Jawa Tengah, zakat dipergunakan untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi fakir miskin dengan memberikan beberapa alat usaha yang mereka butuhkan.

Produktivitas dari pendistribusian zakat seharusnya merupakan salah satu langkah awal menuju perubahan paradigma zakat yang selama ini hanya bersifat konsumtif. Pendayagunaan zakat seperti itu diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai lembaga ibadah dan sekaligus sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah sosial.







# 5


## *Hubungan Antara Zakat dan Pajak*

### **PENGERTIAN PAJAK**


Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983, sebagaimana telah disempurnakan dalam UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berikut adalah pengertian pajak menurut beberapa ahli, antara lain:



1. Menurut Andriani, dalam Waluyo (2013), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.
2. Menurut Soemitro, dalam Resmi (2014: 1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
3. Djajadiningrat, dalam Resmi (2014: 1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan dan tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
4. Feldam, dalam Resmi (2014: 2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.
5. Menurut Rochmat Soemitro, dalam Mardiasmo (2011: 1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
6. Menurut P.J.A. Adriani, dalam Diana Sari (2013: 34), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.



7. Menurut Soeparman Soemahamidjaja, dalam Diana Sari (2013: 35), pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.<sup>1</sup>
8. Menurut Nurmantu (2003: 1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran berupa uang (bukan barang) dari rakyat kepada negara. Hanya negara yang berhak memungut pajak.
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.


## SEJARAH ZAKAT DAN PAJAK

### Sejarah Zakat

Zakat mal, atau zakat harta benda, telah difardukan Allah sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Muhammad Saw. berhijrah ke Kota Madinah; kota Anshar yang *munauwarah*. Pada mulanya, zakat difardukan tanpa ditentukan kadar dan jenis harta yang dizakati. *Syara'* hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Banyak-sedikitnya terserah kepada kemauan dan keridaan para *muzakki*.

Pada tahun kedua Hijriah, bersamaan dengan tahun 623 Masehi, *syara'* menentukan harta-harta yang dizakatkan serta kadarnya masing-masing.

1 <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/558/Bab%202.pdf?sequence=10> (diakses pada 28 Oktober 2018, pukul 20:46).



Hal tersebut berdasarkan pada pernyataan sebagian ulama, “sesungguhnya zakat itu difardukan sejak tahun kedua Hijriah”. Pada masa itu, orang yang menerima zakat pun hanya dua golongan, yaitu fakir dan miskin, sebagaimana firman Allah Swt. berikut:

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ  
فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ... ﴿٢٧١﴾


“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu” (QS. Al-Baqarah [2]: 271).

Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas bahwa Rasulullah Saw. bersabda kepada Mu‘adz saat beliau mengutusnyanya ke Yaman untuk menjadi wali negeri dan menjadi kepala pengadilan:

... أَنْ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى  
فُقَرَائِهِمْ... (رواه البخاري والمسلم و ابو داود والترمذی والنسائی  
وابن ماجه وأحمد والدارمي)

“...Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka zakat harta mereka. Diambilkan dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka...” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah, Ahmad, dan Darimi).

Pada tahun kesembilan Hijriah, Allah menurunkan QS. At-Taubah (9): 60, dan membagi golongan yang boleh serta berhak menerima zakat menjadi 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *ghorimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Riwayat Bukhari dan Ibnu Sa‘ad menegaskan bahwa zakat boleh diberikan kepada suatu *shinf* (golongan) dari yang delapan itu, yaitu golongan yang dipandang lebih berhajat menurut kemaslahatannya; dan ayat 60 surah At-Taubah bukan memastikan zakat dibagi delapan, atau sebanyak yang ada ketika membaginya, hanya menerangkan bahwa yang berhak menerima



zakat itu delapan bagian saja. Orang yang tidak masuk dalam golongan yang delapan tidak berhak menerima zakat.


Selain zakat mal, Nabi Muhammad Saw. mengumumkan beberapa kewajiban Islam di hadapan para sahabat, salah satunya adalah kewajiban mengeluarkan zakat *nafs* atau zakat fitrah. Nabi mengumumkannya dua hari sebelum hari raya Idulfitri, yang juga baru dimulai pada tahun kedua Hijriah. Nabi Saw. berpidato di atas mimbar di dalam masjid, menerangkan kewajiban dan kefarduan zakat fitrah sebelum pergi ke tempat sembahyang hari raya, yakni sebelum sembahyang hari raya.

Awalnya, Nabi Saw. hanya membagi zakat *nafs* kepada fakir miskin. Nabi Muhammad Saw. sangat mementingkan fakir miskin sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa zakat *nafs* hanya diberikan kepada fakir miskin. Akan tetapi, setelah Allah menurunkan QS. At-Taubah ayat 60 pada tahun kesembilan Hijriah, orang yang berhak menerima zakat fitrah pun dibagi menjadi delapan golongan; sama seperti zakat mal.

## Sejarah Pajak

Pajak sudah ada sejak zaman sebelum masehi. Pada zaman Mesir Kuno sudah ada istilah *scribe*, yaitu para penarik pajak. Pengenaan pajak langsung, sebagai cikal-bakal dari pajak penghasilan, baru muncul pada zaman Romawi Kuno, antara lain dengan adanya pungutan yang bernama *tributum*, yang berlaku sampai tahun 167 sebelum Masehi, dan *portoria*, yaitu pemungutan pajak yang berhubungan dengan bea masuk barang.

Pada abad pertengahan, Inggris terkenal dengan perang yang berlangsung selama 100 tahun dengan Prancis yang berakhir pada 1453 M. Pada saat itu, mulai dikenal sistem pajak yang dikenakan atas penghasilan, pajak kekayaan, dan pajak seorang pendeta, juga mulai muncul pajak atas kepemilikan tanah serta bangunan. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi di Eropa, pada 1799 Inggris mulai memberlakukan istilah pajak penghasilan yang diatur di dalam undang-undang sebagai *income tax*. Di Amerika Serikat, pajak penghasilan untuk pertama kali dikenalkan di New Plymouth pada 1643; dasar pengenaan pajak adalah “*a person’s faculty, personal faculties and abilities*”.



Pada 1646, pengenaan pajak di Massachusetts, Amerika Serikat, didasarkan pada “*returns and gain*”. “*Personal faculty and abilities*” secara implisit adalah pengenaan pajak penghasilan atas orang pribadi, sedangkan “*returns and gain*” berkonotasi pada pajak penghasilan badan. Tonggak-tonggak penting dalam sejarah pajak di Amerika Serikat adalah Undang-Undang Pajak Federal tahun 1861 yang beberapa kali mengalami *tax reform*; terakhir pada 1986. Surat pemberitahuan pajak penghasilan (*tax return*) yang dibuat pada 1860-an berdasarkan undang-undang pajak federal telah dipergunakan sampai 1962.<sup>2</sup>

### **Sejarah Pajak di Indonesia**


Pada era prakolonial (sebelum masuknya Belanda), pajak dikenal dengan istilah upeti. Upeti dipungut oleh raja untuk kepentingan pribadi dan operasional kerajaannya, misalnya untuk membangun istana atau membiayai rumah tangga kerajaan. Jenis pajak yang diberlakukan pada era ini, misalnya pajak tol dan pajak candu.

Saat dijajah oleh Belanda, kita mengenal sistem perpajakan modern. Salah satu jenis pajak yang berlaku pada saat itu, di antaranya pajak rumah tinggal dan pajak usaha. Pemerintah kolonial Belanda juga membedakan besar tarif pajak berdasarkan kewarganegaraan wajib pajak. Pada 1885, misalnya, pemerintah memberlakukan kenaikan pajak tinggal untuk warga Asia menjadi 4%.<sup>3</sup>

Pada zaman penjajahan Jepang, istilah *Lnantante* (sewa tanah) diganti menjadi pajak tanah. Setelah Indonesia merdeka, namanya diganti menjadi pajak bumi, kemudian diganti kembali menjadi pajak hasil bumi.

Sebelum dilakukan reformasi perpajakan pada 1983, sebagian peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia masih merupakan produk hukum masa penjajahan dan dilakukan penyesuaian seperlunya.<sup>4</sup>

- 
- 2 Diakses dari <https://pajakupajakmu.wordpress.com/2014/04/15/sejarah-pajak/>
  - 3 <https://www.online-pajak.com/perpajakan-di-indonesia-sejarah-sistem-dan-dasar-hukumnya>
  - 4 Diakses dari <http://aspirasipajak.blogspot.com/2017/01/sejarah-pertumbuhan-dan-perkembangan.html>



## PERBEDAAN ZAKAT DAN PAJAK

Mengutip dari buku *Masail Fiqhiyah* karya M. Ali Hasan, berikut adalah perbedaan zakat dan pajak:

1. Zakat mengandung arti suci, tambah, dan berkah. Orang yang mengeluarkan zakat, jiwanya bersih dari sifat kikir, tamak, hartanya tidak kotor lagi karena hak orang lain telah disisihkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Berkurang dalam pandangan manusia, bertambah dalam pandangan agama (Allah). Sementara pajak adalah utang, pajak tanah, upeti, dan sebagainya yang wajib dibayar sehingga pajak terkesan beban berat yang dipaksakan walaupun hasil pajak juga dimanfaatkan untuk pembangunan dan kepentingan negara. Berbeda dengan zakat, ada dorongan yang membuat orang tidak keberatan mengeluarkan zakat, seperti firman Allah:<sup>5</sup>

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ... ﴿٢٧٦﴾


“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah...” (QS. Al-Barqarah [2]: 276).

... وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ... ﴿٢٨﴾

“...Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya...” (QS. Saba' [34] : 39)

2. Zakat adalah ibadah yang diwajibkan kepada umat sebagai tanda bersyukur kepada Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya, sedangkan pajak adalah kewajiban atas warga negara, baik muslim maupun nonmuslim, yang tidak dikaitkan dengan ibadah. Zakat harus diniatkan untuk mengeluarkannya, sedangkan pajak tidak memerlukan niat.
3. Zakat ketentuannya dari Allah dan Rasul-Nya, yaitu penentuan nisabnya dan penyalurannya. Pajak ketentuannya sangat bergantung pada kebijaksanaan penguasa (pemerintah). Orang yang dikenakan pajak belum tentu harus membayar zakat karena zakat ada patokan nisabnya dan

5 M. Ali. Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 31.



sudah baku. Pajak ketentuannya ditetapkan oleh pemerintah (penguasa). Pada suatu waktu, pajak bisa dimunculkan dan pada waktu yang lain mungkin dihapuskan.


4. Zakat adalah kewajiban yang bersifat permanen, terus-menerus, berjalan selama hidup di dunia. Kewajiban mengeluarkan zakat tidak bisa dihapuskan oleh siapa pun, sedangkan pajak bisa ditambah, dikurangi, bahkan dihapuskan sesuai dengan kepentingan agama.
5. Pos-pos penyaluran zakat sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan kemudian diikuti oleh amal perbuatan Rasulullah serta para sahabat. Pengeluarannya lebih terbatas bila dibandingkan dengan pajak yang cakupannya lebih umum.
6. Wajib pajak berhubungan dengan pemerintah (penguasa) dan adakalanya orang menghindar dari kewajiban membayar pajak, kecuali orang yang benar-benar sadar sebagai warga negara yang baik. Berbeda dengan pajak, orang yang wajib zakat langsung berhubungan dengan Allah, maksudnya tidak bisa disembunyikan. *Muzakki* berharap agar zakatnya diterima oleh Allah dan mengharapkan rida-Nya.
7. Maksud dan tujuan zakat mengandung pembinaan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari maksud serta tujuan pajak. Asas tempat berpijak zakat dan pajak jauh berbeda. Zakat dasarnya firman Allah, sedangkan pajak hasil rumusan manusia berdasarkan kebijaksanaan yang sewaktu-waktu bisa berubah.<sup>6</sup>

Sementara itu, menurut Yusuf Qardhawi, dalam bukunya *Hukum Zakat*, perbedaan zakat dan pajak, antara lain:

1. Dari segi nama dan etika  
Keduanya memberikan motivasi yang berbeda. Secara etimologis, zakat berarti bersih, suci, tumbuh, berkah, maslahat, dan berkembang. Artinya, setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan bersih, tumbuh, dan berkah. Sementara itu, pajak berasal dari kata *al-dharibah*, yang secara etimologis berarti beban (upeti).

---

6 M. Ali. Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 32.





2. Dari segi hakikat dan tujuan  
Zakat dikaitkan dengan masalah ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan pajak dikaitkan dengan kepatuhan pada peraturan negara.
3. Dari segi batas minimal dan ketentuannya  
Zakat memiliki nisab dan persentase yang sifatnya baku, yang tidak bisa dikurangi atau ditambah-tambahi oleh siapa pun, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam berbagai hadis. Sementara pajak, aturan besar dan pemungutannya bisa berubah-ubah sesuai jenis, sifat, dan cirinya serta kebijakan pemerintah.
4. Dari segi kelestarian dan kelangsungannya  
Zakat bersifat tetap dan terus-menerus, sedangkan pajak berubah-ubah.
5. Dari segi penggunaan  
Sasaran zakat telah terang dan jelas, yaitu digunakan untuk kepentingan *mustahiq* yang berjumlah 8 *ashnaf*, sedangkan pajak dapat digunakan dalam seluruh sektor kehidupan (pengeluaran umum negara) walaupun dianggap tidak berkaitan dengan ajaran agama.
6. Dari segi hubungan dengan penguasa  
Hubungan wajib pajak sangat erat dan bergantung pada penguasa. Wajib zakat berhubungan dengan Tuhannya. Bila penguasa tidak berperan, individu bisa mengeluarkannya sendiri-sendiri.
7. Segi maksud dan tujuan  
Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi daripada pajak.

Berdasarkan poin-poin tersebut, dapat dikatakan bahwa zakat adalah ibadah dan pajak sekaligus. Sebagai pajak, zakat merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Bila seseorang tidak mau membayarnya secara sukarela, negara memintanya secara paksa, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat.

Dalam menyikapi perbedaan antara zakat dan pajak, keduanya merupakan suatu yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah maupun agama, yang wajib kita patuhi. Pada dasarnya, semua yang kita kerjakan, jika demi



kepentingan bersama, dampaknya akan kembali kepada kita, baik kecil ataupun besar. Semoga perbedaan ini dapat dijadikan pelajaran, bukan sebagai alasan kita untuk menghindari dari salah satu kewajiban tersebut.

## PROBLEMATIKA AKIBAT PEBEDAAN ANTARA ZAKAT DAN PAJAK


Sebagai seorang muslim, kita wajib membayar zakat, sebagaimana telah diperintahkan Allah Swt. lewat dalil-dalilnya. Sebagai seorang warga negara, seorang muslim juga wajib membayar pajak. Hal ini membuat warga negara yang beragama muslim memiliki dua tanggung jawab. Lalu timbul sebuah pertanyaan, apakah masih dibebani pajak setelah membayar zakat atau sebaliknya? Berikut adalah jawabannya:

1. Sebagaimana telah dikemukakan, zakat adalah salah satu sumber keuangan negara (Islam), di samping sumber-sumber lainnya, seperti tambang minyak, batu bara, timah, emas, dan sebagainya, yang menjadi milik negara. Zakat diwajibkan bagi seluruh umat Islam, sedangkan pajak dikenakan kepada seluruh warga negara.
2. Sasaran zakat terbatas, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunah, sedangkan sasaran pajak lebih luas, mencakup hal yang dibiayai oleh negara.
3. Dalam ajaran Islam, masih ada cara lain selain zakat untuk mendapatkan dana untuk kepentingan perjuangan, sebagaimana firman Allah:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

“Berangkatlah kamu, baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. At-Taubah [9]: 41).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ  
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾



“*Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar*” (QS. Al-Hujurat [49]: 15).

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ


“*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*” (QS. Al-Baqarah [2]: 195).

Mengeluarkan dana untuk kepentingan perjuangan dibenarkan dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa selain zakat, mengumpulkan dana dengan pajak juga diperbolehkan.

4. Umat Islam hendaknya menyadari bahwa pajak yang dikumpulkan hasilnya akan kembali juga kepada mereka, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, pengairan, dan masih banyak lagi. Setiap warga negara yang sudah mempunyai penghasilan wajib membayar pajak, baik besar maupun kecil. Berbeda dengan zakat, hanya dikenakan kepada orang yang memiliki harta dengan persyaratan tertentu.

Dalam mazhab Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanabilah, dibenarkan memungut dana selain zakat kepada rakyat yang mampu. Sedangkan menurut Imam Ghazali dan Imam Syatibi, bila kas negara (*baitul mal*) kosong, dapat dipungut pajak karena memang diperlukan pemerintah.

Menurut penulis, kewajiban dalam menunaikan zakat dan kewajiban menunaikan pajak dibenarkan jika mampu. Zakat sebagai metode kita untuk menyucikan semua harta yang telah kita kumpulkan. Sedangkan membayar pajak merupakan bentuk cinta kita terhadap negara yang nantinya juga bisa dinikmati oleh masyarakat.



## PENDAPAT PARA ULAMA MENGENAI ZAKAT DAN PAJAK

Berikut adalah beberapa pendapat dari para ulama mengenai zakat dan pajak, antara lain:

1. Syekh Ulaith

Syekh Ulaith, dalam fatwanya dari mazhab Maliki, menyebutkan bahwa seseorang yang memiliki ternak yang sudah mencapai nisabnya dan dipungut uang setiap tahunnya, tetapi tidak atas nama zakat, ia tidak boleh berniat zakat. Jika ia berniat zakat, kewajibannya tidak menjadi gugur, sebagaimana telah difatwakan oleh Natsir al-Hatab.

2. Rasyid Ridha

Seseorang yang mempunyai tanah dan telah dipungut uangnya separuh dan seperempat oleh orang nasrani tidaklah termasuk kewajibab zakat karena sesungguhnya dari hasil bumi itu adalah dari harta zakat yang wajib dikeluarkan pada delapan sasaran (delapan *ashnaf*) menurut *nash*. Maka bebaslah pemilik tanah dari kewajibannya. Harta yang dipungut orang nasrani dianggap sebagai pajak dan tidak menggugurkan wajib zakat. Hal ini berarti bahwa pajak tidak dapat dianggap sebagai zakat.

3. Syekh Mahmud Syaltut

Zakat bukanlah pajak. Pada prinsipnya, pendapat beliau sama dengan ulama-ulama yang mengatakan bahwa zakat dan pajak berbeda asas serta sasarannya. Zakat kewajiban kepada Allah, sedangkan pajak kewajiban kepada pemerintah (penguasa).


4. Syekh Abu Zahrah

Pajak sampai sekarang tidak memiliki nilai-nilai khusus yang dapat memberikan jaminan sosial, padahal tujuan pokok pajak adalah menanggulangi masalah sosial kemasyarakatan.

Dari keempat pendapat ulama tersebut, dapat dipahami bahwa zakat harus dikeluarkan sesudah memenuhi persyaratan, walaupun seseorang telah membayar pajak. Sebaliknya, pajak boleh dipungut bila diperlukan, walaupun zakat sudah ditunaikan.<sup>7</sup>

---

7 Ali Hasan, *Op.cit*, hlm. 88-89.



## **DOUBLE TAX**

*Double tax* merupakan sebuah ketakutan bagi kelompok muslim yang merupakan objek zakat sekaligus objek pajak. Namun, setelah dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 pasal 14 ayat 3 yang berbunyi: “Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Substansi pasal tersebut merupakan upaya maksimal untuk mengakomodasi keinginan umat muslim untuk mendahulukan kewajiban zakat daripada pajak, sekaligus zakat dapat mengurangi biaya pembayaran pajak sehingga *double tax* (pungutan ganda) dapat diartikan mendahulukan zakat, kemudian pajak. Dua dimensi yang mempunyai tujuan dan maksud yang hampir sama tersebut diharapkan dapat mewujudkan peningkatan ekonomi serta menyejahterakan masyarakat lemah.<sup>8</sup>

Pengelolaan zakat dilakukan oleh 3 lembaga, yaitu Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, dan Unit Pengumpul Zakat. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai tingkatannya (pasal 9).<sup>9</sup>





---

8 Muhammad Maksum, *UU Pengelolaan Zakat (UU NO. 38 Tahun 1999)*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2003).

9 Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Jakarta, 2002). hlm. 371.







# 6


## *Infak, Sedekah, dan Hadiah*

### **INFAK**

Kata infak berasal dari kata *anfaqo-yunfiq* yang berarti membelanjakan atau membiayai. Kata *al-infâq* adalah masdar (*gerund*) dari kata *anfaqa-yunfiq*–*infâq(an)*. Kata *anfaqa* merupakan kata bentukan; asalnya *nafaqa-yanfuqu-nafâq(an)* yang artinya *nafada* (habis), *faniya* (hilang/lenyap), berkurang, *qalla* (sedikit), *dzahaba* (pergi), *kharaja* (keluar). Karena itu, kata *al-infâq* secara bahasa bisa berarti *infâd* (menghabiskan), *ifnâ'* (pelenyapan/pemunahan), *taqlîl* (pengurangan), *idzhâb* (menyingkirkan), atau *ikhrâj* (pengeluaran).<sup>1</sup> Dalam *al-Munjid* dikatakan bahwa infak bisa juga berarti dua lubang atau berpura-pura. Arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian, infak hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, infak adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan. Menurut

<sup>1</sup> Abdul Qadim Zallum, *Al Amwal fi Dawlatil Khilafah*, cetakan I, (Beirut: Darul Ilmi lil Malayin, 1983), hlm. 55.



terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Infak berbeda dengan zakat karena tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, tetapi kepada siapa pun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa infak bisa diberikan kepada siapa saja, artinya mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. Infak ada yang wajib, sunah, mubah, bahkan haram.

Berkaitan dengan infak, Rasulullah Saw. bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore: *“Ya Allah berilah orang yang berinfaq gantinya. Dan berkata yang lain: Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak kehancuran”*.<sup>2</sup>

Menurut K.H. Abdul Matin,<sup>3</sup> infak mempunyai dua makna pokok, yakni 1) terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu dan 2) tersembunyinya sesuatu atau samarnya sesuatu. Dari dua pengertian tersebut, makna yang relevan dengan pengertian infak adalah makna yang pertama. Pengertian infak yang kedua lebih relevan dipergunakan untuk pengertian *munafiq*. Menurut penulis, seseorang yang menafkahkan hartanya secara lahiriah akan hilang hartanya di sisinya serta tidak ada lagi hubungan antara harta dan pemiliknya. Adapun makna kedua, seorang *munafiq* senantiasa menyembunyikan kekufurannya dan/atau tidak ingin menampakkan keingkaran terhadap Islam.


Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kata infak tidak hanya digunakan menyangkut sesuatu yang wajib, tetapi mencakup segala macam pengeluaran/nafkah. Bahkan, kata itu digunakan untuk pengeluaran yang tidak ikhlas sekalipun,<sup>4</sup> sebagaimana tercantum dalam firman-firman Allah berikut:

---

2 Wahbah Al-Zuhayli, *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu Juz II*. (Darul Fikr: Damaskus, 1996), hlm. 916.

3 M. Ali Hasan, *Masail fiqhiyah*, (Jakarta, PT Grafindo Persada, 1996), hlm. 23.

4 An Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi Juz VII*. (Beirut: Darul Fikr, 1982), hlm. 32.





الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٥﴾


“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (QS. Al-Baqarah [2]: 262).

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat” (QS. Al-Baqarah [2]: 265).

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيُضِدُّوْا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٢٦٦﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan” (QS. Al-Anfal [8]: 36).



وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ  
كُرْهُونَ ﴿٥٤﴾


“Katakanlah, ‘Nafkahkanlah harta kalian, baik dengan sukarela ataupun terpaksa, namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kalian. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang fasik.’ Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan salat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan” (QS. At-Taubah [9]: 53-54).

Seperti yang telah kita ketahui bahwa kata infak berasal dari bahasa Arab, *infaq*, yang menurut penggunaan bahasa berarti berlalu, hilang, tidak ada lagi dengan berbagai sebab: kematian, kepunahan, penjualan, dan sebagainya. Atas dasar itu, Al-Quran menggunakan kata infak dalam berbagai bentuknya—bukan hanya dalam harta benda, melainkan juga selainnya. Dari sini dapat dipahami mengapa ada ayat-ayat Al-Quran yang secara tegas menyebut kata “harta” setelah kata “infak”. Selain itu, ada juga ayat Al-Quran yang tidak menggandengkan kata infak dengan kata harta sehingga ia mencakup segala macam rezeki Allah yang diperoleh manusia. Misalnya, antara lain QS. al-Ra’d ayat 22 dan al-Furqan ayat 67.<sup>5</sup>

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً  
وَيَدْرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عِقبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾

“Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridaan Tuhannya, mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik)” (QS. Al-Ra’d [13]: 22).

5 Amir Fuaddin Az-Zukri, *Fiqh Zakat & Wakaf*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1998), hlm. 143.



وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian” (QS. Al-Furqan [25]:67).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengertian infak secara etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atau hilang dan terputus dari orang yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain. Secara terminologi, pengertian infak memiliki beberapa batasan sebagai berikut; infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan kemanusiaan, sesuai dengan ajaran Islam.


### Dasar Hukum Infak

Syariat telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah, dalam banyak ayat, dan Rasul, dalam banyak hadis, telah memerintahkan agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya, sebagaimana firman Allah berikut:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ  
وَمَنْ يُؤْتِكُمْ شَيْئًا مِنْ نَفْسِهِ فَالْوَالِيكَ هُمُ الْمُقَدِّحُونَ ﴿١٦﴾

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung” (QS. At-Taghabun [64]: 16)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفِلُ اللَّهُ  
نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٥﴾



“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (QS. Ath-Thalaq [65]: 7).

Dalam membelanjakan harta, hendaklah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan infak, sebagaimana firman Allah berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾


“Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji” (QS. Al-Baqarah [2]: 267).<sup>6</sup>

Allah menjelaskan bagaimana tata cara membelanjakan harta. Allah Swt. berfirman tentang karakter *Ibâdurrahmân* yang artinya, “Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak *isrâf* dan tidak (pula) *iqtâr* (kikir); adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian” (QS al-Furqan [25]: 67). Selain itu, Allah Swt. juga berfirman: “Berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” (QS al-Isra’ [17]: 26).<sup>7</sup>

Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, Ibn al-Juraij, dan kebanyakan *mufasssir* menafsirkan *isrâf* (foya-foya) sebagai tindakan membelanjakan harta dalam kemaksiatan meski hanya sedikit. *Isrâf* disamakan dengan *tabdzîr* (boros).

6 Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur`an Al Azhim Juz II*. (Beirut: Darul Ma`rifah, Cetakan III, 1989), hlm. 51.

7 Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur`an Al Azhim Juz II*, (Beiru: Darul Ma`rifah, Cetakan III, 1989), hlm. 52.



Menurut Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, dan *jumhur mafassirin*, *tabdzîr* adalah menginfakkan harta tidak pada tempatnya. Ibn al-Jauzi, dalam *Zâd al-Masîr*, Mujahid berkata, "Andai seseorang menginfakkan seluruh hartanya di dalam kebenaran, ia tidak berlaku *tabdzîr*. Sebaliknya, andai ia menginfakkan satu *mud* saja di luar kebenaran, ia telah berlaku *tabdzîr*". Dengan demikian, ketika menginfakkan untuk pembangunan masjid, mekanismenya tidak diperbolehkan berlebihan.

Adapun *iqtâr* bermakna menahan diri dari infak yang diwajibkan atau menahan diri dari infak yang seharusnya. Asy-Syaukani, mengutip ungkapan an-Nihâs, menyatakan, "Siapa saja yang membelanjakan harta di luar ketaatan kepada Allah maka itu adalah *isrâf*; siapa yang menahan diri dari infak di dalam ketaatan kepada Allah maka itu adalah *iqtâr* (kikir); dan siapa saja yang membelanjakan harta di dalam ketaatan kepada Allah maka itulah infak yang *al-qawâm*".<sup>8</sup>

Jadi, yang dilarang adalah *isrâf* dan *tabdzîr*, yaitu infak dalam kemaksiatan atau infak yang haram. Infak yang diperintahkan adalah infak yang *qawâm*, yaitu infak pada tempatnya; infak yang sesuai dengan ketentuan syariat dalam rangka ketaatan kepada Allah; alias infak yang halal. Infak halal terdiri atas infak wajib, sunah, dan mubah. Infak wajib terdiri atas infak atas diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan; zakat;<sup>9</sup> serta infak di dalam jihad.

Infak sunah merupakan infak dalam rangka hubungan kekerabatan, membantu teman, memberi makan orang yang lapar, dan semua bentuk sedekah lainnya. Sedekah adalah semua bentuk infak dalam rangka atau dengan niat ber-*taqarrub* kepada Allah, yakni semata-mata mengharap pahala dari Allah Swt. Adapun infak mubah adalah semua infak halal yang di dalamnya tidak terdapat maksud mendekatkan diri kepada Allah.<sup>10</sup>


Dasar hukum infak sudah banyak dijelaskan, baik dalam Al-Quran atau hadis.<sup>11</sup>

8 Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jilid I, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), hlm. 72.

9 *Ibid.*

10 *Ibid.* hlm. 73.

11 QS. Al-Isra' (17): 100.



قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ  
الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١٧﴾

“Katakanlah: ‘Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya’. Dan adalah manusia itu sangat kikir” (QS. Al-Isra’ [17]: 100).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS. Adz-Dzariyat [51]: 19).

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ  
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾


“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (QS. Al-Baqarah [2]: 245).

### Macam-Macam Infak

Secara hukum, infak terbagi menjadi empat macam, yaitu:<sup>12</sup>

1. Infak mubah, yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah, seperti berdagang dan bercocok tanam.
2. Infak wajib, yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib, seperti membayar mahar (maskawin), menafkahi istri, menafkahi istri yang ditalak yang masih dalam keadaan *iddah*.

12 QS. Al-Anfal (8): 36.



3. Infak haram, yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah, yaitu infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam dan infaknya orang Islam kepada fakir miskin, tetapi tidak karena Allah.<sup>13</sup>

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيَنْفِقُونَهَا  
ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

*“Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan”* (QS Al-Anfal [8]: 36).

4. Infak sunah, yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Infak sunah ada dua macam, yaitu infak untuk jihad dan infak kepada yang membutuhkan.

### Rukun dan Syarat Infak

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infak, ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah rukun. Infak dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang juga harus terpenuhi. Infak memiliki empat rukun, yaitu:<sup>14</sup>


#### 1. Penginfak

Maksudnya, orang yang berinfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Memiliki apa yang diinfakkan.
- Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- Orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.

13 QS. An-Nisa' (4): 3, *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*.

14 M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996), hlm. 33.



- d. Tidak dipaksa sebab infak adalah akad yang mensyaratkan keridaan dalam keabsahannya.
2. Orang yang diberi infak


Maksudnya, orang yang diberi infak harus memenuhi syarat berikut:

  - a. Ada secara fisik saat diberi infak. Bila tidak ada secara fisik, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, infak menjadi tidak sah.
  - b. Dewasa atau balig. Maksudnya, bila orang yang diberi infak ada secara fisik, tetapi ia masih kecil atau gila, infak diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun orang asing.
3. Sesuatu yang diinfakkan

Maksudnya, barang/harta yang akan diinfakkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  - a. Benar-benar ada.
  - b. Harta yang bernilai.
  - c. Bisa dimiliki zatnya. Barang yang diinfakkan adalah yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan kepemilikannya dapat berpindah tangan. Tidak sah jika menginfakkan air di sungai, ikan di laut, atau burung di udara.
  - d. Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, seperti menginfakkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya. Barang yang diinfakkan wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya.
4. Ijab dan kabul

Infak sah melalui ijab dan kabul, bagaimana pun bentuk ijab kabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya, penginfak berkata: “Aku infakkan kepadamu” atau “aku berikan kepadamu”; sedangkan yang diberi infak berkata: “Ya, aku terima”. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat harus ada kabul di dalam infak. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup dan itulah yang paling sah. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat, infak sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya karena Rasulullah diberi dan





memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat. Tidak ada pernyataan dari mereka yang mensyaratkan ijab dan kabul.<sup>15</sup>

## Manfaat Infak

Terdapat beberapa manfaat dari memberikan infak, antara lain:

1. Sarana pembersih jiwa  
Sebagaimana arti bahasa dari zakat adalah suci maka seseorang yang berzakat, pada hakikatnya merupakan bukti terhadap dunianya dari upayanya untuk menyucikan diri dari sifat kikir, tamak, dan dari kecintaan yang sangat terhadap dunianya, juga menyucikan hartanya dari hak-hak orang lain.<sup>16</sup>
2. Realisasi kepedulian sosial  
Salah satu esensi dalam Islam yang ditekankan untuk ditegakkan adalah hidupnya suasana *takaful* dan *tadhomun* (rasa sepenanggungan). Hal tersebut bisa direalisasikan dengan infak. Jika salat berfungsi sebagai pembina kekhusyukkan terhadap Allah, infak berfungsi sebagai pembina kelembutan hati seseorang terhadap sesama.<sup>17</sup>
3. Sarana untuk meraih pertolongan sosial  
Allah Swt. hanya akan memberikan pertolongan kepada hamba-Nya manakala ia mematuhi ajarannya dan di antara ajaran Allah yang harus ditaati adalah menunaikan infak.<sup>18</sup>

---

15 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 178.


16 <http://Indo-muslim.blogspot>. Diakses pada Selasa, 31 Agustus 2010.

17 QS. At-Taubah (9): 71: “Dan golongan beriman lelaki maupun golongan beriman perempuan, sebagian mereka merupakan penolong untuk sebagian lain; golongan-golongan tersebut menyuruh hal-hal yang makruf, mencegah hal-hal yang mungkar, serta supaya mendirikan sembahyang, serta menunaikan zakat bahwa golongan-golongan tersebut taat kepada Allah beserta Rasul-Nya”.

18 QS. Al-Hajj (22): 39-40: “Diperkenankan bagi golongan yang diperangi sebab mereka telah diperlakukan zalim; sungguh Allah berkuasa untuk menolong mereka itu, orang-orang yang telah diusir dari negeri mereka sendiri tanpa berdasar kebenaran, melainkan akibat mereka mengatakan: ‘Tuhan kami adalah Allah’. Sekiranya Allah tiada menghindarkan sebagian umat manusia terhadap sebagian lain, tentulah telah runtuh kuil-kuil, bait-bait, biara-biara Yahudi, maupun masjid-masjid yang banyak disebut nama Allah. Allah pasti membela orang-orang yang membela Dia, sungguh Allah Mahatangguh, Mahaperkasa”.



4. Ungkapan rasa syukur kepada Allah  
Menunaikan infak merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita.
5. Salah satu aksiomatika dalam Islam  
Infak adalah salah satu rukun Islam yang diketahui oleh setiap muslim, sebagaimana mereka mengetahui salat dan rukun-rukun Islam lainnya. Selain penyaluran, infak tetap harus dilakukan untuk diniatkan di jalan Allah dan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama, antara lain:
  - a. Mengeluarkan harta untuk kepentingan masyarakat/negara dan kelompok. Karena itulah terdapat syarat yang penting. Bila ada bahaya yang mengancam kepentingan umum dan agama, Islam memberikan perintah bahwa siapa saja yang memiliki kelebihan harta, hendaknya (harta tersebut) diambil supaya bisa menghindari bahaya tersebut karena berinfaq merupakan kewajiban semua orang sehingga apa pun yang dimiliki hendaknya dipersembahkan untuk pengorbanan.
  - b. Membelanjakan harta yang terus bertambah (bergerak).
    - 1) Membelanjakan harta, contohnya memberikan hadiah atau menyisihkan harta untuk kemajuan masyarakat dan kegiatan sosial.
    - 2) Pengorbanan umum, umat Islam pada umumnya membayarnya dengan teratur. Contohnya, sedekah yang digunakan untuk penyebaran Islam yang pelaksanaannya diberikan kepada khalifah pada masanya. Sesuai dengan petunjuk majelis musyawarah, kemudian khalifah memberikan petunjuk penggunaan uang tersebut.
    - 3) Harta yang diberikan kepada pemerintah.
    - 4) Nafkah yang diberikan kepada kerabat, memberikan hak kepada pembantu, yaitu sedekah fitrah, *fidyah*, kafarat, keperluan pengeluaran dalam nazar. Semua itu merupakan pengorbanan umum.
6. Pengorbanan yang umum dilaksanakan di jalan Allah yang secara khusus dan istilahnya dinamakan infak *fi sabilillah*.



Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa dipahami bahwa tujuan utama dari infak menurut Islam adalah untuk menjaga keharmonisan ekonomi dalam masyarakat. Infak membantu kaum fakir, miskin, dan pembangunan masjid atau untuk kepentingan umum dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta memungkinkan mereka untuk menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab. Nabi Muhammad Saw. mengambil langkah-langkah untuk memberantas kemiskinan dan pembangunan untuk kepentingan umum. Beliau mendorong pengikutnya untuk memberi sedekah kepada orang miskin dan yang membutuhkan sehingga mereka (pengikut) mungkin bisa menghindari kekikiran.


Dengan demikian, sebaik-baik masyarakat ialah orang yang banyak manfaatnya (kebaikannya) bagi orang lain. Oleh karena itu, ciri manusia sosial menurut Islam ialah kepentingan pribadinya diletakkan dalam kerangka kesadaran akan kewajibannya sebagai makhluk sosial, khususnya makhluk yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Kesetiakawanan dan cinta kasih inilah yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad Saw. serta sahabat-sahabatnya. Inilah ajaran iman dan amal saleh yang diajarkan oleh Rasulullah Saw., yaitu akhlak rabani dan akhlak insani.

Dilihat dari pengertiannya, infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta dan jumlah yang diserahkan. Ketika mendapatkan rezeki sekecil apa pun, hendaknya keluarkan infak atau sedekah.

Manusia adalah makhluk sosial. Hal tersebut disadari oleh Islam. Karenanya, Islam sangat mencela individualistis dan sangat menekankan pembinaan serta semangat *ukhuwah* (kolektivisme). Semangat *ukhuwah* merupakan salah satu risalah Islam yang sangat menonjol.

Kita bisa melihat betapa seriusnya Islam memperhatikan masalah pembinaan *ukhuwah*<sup>19</sup> di dalam ajarannya, di antaranya adalah zakat, infak, dan sedekah. Infak mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat esensial, yaitu bahwa Islam mengakui hak pribadi setiap anggota masyarakat, tetapi juga

19 *Ukhuwah*, biasa diartikan sebagai persaudaraan, diambil dari akar kata yang pada mulanya berarti “memperhatikan”. Makna asal ini memberi kesan bahwa persaudaraan mengharuskan adanya perhatian semua pihak yang merasa bersaudara.



menetapkan bahwa di dalam kepemilikan pribadi itu terdapat tanggung jawab sosial atau dalam kata lain bahwa Islam dengan ajarannya sangat menjaga keseimbangannya antara maslahat pribadi dan maslahat sosial.


## SEDEKAH

Sedekah berasal dari bahasa Arab, *shadaqoh*, yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu serta jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap rida Allah Swt. dan pahala semata.

Menurut bahasa, sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Menurut *syara'*, sedekah adalah memberi kepemilikan kepada seseorang pada waktu hidup dengan tanpa imbalan sesuatu dari yang diberi serta ada tujuan *taqorrub* pada Allah Swt. Sedekah juga diartikan memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan (fakir miskin) dengan tujuan untuk mendapat pahala.

Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerimanya tanpa disertai imbalan (Mahmud Yunus, 1936: 33; Wahbah Al-Zuhayli, 1996: 919). Sedekah hukumnya adalah sunah, bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para *fuqaha* menggunakan istilah sedekah *tathawwu'* atau *ash shadaqoh an nafilah* (Al-Zuhayli, 1996: 916). Untuk zakat, dipakai istilah *ash shadaqoh al mafrudhah* (Al-Zuhayli, 1989: 751).

Akan tetapi, seperti uraian Al-Zuhayli (1989: 916), hukum sunah bisa menjadi haram bila penerima sedekah memanfaatkannya pada yang haram. Menurut kaidah *syara'*, segala perantaraan kepada yang haram hukumnya haram pula. Bisa pula hukumnya menjadi wajib, misalnya untuk menolong orang yang dalam keadaan terpaksa (*mudhthar*) yang amat membutuhkan pertolongan, seperti makanan atau pakaian. Menolong mereka adalah untuk menghilangkan *dharar* (*izalah adh dharar*) yang wajib hukumnya. Jika kewajiban tersebut tidak terlaksana, sedekah menjadi wajib hukumnya, sesuai kaidah *syara'*.



Sedekah identik dengan zakat (Zallum, 1983: 148) sebab dalam *nash-nash syara'* terdapat lafaz “sedekah” yang berarti zakat. Misalnya, firman Allah Swt. dalam surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.

Dalam ayat tersebut, “zakat-zakat” diungkapkan dengan lafaz “*ash shodaqoot*”. Begitu pula sabda Nabi Saw. kepada Mu’adz bin Jabal ra. ketika dia diutus ke Yaman: “...Beritahukanlah kepada mereka (Ahli Kitab yang telah masuk Islam) bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka...” (HR. Bukhari dan Muslim).

Pada hadis tersebut, kata “zakat” diungkapkan dengan kata “sedekah”. Berdasarkan *nash-nash* tersebut dan yang sejenisnya, sedekah merupakan kata lain dari zakat. Walaupun demikian, penggunaan kata sedekah dalam arti zakat tidaklah bersifat mutlak. Artinya, untuk mengartikan sedekah sebagai zakat dibutuhkan *qarinah* (indikasi) yang menunjukkan bahwa kata sedekah dalam konteks ayat atau hadis tertentu artinya adalah zakat yang ber hukum wajib, bukan sedekah *tathawwu'* yang ber hukum sunah.

Dalam surah At-Taubah ayat 60, lafaz “*ash shodaqoot*” diartikan sebagai zakat (yang hukumnya wajib) karena di ujung ayat terdapat ungkapan *faridhatan minallah* (sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah). Ungkapan ini merupakan *qarinah* yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lafaz *ash shodaqoot* dalam ayat tersebut adalah zakat yang wajib, bukan sedekah yang lain.



Begitu pula pada hadis Mu'adz, kata sedekah diartikan sebagai zakat karena di awal hadis terdapat lafaz “*iftaradha*” (mewajibkan atau memfardukan). Ini merupakan *qarinah* bahwa yang dimaksud dengan sedekah pada hadis itu adalah zakat, bukan yang lain. Dengan demikian, kata sedekah tidak bisa diartikan sebagai zakat, kecuali bila terdapat *qarinah* yang menunjukkannya.

Sedekah adalah sesuatu yang *ma'ruf* (benar dalam pandangan *syara'*). Pengertian ini didasarkan pada hadis *shahih* riwayat Imam Muslim bahwa Nabi Saw. bersabda: “*Kullu ma'rufin shadaqoh*” (Setiap kebajikan adalah sedekah). Berdasarkan hadis tersebut, mencegah diri dari perbuatan maksiat, memberi nafkah kepada keluarga, ber-*amar ma'ruf nahyi munkar*, menumpahkan syahwat kepada istri, dan tersenyum kepada sesama muslim adalah sedekah.

Kata sedekah yang memiliki arti sangat luas, seperti yang terdapat dalam Al-Quran, menjadikan perbedaan dalam pemberian hukumnya. Sedekah ada yang wajib, yaitu yang disebut zakat; ada yang *mustahab* (dianjurkan), seperti memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa Ramadhan serta memberi santunan kepada para *fuqara'* dan *masakin* dari harta selain zakat atau dikenal juga dengan istilah sedekah *at-tatawwu'*.

## Macam-Macam Sedekah

Banyak penafsiran dan penjelasan tentang macam-macam sedekah yang bersumber dari penafsiran Al-Quran dan hadis, antara lain:<sup>20</sup>


### 1. Sedekah infak

Salah satu dasar sedekah infak tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3: “(Orang-orang yang bertakwa yaitu) orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami (Allah) anugerahkan kepada mereka”.

Berdasarkan ayat tersebut, tidak semua rezeki yang diberikan oleh Allah menjadi milik manusia sepenuhnya. Ada sebagian dari rezeki tersebut yang bukan miliknya dan harus dikeluarkan dalam bentuk infak. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tidak dijelaskan berapa jumlah infak yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, jumlah infak yang dikeluarkan oleh setiap orang bergantung pada ijtihad masing-masing.

---

<sup>20</sup> <http://www.yusufabdurrohman.com/2014/03/macam-macam-sodaqoh.html>



Ijtihad adalah kebijaksanaan dalam upaya mengamalkan perintah Allah dan Rasul atau menjauhi larangan Allah dan Rasul berdasar ilmu yang dimiliki.<sup>21</sup> Semua orang yang beriman mempunyai hak untuk berijtihad, bahkan harus berijtihad. Akan tetapi, ijtihad tersebut tidak boleh diterapkan kepada orang lain, kecuali pada orang-orang yang dikuasai. Misalnya, seorang kepala keluarga boleh menerapkan ijtihad bagi seluruh anggota keluarganya, tetapi tidak boleh dipaksakan kepada orang dari keluarga lain. Adapun seorang khalifah/*amirul mukminin* berhak untuk menerapkan ijtihadnya kepada orang-orang yang beriman yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Sedekah zakat

Zakat adalah sedekah yang sudah ada ketentuan/aturannya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis,<sup>22</sup> seperti berapa jumlah yang dikeluarkan, berapa nisab yang wajib dizakati, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

3. Sedekah pembelaan

Dalil sedekah pembelaan salah satunya terdapat dalam surah At-Taubah ayat 41:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

*“Berangkatlah kamu, baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.*

Harta yang dimaksud adalah harta yang sudah diinfaki dan sudah dizakati. Pembelaan harta dalam hal jihad *fi sabilillah* menjadi hal yang

21 Dalam berijtihad, seseorang bisa menempuhnya dengan cara *ijma'* dan *qiyas*. *Ijma'* adalah kesepakatan dari seluruh imam mujtahid dan orang-orang muslim pada suatu masa dari beberapa masa setelah Rasulullah Saw. wafat. Berpegang kepada hasil *ijma'* diperbolehkan, bahkan menjadi keharusan. Dalilnya dipahami dari firman Allah Swt.: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan rasulnya dan ulil amri di antara kamu...”* (QS. An-Nisa [4]: 59).

22 Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 149.



wajib dikeluarkan. Ia menjadi bukti atas cintanya kepada Allah. Sedekah pembelaan ditunaikan dengan tidak boleh mengurangi pembayaran zakat dan infak. Dalam bahasa lain, ia berbeda dengan zakat dan infak, baik dari sisi waktu maupun jumlahnya.

Sedekah pembelaan tidak boleh dikurangkan dari infak dan zakat. Misalnya, untuk membeli kitab-kitab hadis untuk mengaji atau bersedekah untuk pembangunan masjid, uang yang dikeluarkan untuk keperluan tersebut tidak boleh mengurangi infak dan zakat yang dikeluarkan.

4. Sedekah sedekah

Dalil sedekah sedekah:

a. QS. Adz-Dzariat [51]: 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

*“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.*

b. QS. Al-Ma’arij [70]: 24-25;


وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا مَعَنُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

*“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”.*

Jadi, selain mengeluarkan sedekah infak, zakat, dan pembelaan, orang-orang yang beriman juga harus menyisihkan sebagian hartanya untuk orang yang memerlukan dan membutuhkan. Contoh sedekah yang termasuk sedekah sedekah, misalnya menjamu tamu, mentraktir teman, atau memberi bantuan kepada duafa. Sedekah sedekah tidak boleh dikurangkan dari jenis sedekah yang lain.

5. Sedekah denda

Sedekah denda adalah sedekah yang dikeluarkan karena kejadian tertentu, seperti melanggar atau tidak mengerjakan sesuatu yang menjadi kewajibannya. Misalnya, sedekah karena nazar atau sumpah yang tidak





ditepati. Nazar tidak hanya terbatas pada ucapan yang di dalamnya terdapat kata “Demi Allah”.<sup>23</sup> Nazar merupakan sebuah janji yang tidak diberi ucapan “insyaallah”. Bila nazarnya tidak bisa dilaksanakan, wajib membayar denda.<sup>24</sup>

## Keutamaan Sedekah

Adapun beberapa keutamaan sedekah berdasarkan Al-Quran dan hadis, antara lain:

1. Pahala orang-orang yang bersedekah akan dilipatgandakan oleh Allah Swt., seperti dalam firman-Nya:

إِنَّ الْمَصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“*Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pahalanya) kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak*” (QS. Al-Hadid [57]: 18).

Dalam sebuah hadis *Qudsi* dikatakan:


“*Barangsiapa berniat untuk bersedekah, kecepatan Allah membalasnya lebih dari gerakan sedekahnya*”.

---

23 Hadis Nabi Saw., “*Barangsiapa bernazar untuk menaati Allah maka hendaklah ia menaatinya, dan barangsiapa bernazar untuk mendurhakai-Nya maka janganlah ia mendurhakainya*” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Apa gantinya bila nazar tidak bisa dipenuhi atau lupa jenis nazarnya? Jika nazar yang diucapkan tidak mampu dipenuhi/dilaksanakan atau mustahil ditunaikan, tidak wajib ditunaikan. Misalnya, mungkin ada yang bernazar mewajibkan dirinya ketika pergi haji harus berjalan kaki dari negerinya ke Makkah, padahal dia tidak mampu. Barangsiapa yang bernazar taat, tetapi ia tidak mampu menunaikannya, nazar tersebut tidak wajib ditunaikan dan sebagai gantinya adalah menunaikan *kafarat* sumpah. Jika seseorang itu bernazar, tetapi lupa jenis nazarnya karena tidak bisa melaksanakannya, ia wajib membayar *kafarat* nazarnya. Hal ini karena nazar tersebut masih menjadi utangnya kepada Allah.

24 Denda nazar adalah memberi makan kepada sepuluh orang miskin, memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau memerdekakan satu orang budak. Jika tidak mampu menjalani ketiga hal tersebut, barulah menunaikan pilihan berpuasa selama tiga hari (lihat surah Al-Maidah ayat 89).



Allah berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي  
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah [2]: 261).

2. Sedekah bisa menghapuskan dosa-dosa

Nabi Saw. bersabda:

... وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ ... (رواه الترمذی)

“Sedekah dapat menghapus dosa, sebagaimana air memadamkan api” (HR. At-Tirmidzi).


Akan tetapi, bukan berarti dosa-dosa akan terhapuskan begitu saja tanpa disertai dengan taubat dan perbuatan yang baik. Seperti halnya orang-orang yang mendapatkan hartanya dari jalan yang salah atau diharamkan, harta yang diperoleh dari hasil riba ataupun perbuatan maksiat, tentu tidak akan dapat menghapuskan dosa-dosa yang dimiliki.

3. Sedekah bisa menjaga diri dari neraka

Rasulullah Saw. bersabda:

عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ (رواه البخاري والمسلم وأحمد  
والدارمي)

“Dari Adi bin Hatim ra., Rasulullah bersabda, ‘Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan (sedekah) sebutir kurma’” (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Darimi).



4. Orang yang bersedekah akan mendapat naungan pada hari akhir  
Salah satu jenis manusia yang akan mendapatkan naungan pada hari akhir ialah orang yang gemar bersedekah, namun ia menyembunyikannya dari tangan kirinya. Rasulullah Saw. bersabda:

... وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ  
(رواه البخاري والمسلم والترمذى والنسائى وأحمد)

“...Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya maka ia menyembunyikan amalannya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya“ (HR. Bukhari).


5. Sedekah bisa memadamkan panasnya alam kubur  
Rasulullah Saw. bersabda:

“Sesungguhnya sedekah itu benar-benar bisa memadamkan panasnya alam kubur bagi penghuninya, dan orang mukmin akan bernaung di bawah bayang-bayang sedekahnya“ (HR. At-Thabrani).

6. Sedekah merupakan salah satu amal yang tidak putus sampai mati  
Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه المسلم وأبو داود والترمذى والنسائى والدارمي)

“Dari Abu Hurairah Rasulullah Saw. bersabda, ‘Apabila anak-cucu Adam itu mati, terputuslah semua amalannya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, anak saleh yang memohonkan ampunan untuknya (ibu dan bapaknya), dan ilmu yang berguna setelahnya” (HR. Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasa’i, dan Darimi).



7. Sedekah bisa memanjangkan umur  
Nabi Saw. bersabda:

*“Sesungguhnya sedekahnya orang muslim dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk (su’ul khotimah), Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri”* (HR. Thabrani).

8. Sedekah bisa menambah harta kekayaan

Jangan takut rezeki berkurang karena bersedekah. Sedekah akan meluaskan, melapangkan, dan membuka pintu rezeki. Rasulullah bersabda: *“Harta tidak akan berkurang karena bersedekah...”* (HR. Ahmad, Malik, dan Darimi).

Allah Swt. berfirman dalam QS. Saba [34]: 39; *“Apa pun harta yang kalian infakkan maka Allah pasti akan menggantikannya, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki”*.

9. Sedekah bisa mengobati penyakit

Dengan bersedekah, insyaallah bisa menyembuhkan berbagai penyakit hati karena sedekah bisa membersihkan hati dan pikiran. Atas izin-Nya, Allah akan ringankan dan menyembuhkan penyakit orang-orang yang gemar bersedekah. Rasulullah Saw. bersabda:


دَاوُوا مَرَضَكُمْ بِالصَّدَقَةِ (رواه البيهقي)

*“Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah”* (HR. Baihaqi).


*“Bentengilah hartamu dengan zakat, obatilah orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersedekah...”* (HR. Tabrani).

10. Sedekah sangat meringankan sakaratul maut

Sakaratul maut merupakan hal yang pasti akan dilewati oleh semua makhluk yang bernyawa. Dari Hasan, Rasulullah Saw. menyebut kematian, kesusahan, dan kepedihannya, lalu beliau bersabda: *“Kematian itu kadarnya tiga ratus pukulan dengan pedang”*. Dengan bersedekah, insyaallah akan sangat membantu dalam meringankan sakaratul maut.



11. Penerang alam kubur  
Sedekah yang ikhlas juga mampu memberikan penerangan di alam kubur. Amalan yang satu ini tidak lagi diragukan balasannya dari Allah Swt.
12. Dapat meredakan amarah Allah  
Rasulullah Saw. bersabda:  
*“Sedekah meredakan kemarahan Allah dan menangkal atau mengurangi kepedihan sakaratul maut”.*
13. Sebagai pembela dan *syafaat* di akhirat  
Siapa yang membela dan menolong kita kelak di akhirat jika bukan amalan yang kita kumpulkan selama hidup di dunia. Tidak akan ada seorang pun yang mampu menolong kita. Hanya amal ibadah yang bisa menyelamatkan kita dari segala siksaan Allah Swt. Dengan bersedekah, ia akan menjadi pembela dan memberikan *syafaat* kelak di akhirat.
14. Sedekah bisa menghindarkan dari segala marabahaya  
Sedekah merupakan penolak bala, penyubur pahala, menahan musibah, dan kejahatan serta rezeki yang dilipatgandakan oleh Allah Swt. Rasulullah Saw. bersabda: *“Bersegeralah untuk bersedekah. Karena musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah”.* Dari Rasulullah Saw. bersabda: *“Sedekah itu menutup tujuh puluh pintu kejahatan”* (HR. Tabrani).
15. Orang yang bersedekah akan melewati jembatan *shiratal mustaqim* dengan cepat  
Jembatan *shiratal mustaqim* bagaikan rambut terbelah menjadi tujuh, yang tajamnya melebihi silet, lebih tajam dari pedang, serta licin dan berduri. Jembatan ini berujung di surga, sedangkan di bawahnya adalah neraka. Tidak sedikit manusia yang bisa melewatinya hanya dengan kedipan mata, seperti halilintar yang menyambar. Oleh karenanya, perbanyaklah bersedekah karena merupakan salah satu perbuatan dan amalan yang dapat menyelamatkan manusia pada hari akhir.
16. Orang yang bersedekah akan dimasukkan ke surga tanpa hisab dan siksa  
Sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang penuh keikhlasan, tidak diumbar-umbar dengan sifat kesombongan, dan niatnya hanya karena



Allah Swt. Inshaallah akan membukakan pintu surga bagi orang-orang yang gemar bersedekah karena Allah. Ada empat macam pembalasan sedekah, yaitu:

- a. Sedekah yang dibalas dengan sepuluh kali lipat, yaitu sedekah yang diberikan kepada para fakir miskin.
- b. Sedekah yang dibalas dengan tujuh puluh kali lipat, yaitu sedekah yang diberikan kepada sanak famili.
- c. Sedekah yang dibalas dengan tujuh ratus kali lipat, yaitu sedekah yang diberikan kepada teman-teman.
- d. Sedekah yang dibalas dengan seribu kali lipat, yaitu sedekah yang diberikan kepada para penuntut ilmu.

## HADIAH

Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Secara sederhana, hadiah bisa diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.<sup>25</sup> Hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau rasa cinta.<sup>26</sup>


Menurut Zakariyya Al-Anshari, hadiah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, hadiah seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya. Dalam pengertian ini, Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dan hibah dalam segi hukum serta segi makna.

Hibah dan hadiah merupakan dua istilah hukum pemberian yang sama sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah. Menurut Muhammad Qal'aji, hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan. Dalam pengertian ini, Muhammad Qal'aji menegaskan bahwa dalam hadiah tidak murni memberikan tanpa imbalan, tetapi ada tujuan tertentu, yakni ada kalanya untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.

---

25 Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 211.

26 Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 241.



Ada titik temu antara ketiga definisi tersebut, hadiah adalah pemberian tanpa imbalan, sama seperti hibah. Sayyid Sabiq menganggap hibah dan hadiah adalah sama, sedangkan Zakariyya Al-Ansari dan Muhammad Qal'aji membedakannya. Hibah murni pemberian tanpa imbalan, sedangkan hadiah bertujuan untuk memuliakan.

Mayoritas *fuqaha* cenderung membedakan antara hibah dan hadiah. Yang jelas, hadiah merupakan pemindahan kepemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya. Jika yang diberikan adalah manfaatnya, sementara zatnya tidak, hal tersebut merupakan pinjaman (*i'jrah*). Karenanya, hadiah harus merupakan *tamlikan li al-'ayn* (pemindahan/penyerahan kepemilikan atas suatu harta kepada pihak lain).

Hadiah merupakan pemberian harta kepada seseorang untuk membuat senang, tanpa adanya paksaan dari keduanya. Adapun yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah terdapat dalam firman Allah dalam surah Al-Mudatstsir ayat 6:

وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْبِرُ ۖ

“Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”.<sup>27</sup>

Juga dalam sabda Nabi Muhammad Saw. riwayat Anas Bin Malik dan Abu Hurairah yang berbunyi:

لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ (رواه البخاري والترمذي وأحمد)

“Kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing depan dan belakang, niscaya aku penuhi. Dan kalau dihadiahkan kepadaku kaki kambing depan dan kaki kambing belakang, niscaya aku menerimanya” (HR. Bukhari, At-Tirmidzi, dan Ahmad).

Keutamaan pemberian hadiah bisa dilihat dari efek positif dalam jiwa penerimanya, seperti hilangnya rasa dendam dan permusuhan serta timbulnya kasih sayang antarsesama.

27 Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 992.




Rukun hadiah menurut ulama Hanafiah adalah ijab dan kabul sebab keduanya termasuk akad, seperti halnya jual-beli. Dalam kitab *Al-Mabsuth*, mereka menambahkan dengan *qadbhu* (pemegang/penerima). Alasannya, dalam hadiah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Adapun yang menjadi rukun dalam hadiah, yaitu *wahib* (pemberi), *mauhub lah* (penerima), *mauhub* (barang yang dihadiahkan), dan *shighat* (ijab dan kabul).<sup>28</sup> *Wahib* (pemberi) adalah orang yang memberikan hadiah atau pemindahan kepemilikan, yang harus memiliki syarat sebagai berikut:

1. Sebagai pemilik sempurna atas suatu benda yang dihadiahkan. Hadiah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak pemberi hadiah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihadiahkan.
2. Seorang yang cakap bertindak secara sempurna (*mukallaf*), yaitu balig dan berakal. Orang yang sudah cakap bertindak, bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sah sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna.
3. Pihak pemberi hadiah hendaklah melakukan perbuatannya atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, bukan dalam keadaan terpaksa. Orang-orang yang dipaksa menghadahkan sesuatu miliknya, bukan dengan ikhtiarnya, sudah pasti perbuatannya tidak sah.
4. *Mauhub lah* (penerima). Karena hadiah merupakan transaksi langsung, penerima hadiah disyaratkan sudah wujud dalam arti yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan. Oleh sebab itu, hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan. Dalam persoalan ini, pihak penerima hadiah tidak disyaratkan sudah balig. Kalau sekiranya penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, bisa diwakili oleh walinya.
5. *Mauhub* (barang yang dihadiahkan) adalah barang yang dihadiahkan kepada penerima hadiah. Adapun syarat dalam *mauhub* yang akan diberikan, yaitu:

---

28 Rachmad Syaifei, *et al.*, *Fiqih Muamalah*, hlm. 244; Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muammalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 442.





- a. Harus milik yang sempurna dari pihak pemberi hadiah. Ini berarti bahwa hadiah tidak sah bila sesuatu yang dihadaikannya bukan milik sempurna dari pihak pemberi hadiah.
  - b. Ada dalam arti yang sebenarnya ketika transaksi hadiah dilaksanakan. Tidak sah menghadaikan sesuatu yang belum berwujud.
  - c. Objek yang dihadaikan harus sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidak dibenarkan menghadaikan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghadaikan minuman yang memabukkan.
  - d. Harta yang dihadaikan harus telah terpisah secara jelas dari harta milik pemberi hadiah.
6. *Shighat* (ijab dan kabul). Dalam pemberian hadiah yang menjadi sasaran ialah kepada *shighat* dalam transaksi tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Ini berarti bahwa walaupun tiga unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratannya, hadiah dinilai tidak ada bila transaksi hadiah tidak dilakukan.

Ulama Hanabilah menetapkan sebelas syarat hadiah yang berkaitan dengan syarat *wahib* (pemberi hadiah) dan *maudhub* (barang), yaitu:

1. Hadiah dari harta yang boleh di-*tasharruf*-kan.
2. Terpilih dan sungguh-sungguh.
3. Harta yang diperjualbelikan.
4. Tanpa adanya pengganti.
5. Orang yang sah memilikinya.
6. Sah menerimanya.
7. Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu.
8. Menyempurnakan pemberian.
9. Tidak disertai syarat waktu.
10. Pemberi sudah mampu *tasharruf* (merdeka, *mukallaf*, dan *rashid*).
11. *Mauhub* harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.

Adapun yang menjadi syarat untuk *wahib* (pemberi hadiah) dan *mauhub* (barang), antara lain:



1. *Wahib* harus ahli *tabarru* (derma), yaitu berakal, balig, dan *rasyid* (pintar).
2. Barang harus ada di tempat ketika akan diberikan.
3. Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat.
4. Milik sendiri.
5. Menyendiri. Menurut ulama Hanafiah, hadiah tidak dibolehkan terhadap barang bercampur dengan milik orang lain. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hambali, dan Syafi'iyah, hal itu dibolehkan.
6. *Mauhub* terpisah dari yang lain. Barang yang dihadiahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihadiahkan sebab akan menyulitkan untuk memanfaatkan *mauhub*.
7. *Mauhub* telah diterima atau dipegang oleh penerima.
8. Penerima memegang hadiah atas seizin *wahib*.


### Hikmah Hadiah

Saling membantu dengan cara memberikan hadiah dianjurkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya. Hikmah atau manfaat yang disyariatkannya adalah sebagai berikut:

1. Memberi hadiah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Sebuah hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ahmad dari Abu Hurairah ra. Nabi Saw. bersabda:
 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ)

*“Dari Abu Hurairah berkata, Nabi Saw. bersabda, ‘Beri-memberilah kamu karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki)’”.*
2. Pemberian hadiah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Abu Ya’la telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw. bersabda: *“Saling memberi hadiahlah kamu karena ia dapat menumbuhkan rasa kasih sayang”.*
3. Hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam. Dalam sebuah hadis dari Anas ra., Rasulullah Saw. bersabda:



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَادَوْا فَإِنَّ  
الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَغَرَ الصَّدْرِ (رواه أحمد)

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw. bersabda, ‘Saling memberi hadiahlah kamu karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam’” (HR. Ahmad).

Adapun yang dimaksud dengan perlombaan yang berhadiah ialah perlombaan yang bersifat adu kekuatan, seperti gulat atau lomba lari; keterampilan/ketangkasan, seperti badminton, sepakbola; atau kepandaian, seperti catur. Pada prinsipnya, lomba semacam itu diperbolehkan dalam agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa. Mengenai uang hadiah yang diperoleh dari hasil lomba tersebut, diperbolehkan oleh agama jika dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. Uang/hadiah disediakan oleh pemerintah atau sponsor nonpemerintah untuk para pemenang.
2. Uang/hadiah lomba merupakan janji dari salah satu dari dua orang yang berlomba jika ia dapat dikalahkan lawannya.
3. Uang/hadiah lomba disediakan oleh para pelaku lomba dan disertai *muhallil*, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah itu, jika jagoannya menang, tetapi ia tidak harus membayar jika jagoannya kalah. Hadiah dalam pembelian suatu barang merupakan bentuk pemberian hadiah yang diharamkan, jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya, melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan. Namun, perlu diingat, jika pembeli tersebut membeli dengan tujuan untuk mendapatkan kupon, sedangkan ia tidak membutuhkan barangnya, hukumnya haram karena kupon dalam hal ini adalah tujuan pembelian dan bukan sebagai pengikut. Bahkan hal seperti ini termasuk larangan serius (bagi yang melakukannya dianggap melakukan dosa besar). Karena termasuk perbuatan judi yang dirangkai dengan *khamar* (minuman keras). Dalam Al-Quran perbuatan tersebut merupakan perbuatan keji, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Al-Maidah (5): 90.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾


“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

4. Hadiah sebagai suap atau sogokan. Untuk menghindari misinterpretasi tentang hadiah, dan biasanya antara hadiah dengan sogokan, seperti yang dinyatakan oleh Umar bin ‘Abdul ‘Aziz bahwa pada masa Rasulullah Saw. hadiah adalah hadiah, tetapi masa ini hadiah bisa saja berarti sogokan. Untuk membedakan antara hadiah dan tukar menukar, perlu diketahui bagaimana aturan Islam tentang hadiah dapat dilihat dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهْدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ مَعَهُمْ (رواه البخاري والمسلم والنسائي وأحمد)

“Abu Hurairah menyatakan bahwa bila Rasulullah diberi makanan, beliau selalu menanyakan kepada si pemberi apakah pemberian itu hadiah atau sedekah. Jika pemberian itu sedekah, Rasul tidak memakannya dan menyuruh para sahabat untuk memakannya. Jika dinyatakan hadiah, Rasulullah menepukkn tangannya dan makan bersama sahabat” (HR. Bukhari).

Ketentuan dalam hadis tersebut memberikan aturan agar penerima hadiah tidak hanya bahagia atau senang dengan hadiah yang akan diterimanya, akan tetapi selalu mengidentifikasi hadiah yang diserahkan, termasuk yang boleh diterima atau tidak.






# 7 Wakaf

## PENGERTIAN WAKAF

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan), dan *al-man'u* (mencegah). Secara istilah, para ulama mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

1. Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (pertolongan) dalam penjagaannya atas *mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.
2. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya yang tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk mendapat rida Allah.
3. Idris Ahmad berpendapat, wakaf ialah menahan harta yang mungkin dapat diambil manfaatnya, kekal zatnya, dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan *syara'* serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.



Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.

## **UNSUR-UNSUR WAKAF**


Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan ada enam unsur wakaf, yaitu wakif, nazir, harta wakaf, tujuan wakaf, akad wakaf, dan jangka waktu wakaf.

### **Wakif (Orang yang Berwakaf)**

Wakif, atau pihak yang mewakafkan hartanya, bisa perseorangan, badan hukum, maupun organisasi. Jika perseorangan, ia boleh saja bukan muslim karena tujuan disyariatkannya wakaf adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan orang nonmuslim tidak dilarang berbuat kebajikan.

Syarat bagi wakif adalah balig dan berakal. Selain itu, ada juga syarat-syarat lain wakif berdasarkan pemberi wakafnya, antara lain:

1. Wakif perseorangan
  - a. Dewasa.
  - b. Berakal sehat.
  - c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
  - d. Pemilik sah harta benda wakaf.
2. Wakif badan hukum  
Memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.
3. Wakif organisasi  
Memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.



## **Nazir (Pengelola Wakaf)**

Nazir adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perorangan maupun organisasi.

Adapun syarat-syarat seorang nazir, antara lain:

1. WNI.
2. Islam.
3. Dewasa.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Tidak berada di bawah pengampunan.
6. Tinggal di kecamatan tempat tanah yang diwakafkan.

Apabila nazir berbentuk badan hukum, syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
2. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

Selain itu, nazir juga harus didaftarkan dan mendapat pengesahan di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat.

Bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, wakif bisa menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengannya agar terjalin keserasian dengan prinsip hak pengawasan. Bila orang yang mempunyai hubungan dengan wakif tidak ada, diperbolehkan menunjuk orang lain.

Dalam pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tugas seorang nazir meliputi:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, serta peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).



Nazir bisa diberhentikan dan diganti dengan nazir lain bila yang bersangkutan:


1. Meninggal dunia bagi nazir perseorangan.
2. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk nazir organisasi badan hukum.
3. Atas permintaan sendiri.
4. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Mauquf (Harta yang Diwakafkan)**

Syarat-syarat yang berkaitan dengan harta yang diwakafkan ialah harta yang bernilai, milik wakif, dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf juga bisa berupa uang yang dimodalkan, seperti saham, yang harus dikelola semaksimal mungkin sehingga mendapatkan kemaslahatan atau keuntungan bagi orang banyak.

Dalam pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, harta benda yang bisa diwakafkan, antara lain:

1. Benda bergerak (harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi)
  - a. Uang.
  - b. Logam mulia.
  - c. Surat berharga.
  - d. Kendaraan.
  - e. Hak atas kekayaan intelektual.
  - f. Hak sewa.
  - g. Benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Benda tidak bergerak
  - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
  - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, sebagaimana dimaksud pada huruf a.





- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Benda tidak bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Mauqu'alah (Tujuan Wakaf)**

Tujuan wakaf (*mauqu'alah*) harus sejalan (tidak bertentangan) dengan nilai-nilai ibadah sebab wakaf merupakan salah satu amalan sedekah. Tujuan wakaf harus termasuk kategori ibadah atau sekurang-kurangnya merupakan perkara-perkara mudah menurut ajaran Islam, misalnya menjadi sarana ibadah. Harta wakaf yang diperuntukkan membangun tempat-tempat ibadah umum, hendaklah ada badan yang menerimanya.

### **Shigat Waqf (Akad Wakaf)**

Wakaf di-*shigat*-kan, baik dengan lisan, tulisan, maupun dengan isyarat. Wakaf dinyatakan telah terjadi apabila ada pernyataan wakif (ijab), sedangkan kabul dari *mauqu'alah* tidak diperlukan. Isyarat hanya boleh dilakukan jika wakif tidak mampu melakukan lisan dan tulisan.

Akad wakaf harus dinyatakan secara tegas, baik lisan ataupun tulisan, dengan redaksi “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat yang semakna lainnya. Akad penting karena membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakif dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf. Karena itu, harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, atau diwariskan.

Secara teknis, akad wakaf diatur dalam Pasal 1 ayat 1 PP No. 28 Tahun 1977 jo. Pasal 218 KHI:

1. Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengakadkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPIW), sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 2 yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf (AIW) dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.



2. Dalam keadaan tertentu, penyimpangan daripada ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.


### **Adanya Jangka Waktu yang Terbatas**

Dalam pasal 215 *Komplikasi Hukum Islam*, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan pasal tersebut, wakaf sementara adalah tidak sah. Sementara itu, dalam pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat. Berdasarkan pasal tersebut, wakaf sementara diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingan.

### **SYARAT DAN KETENTUAN WAKAF**

Ada beberapa syarat dan ketentuan mengenai wakaf agar wakaf tersebut bisa dikatakan sah atau telah terjadi pewakafan. Berikut adalah syarat-syarat wakaf, antara lain:

1. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya. Bila seseorang mewakafkan kebun untuk jangka waktu 10 tahun, misalnya, wakaf tersebut dinyatakan gagal.
2. Tujuan wakaf harus jelas, misalnya mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, musala, pesantren, perkuburan (makam), dan sebagainya. Bila seseorang mewakafkan sesuatu kepada lembaga hukum atau organisasi tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan harta wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum atau organisasi yang menerima harta wakaf tersebut.
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi pada masa



yang akan datang sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan. Bila wakaf digantungkan dengan kematian, yang mewakafkan bertalian dengan wasiat, bukan bertalian dengan wakaf. Dalam pelaksanaan seperti ini, berlakulah ketentuan yang bertalian dengan wasiat.

4. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak *khayar* atau membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, berdasarkan hadis dari Umar ra. yang berisi tentang wakaf, diperoleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harta wakaf harus tetap, artinya harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik diperjualbelikan, dihibahkan, maupun diwariskan.
2. Harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkannya.
3. Tujuan wakaf harus jelas, terang, dan termasuk perbuatan baik menurut ajaran Islam.
4. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf, sekadar perlu dan tidak berlebihan.
5. Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya, yang tahan lama serta tidak musnah sekali digunakan.

## MACAM-MACAM WAKAF

Ada beberapa macam wakaf yang dilihat berdasarkan tujuan, batasan waktu, dan penggunaan barangnya.

### Wakaf Berdasarkan Tujuan

Wakaf berdasarkan tujuannya bisa dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Wakaf sosial (*khairi*)

Wakaf yang bertujuan untuk kepentingan umum, bukan ditujukan kepada orang-orang tertentu. Wakaf *khairi* benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal, selama harta masih dapat diambil manfaatnya. Dalam wakaf *khairi*, wakif



mempunyai hak penuh untuk menentukan kepada siapa wakaf itu akan diberikan, apakah untuk anaknya, cucunya, fakir miskin, atau diberikan untuk tempat ibadah, bahkan bisa saja untuk dirinya sendiri.


Mengenai wakaf untuk dirinya sendiri, ulama berbeda pendapat dalam memandangnya. Abu Yusuf, dari golongan Hanafi, memperbolehkan wakaf untuk dirinya sendiri dan mensyaratkannya bahwa hasilnya untuk dirinya sendiri selama wakif tersebut masih hidup. Akan tetapi, menurut Muhammad, yang juga dari golongan Hanafi, tidak membolehkan wakaf untuk dirinya sendiri karena bertentangan dengan tujuan pokok amalan wakaf. Bila dalam pengikrarnya wakaf kepada diri sendiri disertakan dalam syaratnya, perwakafannya batal. Malik juga berpendapat sama dengan Muhammad bahwa tidak memperbolehkan wakaf untuk dirinya sendiri, tetapi syarat ini tidak membatalkan amalan wakaf bila disertai dengan orang lain.

Mayoritas ulama Syafi'iah juga tidak memperbolehkan syarat perwakafan untuk dirinya sendiri karena akan membatalkan perwakafan harta benda wakaf yang akan diwakafkan.

## 2. Wakaf ahli (*dzurri*)

Wakaf yang bertujuan untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda. Seperti telah kita ketahui, sedekah terbaik adalah sedekah kepada kerabat/keluarga. Misalnya, seseorang mewakafkan buku-buku yang ada di perpustakaan pribadinya untuk keturunannya yang mampu menggunakannya. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf ahli terkadang juga disebut wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan kepentingan kalangan keluarga sendiri dan kerabat.

Wakaf untuk keluarga secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum dan kerabatnya.



Dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah bahwa ia mendengar Anas bin Malik berkata; “*Abu Thalhah adalah orang Anshar yang terkaya di Madinah. Dan harta yang paling disukainya ialah sebuah kebun yang diberi nama Bairaha yang letaknya berhadapan dengan masjid. Rasulullah Saw. pernah masuk ke taman itu dan meminum air yang terdapat di dalamnya yang ternyata manis. Kata Anas selanjutnya; Ketika turun ayat; ‘Sekali-kali kamu tidak akan mencapai kebaikan (yang sempurna) sehingga kamu menafkahkan sebagian hartamu yang kamu cintai’.* Maka Abu Thalhah pergi menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam seraya berkata, ‘*Sesungguhnya Allah telah berfirman di dalam kitab-Nya, ‘Sekali-kali kamu tidak akan mencapai kebaikan (yang sempurna) sehingga kamu menafkahkan sebagian hartamu yang kamu cintai’.* Maka hartaku yang paling aku cintai adalah Bairaha. Mulai saat ini aku sedekahkan karena Allah, yang mana aku mengharapkan pahala dan tabungan di sisi Allah. Karena itu, manfaatkanlah taman itu sesuai dengan keinginan Anda wahai Rasulullah”.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

... بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِّي أَرَى  
 أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَفَسَمَهَا ...

“...*Bagus, harta yang betul-betul menguntungkan. Harta yang betul-betul menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang kamu ucapkan mengenai harta itu. Namun, aku berpendapat sebaiknya kebun tersebut kamu bagikan kepada familimu yang terdekat*”. Lalu Abu Thalhah membagi-bagikan tamannya kepada famili-familinya yang dekat, termasuk anak-anak pamannya (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, Malik, dan Darimi).

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf. Di beberapa negara tertentu, seperti Mesir, Turki, Maroko, dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan karena pertimbangan dari berbagai segi, salah satunya karena tanah-tanah wakaf dinilai tidak produktif.<sup>1</sup>

1 Majalah Pembimbing, No. 13/1977; Asaf AA Fyzee, 1966.



Dalam pandangan Ahmad Azhar Basyir, keberadaan jenis wakaf ahli sudah selayaknya ditinjau kembali untuk dihapus.

3. Wakaf gabungan (*musytarak*)

Wakaf yang bertujuan untuk kepentingan umum dan keluarga secara bersamaan. Termasuk wakaf gabungan, di antaranya wakaf untuk pembinaan anak-anak, seperti penyediaan susu untuk anak-anak bagi keluarga yang membutuhkan; wakaf penyediaan obat-obatan untuk penyakit anak-anak; wakaf pembinaan perempuan, terutama bagi perempuan-perempuan yang berasal dari kalangan yatim piatu atau perempuan yang disakiti suaminya dan kabur dari rumahnya agar ditampung di asrama.

### **Wakaf Berdasarkan Batasan Waktu**

Wakaf berdasarkan batasan waktu bisa dibagi menjadi dua, yaitu wakaf abadi dan wakaf sementara.

1. Wakaf abadi, yaitu barang yang diwakafkan bersifat abadi, seperti tanah dan tanah beserta bangunan, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif yang sebagian hasilnya disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
2. Wakaf sementara, yaitu barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.<sup>2</sup>


### **Wakaf Berdasarkan Penggunaannya**

Berdasarkan penggunaannya, wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk salat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit, dan sebagainya.
2. Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

---

2 Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Lebanon: Dar al-'Arabi, 1971).



## OBJEK WAKAF

Objek wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.<sup>3</sup> Objek wakaf harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.<sup>4</sup> Objek wakaf hanya bisa diwakafkan bila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.<sup>5</sup>

Dalam pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, objek yang bisa diwakafkan, antara lain:

1. Benda bergerak (harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi), seperti uang, logam mulia, saham, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa.
2. Benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman, dan rumah.

## Wakaf Uang

Wakaf benda bergerak berupa uang diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Ketentuan mengenai wakaf uang adalah:

1. Wakif boleh mewakafkan uang melalui lembaga keuangan *syariah* yang ditunjuk oleh menteri.
2. Wakaf uang yang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif dilakukan secara tertulis.
3. Wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
4. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan *syariah* kepada wakif dan nazir sebagai bukti penyerahan harta dengan wakaf.
5. Lembaga keuangan *syariah* atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

---

3 Pasal 215 ayat (4) KHI.

4 Pasal 217 ayat (3) KHI.

5 Pasal 15 jo. Pasal 1 angka 2 UU Wakaf.



Ketentuan mengenai wakaf uang:

1. Jenis harta yang diserahkan wakif dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Oleh karena itu, uang yang akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah jika masih dalam bentuk valuta asing.
2. Wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan *Syariah* yang ditinjau oleh Menteri Agama sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).


Adapun aturan teknis yang menyangkut wakaf uang adalah:

1. Wakif wajib hadir di Lembaga Keuangan *Syariah* sebagai penerima wakaf uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. Bila berhalangan, wakif bisa menunjuk wakil atau kuasanya.
2. Wakif wajib menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan.
3. Wakif wajib menyerahkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
4. Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendaknya yang berfungsi sebagai AIW.

Wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka tertentu (*mu'awqqad*). Uang yang diwakafkan harus dijadikan modal usaha (*ra's al-mal*) sehingga secara hukum tidak habis sekali pakai, dan yang disedekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh nazir atau pengelola.

Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak dan secara terbatas (*muqo-yyad*). Wakaf uang secara mutlak dan terbatas dapat dilihat dari segi usaha yang dilakukan oleh nazir (bebas melakukan berbagai jenis usaha yang halal atau terbatas pada jenis usaha tertentu), dan dari segi penerima manfaatnya (ditentukan atau tidak ditentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf).

Wakaf uang pada dasarnya mendorong bank *syariah* untuk menjadi nazir yang profesional. Pihak bank sebagai penerima titipan harta wakaf dapat menginvestasikan uang tersebut pada sektor-sektor usaha halal yang menghasilkan manfaat. Pihak bank, sebagai nazir, berhak mendapat imbalan maksimal 10% dari keuntungan yang diperoleh.





Dana wakaf berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial (*financial asset*) dan pada aset-aset riil (*real asset*). Investasi pada aset-aset finansial dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, *warram*, dan opsi. Sedangkan investasi pada aset-aset riil dapat berbentuk, antara lain pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, dan perkebunan.

### **Wakaf Saham**

Objek wakaf yang diatur dalam peraturan perundang-undangan setelah uang adalah saham. Saham adalah tanda penyertaan modal pada suatu perseroan terbatas. Manfaat saham adalah (1) dividen, yaitu bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham; (2) *capital gain*, yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih jual dengan harga belinya; dan (3) manfaat nonmateriel, yaitu timbulnya kekuasaan atau memperoleh hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan.

Dari segi pencantuman nama pemiliknya, saham dibedakan menjadi dua, (1) saham atas nama, yaitu saham yang mencantumkan nama pemegang atas pemiliknya; (2) saham atas unjuk, yaitu saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemilik. Saham atas nama lebih mudah untuk dijadikan objek wakaf sebab wakif (pihak yang mewakafkan saham) harus diketahui identitasnya dan dicantumkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Wakaf saham tidak perlu dipersoalkan karena dapat dijadikan objek wakaf. Pemilik saham dapat mendaftarkan wakaf saham kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Di samping itu, wakaf saham perlu melibatkan *transfer agent*, *registrat*, dan *clearing agent*.

Wakaf saham memerlukan institusi yang bekerja secara profesional yang bertugas mengelola saham-saham wakaf. Institusi tersebut bisa berupa perusahaan pengelola dana wakaf atau reksa dana *syariah* (*Islamic investment fund*) agar saham yang diwakafkan dapat mendatangkan manfaat yang maksimal. Perusahaan pengelola dana wakaf berkedudukan sebagai nazir yang berhak mendapat imbalan yang layak.

Dari segi pihak yang berhak menerima manfaat wakaf (*mauqul lahu*), wakaf dapat dilakukan secara mutlak (penerima manfaat wakaf saham



tidak ditentukan secara spesifik) dan secara terbatas (*muqoyyad*) (penerima manfaat wakaf saham ditentukan secara pasti).

Aspek ekonomi bisnis dari wakaf saham adalah diterimanya dividen. Saham adalah objek wakaf, sedangkan dividen adalah manfaat wakaf. Hanya saja, saham yang menjadi objek wakaf harus diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang halal dan terhindar dari riba. Oleh karena itu, institusi yang lebih tepat untuk mengelola wakaf saham adalah reksa dana syariah (*Islamic investment fund*).

### **Wakaf Tanah**

Menurut Boedi Harsono (2003: 45), perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia, dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial.

Dasar hukum perwakafan tanah milik pada Pasal 49 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menentukan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

### **Unsur-Unsur Perwakafan Tanah**

Tanah yang diwakafkan adalah tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, atau perkara. Perwakafan tanah milik harus dilakukan atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain.

Selain manusia, badan hukum juga dapat melakukan perwakafan tanah milik, tetapi hanya badan hukum tertentu yang menguasai tanah hak milik yang dapat mewakafkan tanah miliknya. Badan hukum yang dimaksud adalah bank pemerintah, lembaga keagamaan, dan badan sosial, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.



### **Tata Cara Perwakafan Tanah**

Wakif harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). PPAIW kemudian menuangkan ikrar wakaf ke dalam Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Dalam melaksanakan ikrar wakaf, wakif harus membawa dan menyerahkan surat-surat kepada PPAIAW sebagai berikut:

1. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
2. Surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa.
3. Surat keterangan pendaftaran tanah.
4. Izin dari bupati atau walikota melalui Kepala Subdirektorat Agraria.

Selanjutnya, PPAIW atas nama nazir akan mengajukan permohonan kepada bupati atau walikota melalui Kepala Subdirektorat Agraria untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik tersebut. Kemudian bupati atau walikota melalui Kepala Subdirektorat Agraria akan mencatat perwakafan tanah milik pada buku tanah dan sertifikatnya. Apabila tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat, akan dibuatkan sertifikatnya terlebih dahulu. Nazir kemudian melaporkan selesainya perwakafan ke Kantor Departemen Agama.

### **Perubahan Perwakafan Tanah**

Pada prinsipnya, tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan terhadap peruntukan atau penggunaannya selain dari apa yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf. Namun, perubahan peruntukan atau penggunaan tanah milik yang telah diwakafkan dapat dilakukan karena beberapa sebab, antara lain:

1. Tidak sesuai dengan tujuan wakaf saat diikrarkan oleh wakif.
2. Kepentingan umum.

Perubahan peruntukan tanah wakaf harus mendapat persetujuan dari Menteri Agama terlebih dahulu. Tanah wakaf tidak dapat dijadikan jaminan utang karena sifat dan tujuan yang tidak dapat dipindahtanggankan.




## PENGALIHAN BENDA WAKAF

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Benda asalnya/pokoknya tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Namun, jika suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya atau kurang memberi manfaat banyak atau demi kepentingan umum, kecuali harus melakukan perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, mengubah bentuk/sifat, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain, boleh dilakukan perubahan terhadap benda wakaf tersebut.

Dalam pandangan fikih, para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Sebagian ulama Syafii'iah dan Malikiyah berpendapat, benda wakaf yang sudah tidak berfungsi tetap tidak boleh dijual, ditukar, diganti, atau dipindahkan. Dasar wakaf bersifat abadi sehingga dalam kondisi apa pun harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan oleh mereka adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang mengatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.

Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Tsaur, dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti, atau memindahkan benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi; sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud si wakif. Alasannya, supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslim.

Dalil atau argumentasi yang digunakan Imam Ahmad adalah ketika 'Umar bin Khatab ra. memindahkan Masjid Kufah yang lama, kemudian dijadikan pasar bagi penjual kurma. Hal tersebut merupakan penggantian tanah masjid. 'Umar dan 'Utsman pernah membangun Masjid Nabawi tanpa mengikuti konstruksi pertama dan melakukan tambahan serta perluasan. Begitu pun yang terjadi pada Masjidil Haram, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah Saw. bersabda kepada 'Aisyah ra.: *"Seandainya kaummu itu bukan masih dekat dengan Jahiliah, tentulah Kakbah itu akan aku runtuhkan dan aku jadikan dalam bentuk rendah serta aku jadikan baginya dua pintu: satu untuk masuk dan satu untuk keluar"*.



Seandainya ada alasan yang kuat, tentu Rasulullah Saw. akan mengubah bangunan Kakbah. Oleh karena itu, diperbolehkan mengubah bangunan wakaf dari satu bentuk ke bentuk lainnya demi kemaslahatan yang mendesak.

Ibnu Taimiyah membolehkan untuk mengubah atau mengalihkan wakaf dengan dua syarat. *Pertama*, penggantian karena kebutuhan mendesak, seperti kuda yang diwakafkan untuk perang. Bila tidak mungkin dimanfaatkan lagi dalam peperangan, bisa dijual dan uangnya dipergunakan untuk membeli sesuatu yang bisa menggantikannya. Bila masjid rusak dan tidak mungkin lagi digunakan atau diramaikan, tanahnya bisa dijual dan uangnya bisa dipergunakan untuk membeli sesuatu yang bisa menggantikannya. Semuanya diperbolehkan karena bila yang pokok (asli) tidak mencapai maksud, bisa digantikan oleh yang lainnya. *Kedua*, penggantian karena kepentingan dan maslahat yang lebih kuat. Misalnya, ada masjid yang sudah tidak layak bagi kaum muslim setempat. Masjid tersebut boleh dijual dan digunakan untuk membangun masjid yang baru sehingga kaum muslim bisa menggunakan dan memakmurkannya dengan maksimal.

Ibnu Qudamah, salah seorang pengikut mazhab Hambali, dalam kitabnya *Al-Mughni* mengatakan, apabila harta wakaf mengalami kerusakan hingga tidak bisa bermanfaat sesuai dengan tujuannya, hendaknya dijual saja, kemudian harta penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagaimana harta wakaf seperti semula.

Abu Tsaur dan ulama-ulama lainnya, seperti Abu 'Ubaid bin Haebawaih, seorang hakim Mesir, membolehkan mengganti harta yang diwakafkan untuk diproduksi, seperti wakaf rumah, kedai, kebun, atau kampung yang produksinya kecil, dengan yang lebih baik dan bermanfaat. Hal tersebut merupakan *qiyas* dari ucapan Ahmad tentang pemindahan masjid dari satu tanah ke tanah yang lain karena adanya maslahat (kebaikan). Bahkan diperbolehkan menggantikan satu masjid dengan yang bukan masjid karena suatu maslahat, misalnya dijadikan pasar. Akan tetapi, di antara sahabat-sahabat Nabi ada yang melarang menggantikan masjid, hadiah, dan tanah yang diwakafkan.



Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi, sebagaimana maksud wakaf itu sendiri. Secara prinsip, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Ketentuan tersebut dikecualikan bila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum, sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Dengan demikian, perubahan dan/atau pengalihan benda wakaf pada prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan dan/atau pengalihan harta benda wakaf bertujuan untuk meminimalisasi penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri.<sup>6</sup>

### **Hal-Hal yang Memengaruhi Pengalihan Wakaf**


Terdapat beberapa hal yang memengaruhi pengalihan benda wakaf, antara lain:

1. Kondisi-kondisi penggantian

Menurut Imam Hanafiah, penggantian yang dimaksud ada tiga macam. *Pertama*, wakif mensyaratkan untuk dirinya atau orang lain, atau dirinya dan orang lain, yakni mengganti barang wakaf dengan tanah lain atau mensyaratkan untuk menjualnya. Penggantian tersebut boleh menurut pendapat yang *shahih*. Hasil penjualan dibelikan tanah lain jika wakif menginginkan.

---

6 Departemen Agama RI. *Fiqih Wakaf*. (Jakarta. 2006), hlm. 79-84.



*Kedua*, wakif tidak mensyaratkannya. Dia mensyaratkan tidak ada penggantian atau diam. Namun, barang wakaf menjadi tidak bisa dimanfaatkan sama sekali, artinya tidak bisa didapatkan apa-apa dari barang wakaf itu, atau tidak terpenuhi pembiayaannya. Ini juga boleh menurut pendapat yang paling *shahih*, jika berdasarkan izin hakim. Pendapat hakim dalam hal ini adalah pertimbangan kemaslahatan di dalamnya.

*Ketiga*, wakif juga tidak mensyaratkannya. Namun, secara umum ada manfaat di dalamnya. Menggantinya adalah lebih baik dari segi hasil dan biaya. Menurut pendapat yang paling *shahih* dan terpilih tidak boleh diganti.

## 2. Syarat-syarat penggantian

Jika wakaf berupa pekarangan selain masjid, pendapat yang dipegang adalah hakim boleh menggantinya karena darurat tanpa melihat syarat-syarat yang diberikan wakif, tetapi dengan enam syarat:

- a. Barang yang diwakafkan tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Artinya, menjadi tidak bermanfaat.
- b. Tidak ada hasil wakaf yang bisa digunakan untuk memperbaikinya.
- c. Penjualannya tidak dengan penipuan yang keji.
- d. Hendaklah orang yang mengganti adalah hakim yang saleh, yaitu orang yang mempunyai ilmu dan amal, supaya penggantian itu tidak menyebabkan batalnya wakaf-wakaf orang muslim.
- e. Yang diganti adalah pekarangan, bukan dirham dan dinar, supaya tidak dimakan oleh para pengawas. Sebab sedikit sekali pengawas yang membelinya sebagai ganti. Sebagian ulama yang lain membolehkan penggantian dalam bentuk uang, selama yang mengganti adalah hakim yang saleh.
- f. Hendaklah hakim tidak menjualnya kepada orang yang tidak terima kesaksiannya, tidak pula orang yang sedang mempunyai utang karena dikhawatirkan ada kecurigaan dan pilih kasih.

Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, penjualan wakaf menjadi batal, bukan rusak. Jika penjualan penguasa sah, pewakafan barang yang dijual batal. Sementara, sisanya tetap seperti sedia kala.




## Pengalihan Benda Wakaf Perspektif Mazhab

### 1. Mazhab Maliki

Malikiah menyebutkan ada tiga macam benda wakaf yang boleh dan tidak boleh dijual. *Pertama*, masjid. Masjid sama sekali tidak boleh dijual berdasarkan *ijma* ulama. *Kedua*, pekarangan. Pekarangan tidak boleh dijual meskipun rusak dan tidak boleh diganti dengan barang lainnya dari barang sejenis, seperti mengganti dengan sejenisnya yang tidak rusak. Dalam satu kasus dikecualikan, yakni penjualan pekarangan yang diwakafkan karena pekarangan itu dibutuhkan untuk memperluas masjid atau jalan. *Ketiga*, barang dagangan dan hewan, seperti kuda sudah tua, pakaian usang yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Barang wakaf tersebut boleh dijual dan hasil penjualannya diberikan untuk barang yang sejenis. Jika hasil penjualan tidak cukup untuk membeli barang utuh (seperti barang wakaf), hasil penjualan itu digunakan untuk membeli satu bagian dari barang itu.

### 2. Mazhab Syafi'i

- a. Jika masjid roboh atau rusak, salat di masjid tersebut menjadi terputus (tidak dapat digunakan salat lagi) dan pengembaliannya ke kondisi semula sulit, atau tidak bisa digunakan sama sekali karena negeri itu porak poranda. Masjid tidak menjadi milik siapa pun, dan tidak boleh dikelola sama sekali dengan bentuk jual-beli, atau sebagainya. Sebab kepemilikan yang telah hilang karena menjadi hak Allah. Kepemilikan tersebut tidak bisa kembali menjadi milik seseorang karena adanya kerusakan. Misalnya, jika seseorang memerdekakan budak kemudian sakit menahun, budak itu tidak lagi menjadi milik mantan tuannya. Pengelolaan hasil wakaf tersebut adalah dengan mewakafkannya pada masjid terdekat jika masjid itu tidak bisa diharapkan pengembalian dalam fungsinya semula.
- b. Pendapat yang paling *shahih* adalah kebolehan menjual pagar masjid yang diwakafkan jika pagar itu rusak. Demikian juga batangnya, jika telah pecah dan tidak layak, kecuali dibakar, supaya tidak sia-sia dan tempat dalam masjid menjadi sempit tanpa faedah. Harga pagar






yang kembali kepada wakaf adalah lebih baik daripadanya penyiannya. Penghilangannya tidak masuk dalam maksud penjualan barang wakaf sebab ia masuk dalam hukum barang yang tidak ada. Hasil penjualan diberikan untuk kemaslahatan masjid. Jika barang-barang itu pantas untuk diperlakukan selain dibakar, seperti papan dan pintunya bisa dipakai, tidak boleh dijual sama sekali.

3. Mazhab Hanabillah

- a. Jika wakaf roboh dan manfaatnya hilang, seperti rumah yang roboh atau tanah rusak dan kembali mati (tidak bisa digarap) dan tidak mungkin diperbaiki, atau masjid sudah ditinggalkan oleh penduduk desa dan menjadi tempat yang tidak digunakan untuk salat atau sudah sempit menampung warga dan tidak mungkin diperluas, atau semuanya sudah bercerai-berai dan tidak mungkin diperbaiki tidak pula sebagian dari barang wakaf tersebut, kecuali dengan menjual sebagian, yang sebagian itu boleh dijual untuk perbaikan bagian yang lain. Jika tidak mungkin mengambil manfaat sedikit pun dari barang wakaf, semua barang wakaf itu boleh dijual.
- b. Jika wakaf dijual, apa pun yang dibelikan dengan harga penjualannya dan bisa dikembalikan kepada penerima wakaf, hukumnya boleh, baik dari jenis barang wakaf atau jenis lain. Maksudnya adalah manfaat bukan jenis. Manfaat barang wakaf diberikan untuk kemaslahatan yang menjadi prioritas. Sebab tidak boleh mengubah penerima wakaf, sementara ada kemungkinan untuk menjaganya. Tidak boleh mengubah wakaf dengan dijual, sementara ada kemungkinan untuk memanfaatkannya.
- c. Jika harga kuda wakaf tidak cukup untuk membeli kuda lain, sebagian dari harga jual itu dibentukkan barang. Sebab maksud dari wakaf adalah melanggengkan manfaat wakaf dan menjaganya dari penyiannya.
- d. Jika kemaslahatan wakaf secara umum tidak rusak, tetapi sedikit yang tidak berfungsi, sementara yang lain lebih bermanfaat dan lebih banyak faedahnya pada penerima wakaf, tidak boleh dijual.



Sebab hukum asalnya adalah keharaman penjualan wakaf. Wakaf hanya boleh dijual dalam keadaan darurat demi menjaga tujuan wakaf yang sesungguhnya. Jika suatu wakaf hanya memiliki sedikit manfaat sampai pada batas tidak bisa disebut manfaat, keberadaan manfaat seperti tidak ada.

- e. Tidak boleh memindahkan masjid, mengganti atau menjual halamannya, menjadikannya tempat perairan, kedai-kedai, kecuali jika sulit untuk memanfaatkannya dalam tujuan semula.
- f. Pagar masjid yang berlebih, juga hiasannya, padahal tidak dibutuhkan, boleh dijadikan (dipindahkan) ke masjid lain, atau disedekahkan kepada orang-orang fakir tetangga masjid dan sebagainya. Demikian juga jika ada kelebihan dari tiang atau sedikit dari reruntuhannya.<sup>7</sup>

## **PENDAYAGUNAAN BENDA WAKAF**

Pendayagunaan wakaf merupakan suatu usaha dalam mengoptimalkan suatu benda bergerak atau tidak bergerak dalam pengelolaan secara produktif dengan efektif dan efisien dalam tujuan untuk kemaslahatan masyarakat banyak/umat Islam.


Melihat fakta riil bahwasannya wakaf dilandasi adanya peran pemerintah pada UU No. 41 Tahun 2004, sebagai pembinaan dan pengembang dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai suatu badan independen yang memiliki tugas mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia.<sup>8</sup> Dengan adanya badan otonom tersebut, merupakan perwujudan menjalankan fungsi dan tujuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pengelolaan dan pendayagunaan wakaf memiliki fungsi serta tujuan untuk mengembangkan pengelolaan wakaf secara produktif, tetapi tetap dijalankan sesuai prinsip syariat. Selain itu, dibangun juga kemitraan pada bidang-bidang yang bisa mengembangkan wakaf secara produktif. Dalam pengembangannya, wakaf juga dilakukan melalui investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian,

---

7 Wahbah Al-Zuhayli. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Darul Fikir, 2011). hlm. 325-330.

8 Rachmadi Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 132.



pasar swalayan, pertokoan, sarana pendidikan, atau sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariat.<sup>9</sup>

## **PENUNJANGAN DAN PENGAWASAN NAZIR**

Beban dan tanggung jawab seorang nazir sangatlah berat. Harus ada peran pemerintah dalam mengambil atau menyeleksi seorang nazir secara selektif, misalnya sekolah formal yang memiliki jurusan pertanian yang diharapkan bisa berkompeten karena memiliki dasar dalam mengelola agraria. Dibutuhkan tenaga khusus yang bergerak pada bidang masing-masing yang sesuai dengan kebutuhan dari berbagai sektor, seperti seorang teknisi, seorang yang menggeluti bidang perkantoran, ataupun seseorang yang menggeluti bidang bisnis, asalkan tidak bertolak belakang dengan syariat.

Dalam mengimplentasikan UU No. 41 Tahun 2004, keberadaan nazir menjadi sangat strategis karena berhubungan langsung dengan benda wakaf dan masyarakat sebagai pengguna benda wakaf. Jika perlu, lakukan sertifikasi nazir, sebagaimana sertifikasi amil zakat. Benahi kemampuan sumber daya manusia yang duduk dalam lembaga kenaziran karena lembaga kenaziran memiliki peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum.<sup>10</sup>


Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus membina agar seorang nazir bisa lebih bertanggung jawab, bahkan bekerja profesional. Nazir berhak memperoleh pembinaan dari menteri yang bertanggung jawab, meliputi:

1. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazir wakaf, baik perseorangan, organisasi, maupun badan hukum.
2. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengordinasian, pemberdayaan, dan pengembangan terhadap benda wakaf.
3. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf.
4. Penyiapan dan pengadaan blangko-blangko akta ikrar wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak.
5. Penyuluhan di daerah kepada nazir sesuai ruang lingkungannya.

---

9 *Ibid.* hlm. 134.

10 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Departemen RI, 2006), hlm. 104.



6. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan serta pemberdayaan wakaf.

Pembinaan nazir dimaksudkan wajib sekurang-kurangnya satu tahun sekali dengan tujuan peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf. Dalam pembinaan ini, BWI bekerja sama dengan pihak ketiga, yang dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar, maupun kegiatan yang lainnya dalam mendukung peningkatan kinerja.<sup>11</sup> Kemudian pengawasan terhadap perwakafan dilakukan pemerintahan dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. Pengawasan aktif juga dilakukan sekurang-kurangnya satu tahun sekali dalam pemeriksaan secara langsung terhadap nazir atas pengelolaan wakaf.


## **DIMENSI EKONOMI WAKAF**

Dewasa ini, muncul pemikiran untuk menggerakkan roda perekonomian melalui penambahan dana dari luar sistem negara, antara lain melalui pengembangan wakaf secara produktif, yakni dengan cara memberdayakan aset ekonomi masyarakat yang ada dalam harta wakaf. Harta wakaf perlu dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan, seperti membuka lapangan kerja baru dan pengelolaan pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat.

Dengan melakukan wakaf, seseorang telah memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi serta menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok. Dengan demikian, wakaf merupakan kegiatan *saving* (simpanan) dan investasi secara bersamaan. Kegiatan ini mencakup kegiatan menahan harta wakaf, baik secara langsung maupun setelah berubah menjadi barang konsumsi, sehingga tidak dikonsumsi saat itu. Pada saat yang bersamaan, ia mengubah pengelolaan harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta produktif.

---

<sup>11</sup> Rachmadi Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 138.



Jadi, wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan, serta pemanfaatan hasilnya. Wakaf dapat menjadi saham dan bagian atau unit dana investasi. Sistem *wadi'ah* untuk tujuan investasi di bank-bank Islam merupakan bentuk wakaf modern yang penting.

Wakaf seperti ini dapat memberi gambaran tentang visi dimensi ekonomi wakaf Islam, sebagaimana yang telah dipraktikkan para sahabat, seperti wakaf sumur Raumah oleh Utsman bin Affan dan wakaf tanah perkebunan Khaibar oleh Umar bin Khattab pada masa Nabi Muhammad, disusul dengan wakaf tanah, pepohonan, serta bangunan oleh para sahabat lainnya. Paradigma wakaf seperti itu juga telah dinyatakan oleh para imam mazhab pada abad ke-2 dan ke-3 dalam beberapa kajian studi dan uraian fikih mereka.

Secara ekonomi, wakaf Islam adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi pada masa yang akan datang. Wakaf mengorbankan kepentingan konsumsi sekarang demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi sosial, dan hasilnya akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat.

Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari keserakahan pribadi dan kesewenang-wenangan negara. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang.

Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial telah berlangsung lama, sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya berkembang pesat. Wajar jika jumlah wakaf Islam banyak dan menyebar di seluruh negara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi.

## **WAKAF MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Menurut *Kompilasi Hukum Islam* pasal 215 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sebuah kelompok orang atau badan hukum yang



memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-selamanya guna kepentingan ibadah/keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>12</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingan, guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat.

### **Regulasi Perwakafan**

Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama. Aturan wakaf di Indonesia sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Pada 1905, secara administratif peraturan tanah wakaf mulai dibuat berdasarkan surat edaran, antara lain:


1. Suarat Edaran Sekretaris *Gubernement* (SESG) 31 Januari 1905 (*Bijblaad* 1905 Nomor 6.169) tentang perintah kepada bupati untuk membuat daftar suatu wakaf.
2. ESG 4 April 1931 (*Bijblaad* Nomor 12.573) sebagai pengganti *Bijblaad* sebelumnya yang berisi perintah kepada bupati untuk meminta ketua pengadilan agama mendaftarkan tanah wakaf.
3. ESG 24 Oktober 1934 tentang wewenang bupati untuk menyelesaikan sengketa wakaf.
4. ESG 27 Mei 1935 tentang cara perwakafan.<sup>13</sup>

Sebelum lahir UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik

---

<sup>12</sup> *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 215 ayat (1).

<sup>13</sup> Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), hlm. 32.



dan sedikit terlindungi dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Namun, peraturan perundangan tersebut hanya mengatur benda-benda wakaf tidak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah *mahdhah*, seperti masjid, musala, pesantren, kuburan, dan lain-lain.

Dikarenakan keterbatasan cakupannya, peraturan perundangan perwakafan diregulasi agar perwakafan dapat diberdayakan dan dikembangkan secara lebih produktif. Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Kedua peraturan perundangan tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah *mahdhah*, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).

Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut<sup>14</sup> telah lama di-dambakan dan dinantikan oleh masyarakat kita, khususnya umat Islam. Masalah tersebut telah menjadi problem yang cukup lama karena belum ada UU yang secara khusus tentang wakaf sehingga perwakafan di negeri kita kurang berkembang secara optimal. Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi pada saat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya, mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan secara positif. Hadirnya regulasi tersebut merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada dengan menambahkan hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional.

Dasar hukum perwakafan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perincian Terhadap Cara Perwakafan.

---

<sup>14</sup> Achmad Djunaedi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007) hlm. 89.



3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
4. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah.
5. Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam KHI.
7. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>15</sup>


Peraturan perundangan perwakafan (UU dan PP Wakaf) tersebut memiliki substansi, antara lain: *Pertama*, benda yang diwakafkan (*mauquh bih*). Dalam peraturan perundangan wakaf sebelumnya hanya menyangkut perwakafan benda tidak bergerak yang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan yang tidak produktif, seperti masjid, madrasah, yayasan yatim piatu, pesantren, sekolah, dan lain-lain. Selain itu, UU dan PP wakaf juga mengatur benda wakaf yang bergerak, seperti uang (*cash waqf*), saham, surat-surat berharga lainnya, dan hak intelektual. Tentu saja ini merupakan terobosan yang cukup signifikan dalam dunia perwakafan karena wakaf seperti uang, saham, atau surat berharga lainnya merupakan variabel penting dalam pengembangan ekonomi.

Wakaf uang, saham, atau surat berharga lainnya, sebagaimana diatur dalam UU Wakaf, bukan untuk dibelanjakan secara konsumtif, seperti kekhawatiran sebagian orang. Pemanfaatan secara konsumtif berarti menyalahi konsep dasar wakaf karena esensinya adalah agar wakaf uang, saham, atau surat berharga lainnya yang diamanatkan kepada nazir dapat dikelola secara produktif sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 33.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 90.





*Kedua*, persyaratan nazir (pengelola harta wakaf). Ada beberapa hal yang diatur dalam UU dan PP Wakaf mengenai nazir, yaitu:

1. Selain perseorangan, terdapat penekanan berupa badan hukum dan organisasi sehingga dengan menekankan bentuk badan hukum atau organisasi diharapkan dapat meningkatkan peran-peran kenaziran untuk mengelola wakaf secara lebih baik.
2. Persyaratan nazir disempurnakan dengan pembenahan manajemen kenaziran secara profesional, seperti amanah, memiliki pengetahuan mengenai wakaf, berpengalaman di bidang manajemen keuangan, dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugas nazir.
3. Pembatasan masa jabatan nazir. Perundangan sebelumnya tidak mengatur masa kerja nazir. Dalam PP Wakaf, masa jabatan nazir menjadi poin penting agar nazir bisa dipantau kinerjanya melalui tahapan-tahapan periodik untuk menghindari penyelewengan dan/atau pengabaian tugas-tugas kenaziran.
4. Nazir dapat menerima hak pengelolaan sebesar maksimal 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan benda wakaf agar nazir wakaf tidak sekadar dijadikan pekerjaan sampingan yang hanya dijalani seadanya, tetapi benar-benar mau dan mampu menjalankan tugasnya sehingga mereka patut diberikan hak-hak yang pantas, sebagaimana mereka kerja di dalam dunia profesional.

*Ketiga*, menekankan pentingnya pembentukan sebuah lembaga wakaf nasional yang disebut Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan wakaf ini bersifat independen yang bertujuan untuk membina nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, baik secara nasional maupun internasional. BWI kelak akan menduduki peran kunci, selain berfungsi sebagai nazir, juga berfungsi sebagai pembina nazir sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif.

*Keempat*, menekankan pentingnya pemberdayaan harta benda wakaf yang menjadi ciri utama UU dan PP Wakaf. Aspek pemberdayaan dan pengembangan benda wakaf selama ini memang terlihat belum optimal yang disebabkan oleh banyak hal, antara lain paham konservatisme umat Islam



mengenai wakaf, khususnya yang berkaitan dengan harta benda wakaf tidak bergerak. UU dan PP Wakaf menekankan pentingnya pemberdayaan dan pengembangan benda-benda wakaf yang mempunyai potensi ekonomi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat banyak.

*Kelima*, catatan penting dalam UU dan PP Wakaf adalah adanya ketentuan pidana dan sanksi administrasi. Ketentuan pidana yang dimaksud ditujukan kepada para pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan benda wakaf dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00, sedangkan bagi pihak yang dengan sengaja mengubah peruntukan benda wakaf akan dipidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp400.000.000,00. Sanksi administrasi akan dikenakan kepada lembaga keuangan *syariah* dan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang melanggar dalam masalah pendaftaran benda wakaf. Ketentuan pidana dan sanksi administrasi merupakan terobosan yang cukup penting dalam rangka mengamankan benda-benda wakaf dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi yang telah melakukan pelanggaran hukum.<sup>17</sup>

Dengan adanya UU dan PP Wakaf tersebut, yang memiliki semangat pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif, diharapkan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Namun, regulasi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perekonomian (khususnya perekonomian berbasis *syariat*) harus juga segera dilakukan untuk mendukung semangat UU dan PP Wakaf dalam rangka memberdayakan wakaf secara produktif.


### **Pembentukan Badan Wakaf**

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan badan yang dibentuk pemerintah Republik Indonesia berdasarkan amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini secara spesifik bertugas mengembangkan pengelolaan sehingga menghasilkan manfaat wakaf yang dapat menyejahterakan umat.<sup>18</sup>

---

17 *Ibid.* hlm. 91-93.

18 Suwardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm. 32.




Wakaf yang selama ini peruntukannya hanya bersifat konsumtif dan dikelola secara tradisional, sudah saatnya dikelola secara produktif. Bersyukurlah kita karena saat ini pengelolaan wakaf secara produktif sudah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, diamanatkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam pasal 48 dinyatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan.

Dalam pasal 49 disebutkan BWI mempunyai tugas dan wewenang, di antaranya:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional serta internasional.
3. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Dalam ayat 2 pasal yang sama menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu.

### **Pelaksanaan Perwakafan Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977**

Wakaf harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam serta ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang



Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, menentukan setiap pihak yang akan mewakafkan tanahnya harus menyatakan kehendaknya untuk mewakafkan tanah (menyampaikan ikrar wakaf) kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan selanjutnya setelah dibuat Akta Ikrar Wakafnya berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berkewajiban untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional setempat untuk diterbitkan sertifikat tanah wakafnya. Pentingnya pendaftaran tanah wakaf guna mendapatkan sertifikat tanah wakaf adalah untuk kepastian hukum dari tanah wakaf tersebut. Jika telah memiliki sertifikat tanah wakaf, tanah wakaf tersebut menjadi jelas status kepemilikannya, yakni untuk kepentingan masyarakat dan dilindungi oleh hukum.


Untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum status tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif, tata cara pelaksanaan wakaf harus memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 17 menentukan bahwa:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>19</sup>
2. Ikrar wakaf, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

---

19 Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta: Dua Diemnsi, 1985). hlm. 37.




Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf mewajibkan nazir membawa wakif di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf yang selanjutnya oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atas tanah dimaksud.

Lebih lanjut, dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah milik, ditentukan bahwa:

1. Pihak yang mewakafkan tanah harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
2. Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah milik, menentukan:


1. Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal 9, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama nazir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada bupati/walikota kepala daerah Cq.Kepala Sub.Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
2. Bupati/walikota kepala daerah Cq.Kepala Sub. Direktorat Agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
3. Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat, pencatatan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dilakukan setelah tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya.
4. Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tata cara pencatatan perwakafan yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3).



5. Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya. seperti dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3), nazir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk Menteri Agraria.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah milik, dapat dinyatakan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) diwajibkan untuk mendaftarkan tanah wakaf kepada Badan Pertanahan setempat guna memperoleh sertifikat tanah wakaf.

Kesimpulannya, dengan adanya UU dan PP Wakaf tersebut yang memiliki semangat pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif, diharapkan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.




## *Zakat dan Wakaf di Beberapa Negara*

### **ZAKAT DAN WAKAF DI MALAYSIA**

#### **Zakat di Malaysia**

Sebelum masa penjajahan, zakat di Malaysia dilaksanakan secara tradisional karena kebijakan mengenai zakat masih sangat kurang. Saat itu, zakat tidak diatur secara sistematis di bawah kerajaan (pemerintah). Zakat dilaksanakan dengan cara penduduk kampung membayar kepada guru-guru agama untuk dibagikan kepada *ashnaf*. Dengan demikian, guru-guru agama dianggap berkompeten sebagai amil zakat karena dipandang memahami mengenai *bawl*, nisab, dan kadar zakat.

Pada akhir 1980-an, penanganan zakat di Malaysia masih dikatakan jauh dari kata sempurna. Setelah pemerintah melaksanakan suatu kebijakan Islamisasi yang menyeluruh, zakat turut menjadi perhatian utama pemerintah karena setiap negeri diberikan suatu kepercayaan untuk mengelola zakat, sebagaimana yang telah dilaksanakan sebelumnya.




Mengikuti struktur politik yang ada di Malaysia, zakat dikelola oleh negara. Negara mempunyai hak dan kewajiban penuh dalam mengelola zakat. Pemerintah, melalui perwakilan kerajaan negara, juga ikut berperan dalam membuat regulasi dalam bentuk undang-undang zakat. Undang-undang mengenai zakat dibuat oleh Majelis Perundang-undangan Negeri. Meskipun harus berada dalam suatu wilayah undang-undang syariat Islam negeri, suatu kebebasan pada kompetensi pembuatan undang-undang zakat berakibat pada beragamnya beberapa aspek pengelolaan zakat dan cara penegakan hukumnya. Suatu perkara yang ada dalam undang-undang boleh ditegakkan hukumnya, tetapi jika peraturan zakat hanya dalam bentuk tambahan adendum (*facia enakmen*) yang tidak dimasukkan ke dalam lembaran negara, tidak boleh ditegakkan hukumnya.

Di Malaysia, penghimpunan zakat yang dilakukan oleh swasta sangat didukung oleh pemerintah setempat. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan penanggung jawab. Ada empat pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah negara Malaysia; *pertama*, pemerintahan merestui status hukum dan posisi Pusat Pungutan Zakat (PPZ) sebagai perusahaan murni yang khusus menghimpun zakat; *kedua*, mengizinkan PPZ mengambil 12,5% dari total perolehan zakat setiap tahun untuk menggaji pegawai dan biaya operasional; *ketiga*, pemerintah menetapkan zakat menjadi pengurang zakat; *keempat*, pemerintah menganggarkan dana guna membantu kegiatan BM dan membasmi kemiskinan.

Di Malaysia, mengumpulkan dan mendayagunakan zakat diatur organisasi pusat per negara bagian. Agen zakat boleh banyak selama mereka tetap menginduk kepada satu organisasi. Lembaga apa pun yang mau menarik zakat harus bernaung di bawah satu lembaga dan di setiap negara bagian memiliki satu induk organisasi pengelola zakat. Setiap organisasi pengelola zakat berada di bawah Majelis Agama Islam Negeri. Sentralisasi pengumpulan zakat diharapkan dapat memudahkan mekanisme pengumpulan dan pendayagunaan zakat.

Sama seperti di Indonesia, organisasi pengelola zakat di Malaysia ada yang hanya berfungsi mengumpulkan zakat saja, ada juga yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.





Ada empat sumber zakat di negara Malaysia, yaitu hasil pertanian, perniagaan, gaji pekerjaan (pendapatan), dan perusahaan. Khusus zakat pertanian, mayoritas undang-undang yang berlaku di semua negeri menjelaskan hanya pada sumber zakat, seperti dalam *enakmen* pentadbiran Undang-Undang Agama Islam (fitrah dan zakat) *pindaan* Tahun 1969 pasal 9 yang menjelaskan bahwa zakat pertanian hanya dikenakan pada padi saja, tanpa menyebutkan produktivitas tanaman lain, seperti karet, kelapa sawit, cokelat, kopi, buah-buahan, dan sayur-sayuran.<sup>1</sup>

### **Wakaf di Malaysia**

Pelaksanaan wakaf di negara Malaysia pada umumnya tidak jauh berbeda dengan negara-negara muslim lainnya. Pelaksanaan wakaf di Malaysia sudah mulai subur dan berkembang sejak 1800-an, yang dipelopori oleh para pedagang Malaysia. Lembaga yang berwenang dan mengurus wakaf atau masalah keagamaan lainnya di Malaysia adalah Majelis Agama Negeri. Perwakafan di Malaysia tidak terbatas hanya dalam bentuk pembangunan masjid.

Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (Yadim) merupakan salah satu lembaga yang bertugas mengelola *skim* wakaf berdasarkan konsep pelaksanaan wakaf menurut Islam. Yadim telah menawarkan 14 juta saham wakaf, yaitu harga keseluruhan pusat latihan Yadim di Semunggis, Hulu Langkat. Saham wakaf ditawarkan kepada masyarakat umum dengan harga RM1 per saham. Yadim juga membeli suatu bangunan di suatu pusat perdagangan yang strategis untuk meneruskan *skim* wakaf. Dengan cara inilah masyarakat Islam di Malaysia memiliki bangunan perdagangan yang bisa mereka sewakan kepada pedagang muslim dengan harga sewa yang relatif rendah. Dengan cara tersebut, wakaf boleh dipergunakan untuk berbagai tujuan kebajikan dan pembangunan umat Islam di negara Malaysia.

Adapun undang-undang yang berkenaan dengan wakaf di negara Malaysia, yaitu undang-undang tentang harta yang cukup komprehensif dan jelas, jika dibandingkan dengan undang-undang mengenai berbagai hak waris, wasiat, *baitul mal*, dan asuransi. Undang-undang tersebut berusaha

1 Mujaini Tarmin, *Zakat Pertanian Sistem dan Pelaksanaannya*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990), hlm. 56.



mengatur dan mengarahkan manajerial harta yang diwakafkan dengan satu sistem pengelolaan yang tidak membedakan jenis-jenis *wakafam*, wakaf khas, dan *nazar'am*.

## ZAKAT DAN WAKAF DI BRUNEI DARUSSALAM

### Zakat di Brunei Darussalam

Pentadbiran dan pengurusan zakat di Brunei Darussalam berada di bawah kuasa Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB). Di dalam Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi No. 77 dalam Undang-Undang Negara Brunei Darussalam terdapat peruntukan mengenai zakat fitrah, yaitu dari Bab 114 hingga 121. Bab-bab tersebut mengandungi syarat-syarat dan ketentuan dalam menjalankan pemungutan zakat fitrah di Brunei Darussalam.

Pentadbiran dan pengurusan zakat fitrah di Brunei Darussalam mulai berjalan dengan teratur dan sempurna sejak Undang-Undang Zakat Fitrah disahkan pada 11 Syawal 1389 H atau bertepatan dengan 1 Januari 1969. Dengan undang-undang tersebut, Majlis Ugama Islam berkuasa memungut semua zakat fitrah serta membagi-bagikannya kepada yang berhak di seluruh Brunei Darussalam. Undang-Undang Zakat Fitrah dilaksanakan berdasarkan satu peraturan yang digelar dengan nama Peraturan Zakat Fitrah 1969.<sup>2</sup>

Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam telah melantik sebuah Jawatan Kuasa Pengeluaran Uang Zakat yang bertugas “memandu dasar dan perjalanan pemungutan” serta pembagian zakat fitrah di seluruh Brunei Darussalam.

Jawatan tersebut mempunyai kuasa membuat keputusan muktamad (semacam dewan syariat) bagi pemberian semua jenis bantuan kepada fakir miskin dan *ashnaf-ashnaf* yang lain di Brunei Darussalam serta menetapkan jumlah, kadar, jenis, atau bentuk bantuan yang akan diberikan atau diluluskan.

Setiap permohonan bantuan dari fakir miskin dan *ashnaf-ashnaf* yang lain, sebelum dihadapkan kepada Jawatan Kuasa Pengeluaran Uang Zakat, akan diteliti terlebih dahulu oleh Jawatan Kuasa Peneliti Permohonan-Permohonan dari *ashnaf-ashnaf* untuk mendapatkan bagian zakat yang

2 <http://www.muib.gon.gn/Majelis Ugama Islam Brunei-Pentadbiran Zakat>



akan memenuhi kebutuhan mereka atau sebaliknya berdasarkan kepada maklumat dan laporan penyiataan yang telah dibuat oleh pegawai-pegawai Pemungutan dan Penyaluran Zakat Majlis Ugama Islam.<sup>3</sup>

### **Cara Pemungutan Zakat**

Ada beberapa cara pemungutan zakat yang dilakukan oleh Majlis Ugama Islam Brunei kepada seluruh warga Brunei Darussalam, antara lain:

1. Zakat fitrah
  - a. Pemungutan zakat fitrah dilakukan oleh amil-amil yang dilantik oleh Majlis Ugama Islam Brunei sesuai kawasan masing-masing di seluruh negara.
  - b. Pemungutan zakat dilakukan di dewan pengumpul zakat dan penyaluran zakat serta cabang-cabangnya di daerah-daerah. Selain itu, pemungutan zakat juga dilakukan di masjid-masjid, surau-surau, dan balai-balai ibadah, yaitu kepada amil-amil yang terdiri atas imam dan bilal. Amil terdiri atas pegawai-pegawai kerajaan, seperti penghulu, ketua kampung, guru-guru agama, dan lain-lain. Tempat pemungutannya bisa di rumah amil atau di tempat yang telah ditentukan oleh amil yang berkaitan.<sup>4</sup>
  - c. Kadar zakat fitrah yang dibayar di Brunei Darussalam ialah berdasarkan harga dua jenis beras yang biasa dimakan di negara tersebut dengan kadar ukuran sebanyak 2 kg 268 gram.
2. Zakat harta (zakat mal)
  - a. *Muzakki* boleh datang sendiri ke Unit Pemungutan dan Penyaluran Zakat Majlis Ugama Islam di semua daerah.
  - b. *Muzakki* boleh menyerahkan zakatnya melalui amil yang dilantik oleh Majlis Ugama Islam di setiap daerah, sesuai kampung dan kawasan masing-masing.
  - c. Bagi pendeposit atau penyimpan-penyimpan di Bank Islam Brunei Berhad (IBB), TAIB, dan Bank Pembangunan Islam, boleh membuat

<sup>3</sup> <http://www.muib.gon.gn/> Majlis Ugama Islam Brunei-Jawatan Kuasa

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin dkk. *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 135.



arahan kepada bank-bank tersebut agar zakat dikeluarkan dari simpanan-simpanan (akun) mereka pada setiap tahun.

Jenis-jenis zakat yang terkena wajib zakat adalah:

1. Zakat uang simpanan.
2. Zakat perniagaan.
3. Zakat emas dan perak.<sup>5</sup>

### **Colongan yang Berhak Menerima Zakat dan Bentuk Penyalurannya**

Di Brunei Darussalam telah ditetapkan bahwa hanya 6 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. Fakir, yaitu orang Islam yang tidak mempunyai mata pencarian atau harta. Dengan kata lain, orang yang tidak bisa mencukupi setengah dari keperluan hidup dan nafkah orang-orang yang wajib ditanggungnya.
2. Miskin, yaitu orang Islam yang mempunyai sedikit harta atau mata pencarian, tetapi hanya dapat mencukupi sedikit dari separuh keperluan hidupnya dan orang yang wajib ditanggungnya.
3. Amil, yaitu orang yang dilantik untuk menerima atau memungut zakat.
4. Mualaf, yaitu orang yang baru memeluk agama Islam dan imannya masih lemah.
5. *Ghorimin*, yaitu orang yang memiliki utang
6. *Ibnu sabil*, yaitu orang Islam yang merantau atau orang yang akan merantau dengan tujuan yang *syar'i* yang membutuhkan pertolongan.<sup>6</sup>

### **Wakaf di Brunei Darussalam**


Brunei Darussalam menyerahkan segala urusan mengenai wakaf kepada Majelis Ugama Islam, berdasarkan peruntukan undang-undang yang tercantum dalam Undang-Undang Negara Brunei Darussalam, yaitu Akta Majelis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 dalam bab 98 dan 100.<sup>7</sup>

---

5 <http://www.muib.gon.gn/> Majelis Ugama Islam Brunei-Cara Pungutan Zakat

6 Didin Hafidhuiddin dkk. *The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 143.

7 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Departemen agama RI, 2007). hlm. 1.



Secara umum, sistem perwakafan di Brunei Darussalam terbagi menjadi dua bentuk, yaitu terdaftar dan tidak terdaftar:

1. Secara terdaftar

Sistem perwakafan seperti ini terjadi apabila seorang hamba Allah mewakafkan jenis-jenis harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, dengan menentukan pergantian nama pemilik secara sah menurut peraturan perundang-undangan.

2. Secara tidak terdaftar

a. Sistem perwakafan ini terjadi apabila seorang hamba Allah mewakafkan sesuatu kepada pihak-pihak tertentu, seperti uang, kelengkapan peralatan, dan lain-lain, secara tidak bertulis, hanya dilafalkan secara lisan. Ijab kabul kedua belah pihak diperlukan secara lisan apabila kedua belah pihak setuju untuk memberi dan menerima harta yang diwakafkan.

b. Kadang-kadang perwakafan bisa terjadi tanpa diketahui oleh pihak kedua, yaitu orang yang menerima harta wakaf tersebut. Contohnya, seorang hamba Allah mewakafkan sebuah Al-Quran di masjid tanpa diketahui oleh pegawai dan pengurus masjid.

Institusi yang bertanggung jawab mengurus harta wakaf secara terdaftar adalah Majlis Ugama Islam. Pengurusan yang dijalankan harus berdasarkan jenis wakaf yang dilafalkan oleh orang yang berwakaf. Pelaksanaan awal atau prosedur yang akan dilakukan oleh pihak yang berwakaf adalah sebagai berikut:

1. Mengantar surat permohonan untuk berwakaf.
2. Apabila wakaf diterima, dapat melafalkan wakaf di hadapan hakim.
3. Disampaikan ke Jabatan Tanah Brunei.
4. Pelaksanaan wakaf oleh pihak-pihak berkenaan mengikut jenis wakaf yang dilafalkan.

Terhadap wakaf yang tidak terdaftar, pengurusannya diserahkan kepada pihak yang diberikan atau menerima harta wakaf tersebut. Misalnya, sebuah masjid menerima wakaf 100 kitab suci Al-Quran maka masjid itu sendiri yang akan mengurus segala hal yang berkaitan dengannya.



Harta wakaf yang diurus dan dikendalikan oleh Majelis Ugama Islam dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Wakaf khas

Wakaf khas adalah wakaf yang telah ditentukan sendiri oleh orang yang berwakaf. Contohnya, sebidang tanah telah diwakafkan oleh seorang hamba Allah dan tanah yang diwakafkannya telah ditentukan untuk kegunaan-kegunaan tertentu, misalnya untuk didirikan masjid.

2. Wakaf *am*

Wakaf *am* adalah wakaf yang tidak ditentukan secara khusus kegunaannya oleh orang yang berwakaf. Majelis Ugama Islam bebas menentukan harta wakaf akan digunakan untuk apa.<sup>8</sup>

## ZAKAT DAN WAKAF DI SINGAPURA

### Zakat di Singapura


Zakat, infak, dan sedekah di Singapura tidak satu pun dikelola oleh perorangan. Semua dikelola secara korporat. Jumlah muslim di Singapura sekitar 500 ribu jiwa atau sekitar 15% dari total penduduk. Pembayar zakat rutin berjumlah 170 ribu orang. Di luar zakat, dihimpun juga sedekah untuk pendidikan madrasah dan pembangunan masjid. Di samping melalui rekening bank, pembayaran dapat dilakukan di 28 masjid di seluruh Singapura.

Pada 2003, total penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) berjumlah S\$13 juta. Dari jumlah tersebut disalurkan untuk semua mustahik sekitar S\$12,3 juta. Pada 2004 meningkat menjadi S\$14,5 juta. Dari laporan Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS), hak amil pada 2004 tercatat S\$1,5 juta atau Rp8,9 miliar.

Jenis-jenis zakat yang dinyatakan oleh Majelis Ugama Islam Singapura adalah zakat emas, saham, perniagaan, uang simpanan, CPF (tabungan simpanan pekerja), asuransi, dan zakat fitrah. MUIS juga menerangkan cara lain untuk membayar zakat melalui MUIS *Online Payment Service*, Debit eNets, atau pembayaran angsuran bulan melalui giro.<sup>9</sup>

8 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Departemen agama RI, 2007). hlm. 14.

9 <http://jelajahkotasinga.blogspot.com/2014/04/pusat-zakat-di-singapura.html>



Pemerintah Singapura tidak ikut campur dalam pengelolaan zakat, mulai dari pemungutan hingga penyalurannya. Banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pemerintah daripada ikut-ikutan mengurus ZIS yang terbukti telah mampu dikelola warganya. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Singapura telah memperlihatkan kualitas dan keprofesionalannya serta tidak menganggap masyarakat sipil sebagai pesaing dalam mengelola ZIS.<sup>10</sup>

### **Wakaf di Singapura**

Menurut sejarah, wakaf telah dipraktikkan di Singapura sejak awal pendirian negara tersebut. Para imigran yang berasal dari Hadramaut (Yaman) berperan besar dalam mengembangkan wakaf di Singapura. Di antara mereka yang paling awal datang ke Singapura adalah dua saudagar kaya raya dari Palembang, yaitu Syekh Mohammed bin Harun Aljunied dan keponakannya, Syekh Omar bin Ali Aljunied. Bersama keluarga lain, seperti Alkaff dan Alsagoff, mereka telah berkontribusi dalam pembangunan rumah, sekolah, serta fasilitas lainnya untuk para imigran dari latar belakang yang berbeda-beda.

Pada 1820, Syekh Omar bin Ali Aljunied mewakafkan tanahnya yang terletak di tepi selatan Sungai Singapura, tepatnya berada di Keng Cheow Street Off Havelock Road, dan kemudian beliau mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Omar Kampung Melaka. Masjid tersebut merupakan wakaf pertama sekaligus sebagai masjid pertama yang dibangun di Singapura. Sebagai filantropis, kontribusi beliau tidak hanya tercatat sebagai orang yang membangun Masjid Omar Kampung Melaka, beliau juga mewakafkan tanahnya dan membangun masjid di Bencoolen Street dan membuat sumur dekat Fort Canning untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat sekitar. Beliau juga mewakafkan sebidang tanah miliknya di daerah Victoria Street untuk tempat pemakaman. Selanjutnya, pada 1844, beliau mewakafkan tanah dan ikut membangun Rumah Sakit Tan Tock Seng yang berada di Victoria Street dan Arab Street.

---

<sup>10</sup> Amiruddin K, *Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Islam*, Jurnal ahkam, Volume 3, Nomor 1, (Juli 2015)



Wakaf juga dipraktikkan oleh para pedagang yang datang dari India. Mereka membangun Masjid Jamae pada 1820-an, diikuti oleh masjid-masjid lain, dan mereka mendirikan sejumlah wakaf, seperti wakaf dari Ahna Ally Mohammad Kassim, sehingga Singapura sekarang memiliki total 14 wakaf yang berasal dari masyarakat India. Selain dari imigran Hadramaut (Yaman) dan India, ada juga wakaf yang dibuat oleh keturunan suku Bugis dari Indonesia, yaitu wakaf Hajjah Daeng Tahira binti Daeng Tadaleh.

Para filantropis tersebut, selain mewakafkan masjid, juga mewakafkan aset komersial untuk disewakan. Uang hasil dari penyewaan tersebut digunakan untuk biaya pemeliharaan masjid yang mereka wakafkan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya membangun masjid, tetapi mereka juga menciptakan usaha yang produktif (wakaf produktif) untuk memastikan agar masjid-masjid itu mempunyai pendapatan untuk biaya pemeliharaannya dan untuk aktivitas keagamaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka telah mengembangkan model usaha (wakaf produktif) untuk kepentingan sosial keagamaan pada masa awal pendirian negara Singapura, yaitu sekitar 1850.<sup>11</sup>


Masyarakat muslim Singapura juga memiliki wakaf produktif berupa 114 ruko, 30 perumahan, serta 12 gedung apartemen dan perkantoran. Dari hasil pengelolaan wakaf produktif tersebut, digunakan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan, seperti beasiswa, operasional masjid, dan untuk kepentingan anak yatim serta kaum duafa.<sup>12</sup>

Semua wakaf di Singapura dikendalikan oleh Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS). MUIS adalah badan hukum yang berada di bawah Kementerian Pembangunan Masyarakat, Pemuda, dan Olahraga (MCYS). MUIS didirikan pada 1968 saat Undang-Undang Administrasi Hukum Islam (AMLA) mulai berlaku.

Sebelum munculnya AMLA, seluruh wakaf diatur dalam Dewan Penyokong Bagi Pemeluk Islam dan Hindu (*the Muhammedan and Hindu Endowments Ordinance*) yang diundangkan sejak 8 September 1905. Setelah

11 Fahrurroji, "Pengembangan harta wakaf di Singapura", Jurnal *Ekonomi Syariah*. Vol 3, No.1, (Juni 2015).

12 <https://www.kompasiana.com/aizarilma/58488370149773e30d3d80fo/wakaf-internasional?page=all>





disahkannya AMLA pada 1 Juli 1968, otoritas pengelolaan dan administrasi wakaf di Singapura beralih menjadi di bawah kendali Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS). Berdasarkan AMLA tersebut, muslim di Singapura dapat mempraktikkan kegiatan keagamaan, termasuk wakaf, secara bebas. Dengan demikian, muslim Singapura dapat mengaplikasikan ajaran wakaf secara bebas dan masih berpandukan pada syariat Islam sehingga manfaat dari harta wakaf tersebut dapat dirasakan oleh mereka.<sup>13</sup>

MUIS memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

1. Administrasi urusan Islam, seperti zakat, wakaf (sumbangan), naik haji, dan sertifikasi halal.
2. Pembangunan dan administrasi pengembangan serta pengelolaan masjid.
3. Administrasi madrasah dan pendidikan Islam.
4. Penerbitan fatwa (keputusan keagamaan).
5. Penyediaan bantuan keuangan kepada umat muslim yang miskin dan membutuhkan.

Peran utama MUIS menurut hukum adalah memberi masukan kepada Presiden Singapura mengenai semua ihwal Islam serta kepentingan keagamaan dan isu-isu yang dihadapi komunitas muslim di Singapura.<sup>14</sup> MUIS memiliki menteri yang bertanggung jawab terhadap *muslim affairs* (urusan muslim). Semua urusan administrasi dan manajemen sehubungan dengan penjualan dan pengembangan aset wakaf akan diputuskan oleh manajemen senior dan dewan MUIS. Jika terjadi masalah syariat, harus didiskusikan dalam Komite Fatwa.

Departemen yang mengawasi administrasi wakaf (Zakat dan Wakaf Strategis Unit MUIS) akan mengawasi seluruh kepatuhan berkaitan dengan tiga jenis administrator wakaf, yaitu Trustee yang merupakan pribadi dan korporasi; pengawas, yaitu BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*); dan Warees Investments Pte Ltd yang bertindak sebagai agen MUIS Wakaf yang tidak dikelola oleh dua kelompok lainnya.

---

13 Fahrurroji, "Pengembangan harta wakaf di Singapura", *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 3, No. 1, (Juni 2015)

14 [https://id.wikipedia.org/wiki/Majlis\\_Ugama\\_Islam\\_Singapura](https://id.wikipedia.org/wiki/Majlis_Ugama_Islam_Singapura)



MUIS memainkan peran regulasi, sedangkan Pengawas dan Mutawallis memainkan peran manajerial serta mereka akan melaporkan dan meminta persetujuan, misalnya kasus-kasus seperti penjualan dan pembelian aset. Setiap tahun, tanpa gagal mereka perlu mengirimkan set lengkap akun untuk MUIS selama waktu yang ditentukan sesuai dengan *Act*. Jika tidak ada pengawas swasta untuk wakaf tertentu, MUIS akan bertindak sebagai pembina.<sup>15</sup>

## ZAKAT DAN WAKAF DI ARAB SAUDI

### Zakat di Arab Saudi

Arab Saudi mengamanatkan pengelolaan zakat antara penghimpunan dan pendistribusian secara terpisah. Departemen Keuangan terfokus pada upaya penghimpunan, sedangkan penyaluran kewenangannya ada pada Departemen Sosial dan Pekerjaan di bawah Dirjen Jaminan Sosial (*Dhaman Ijtima'*).

Undang-undang zakat di Arab Saudi mulai berlaku pada 1951. Penerapan pengelolaan zakat oleh pemerintah Arab Saudi berdasarkan pada Keputusan Raja (*Royal Court*) No. 17/228/8634 tertanggal 7 April 1951, yang menetapkan sistem wajib zakat (*zakat syar'i*).<sup>16</sup> Dalam keputusan tersebut zakat diwajibkan kepada individu dan perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Arab Saudi.


Dalam perkembangannya, pemerintah Arab Saudi juga membolehkan bagi *muzakki* individu untuk menyalurkan sendiri zakatnya, maksimal setengah dari pembayaran zakatnya, dan setengahnya lagi harus disetor ke Departemen Keuangan. Untuk *muzakki* perusahaan, harus menyetor semua kewajiban zakatnya ke Departemen Keuangan.

Kewenangan penghimpunan zakat di Arab Saudi semuanya berada di bawah kendali Menteri Keuangan dan Perekonomian Nasional, dari mulai kebijakan sampai dengan teknis sehingga peraturan-peraturan zakat yang dibuat di Departemen Keuangan banyak terfokus hanya pada penghimpunan.

---

15 Alaidin Koto dan Wali Saputra, "Wakaf Produktif di Negara Sekuler Kasus Singapura dan Thailand", *Jurnal Sosial Budaya*, Vol 13, No.2 (Desember 2016)

16 Kuntoro Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tanjung (2006), dalam *Zakat dan Peranan Negara*, (Jakarta, Forum Zakat, cetakan pertama). Dikutip oleh Abdullah Khatib Nadhari dalam *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 3 No. 2 Tahun 2013 terbitan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi



Sementara itu, yang memiliki kewenangan menyalurkan zakat adalah Departemen Sosial dan Ketenagakerjaan di bawah Dirjen Jaminan Sosial.

Sesuai dengan keputusan raja, zakat hanya diwajibkan kepada warga Arab Saudi saja, sedangkan untuk yang bukan warga Arab Saudi tidak diwajibkan untuk membayar zakat, tetapi diwajibkan membayar pajak pendapatan. Menurut masyarakat Arab Saudi, pajak dan zakat adalah sama. Oleh karena itu, untuk mengatur penerimaan tersebut, Departemen Keuangan Arab Saudi membentuk bagian khusus yang disebut Kantor Pelayanan Zakat dan Pajak Pendapatan (*Maslahat Az-Zakah wa Ad-Dakhl*).<sup>17</sup>

Penghimpunan zakat di Arab Saudi diterapkan pada semua jenis aset (kekayaan). Misalnya, zakat ternak dikelola oleh komisi bersama antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri yang disebut *Al-A'wamil*, yaitu komisi khusus yang tugasnya adalah melakukan pemungutan zakat ternak ke pelosok-pelosok daerah yang kemudian menghimpun semua hasilnya ke Departemen Keuangan. Demikian halnya dengan zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat simpanan uang, dan zakat pendapatan. Zakat pendapatan dari masing-masing profesi tersebut akan dipotong dari tabungan mereka setelah mencapai nisab. Cara penghitungannya berdasarkan pada laporan keuangan masing-masing.<sup>18</sup>

Untuk penyaluran zakat, pemerintah Arab Saudi lebih fokus terhadap jaminan untuk warganya karena wewenang pendistribusian zakat berada pada wewenang Kementrian Sosial dan Tenaga Kerja di bawah Dirjen Sosial.

Kebijakan yang menarik adalah adanya penetapan zakat atas perusahaan pemerintah, yang pada dasarnya tidak ada zakat untuk perusahaan pemerintah karena semua hasil perusahaan tersebut adalah untuk kepentingan umum (negara). Hal tersebut juga diperkuat keputusan majelis tinggi *Qadhi* yang memfatwakan bahwa perusahaan patungan antara pemerintah dan swasta juga harus membayar zakat. Hal ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa perusahaan tersebut merupakan suatu kesatuan dan badan hukum (*syakhsiyah I'tibariyyah*).

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> M. Taufiq Ridlo, "Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam", dalam *Zakat dan Peranan Negara*. Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006. hlm. 35.



Menurut Dr. Irfan Syauqi Beik (Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB), ada pengalaman menarik ketika Deputy Dirjen Zakat dan Pajak Arab Saudi, yaitu Dr. Saleh Ali Alwaji, menyampaikan *update* kondisi pengelolaan zakat mereka pada pertemuan kedua *International Working Group on Zakat Core Principles* pada 4 November 2014 di Surabaya, di sela-sela rangkaian kegiatan International Shariah Economic Festival 2014. Pada pertemuan tersebut, Dr. Saleh Ali Alwaji menyatakan bahwa program mengurangi kemiskinan di negaranya menggunakan dana zakat. Kementerian Sosial, sebagai ujung tombak pelaksanaan program antikemiskinan pemerintah, ditugasi oleh raja untuk menggunakan dan mengoptimalkan dana zakat yang telah dikumpulkan.


Pada semester pertama 2014, telah terkumpul dana zakat sebesar USD25 miliar (sekitar Rp300 triliun). Pada 2016, jumlah zakat melonjak menjadi USD45 miliar (Rp598 triliun). Dari dana tersebut, Ditjen Zakat dan Pajak tidak mengambil hak amil karena biaya operasional seluruhnya ditanggung oleh negara. Sebagai gambaran, biaya operasional amil pada 2013 mencapai USD5 miliar (hampir Rp60 triliun) dengan kemampuan menghimpun yang hampir 20 kali lipat dari biaya yang dikeluarkan.

Beliau juga menyampaikan bahwa tingginya penghimpunan dikarenakan peran aktif pemerintah dalam mewajibkan penghimpunan zakat dan memberikan sanksi tegas kepada para pengemplang zakat, disertai dengan integrasi *database muzakki* perseorangan dan lembaga/perusahaan yang tertata dengan baik, dalam sistem IT yang solid. Dengan sistem data kependudukan yang terintegrasi dengan baik, di mana kartu identitas penduduk juga mengandung data nomor rekening, nomor jaminan sosial, data asuransi, paspor, SIM, dan lain-lain, setiap upaya individu untuk mengemplang pembayaran zakat akan berdampak pada dibekukannya semua rekening, paspor, SIM, dan dokumen-dokumen lainnya.

Menurut Didin Hafidhuddin, sanksi bila tidak membayar zakat, baik disengaja atau tidak disengaja, yaitu tidak akan dilayani secara administratif oleh negara.<sup>19</sup> Oleh karena itu, orang yang belum membayar zakat pada

---

19 <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/10/04/20/111922-didin-zakat-bisa-sebagai-pengurang-pajak>



waktunya tidak akan bisa mengambil uang di ATM yang dimilikinya, meski di rekeningnya terdapat uang dalam jumlah besar. Demikian pula ketika para pengemplang zakat akan bepergian ke luar negeri, pihak imigrasi tidak akan memberikan izin meninggalkan negeri sampai utang zakatnya lunas. Khusus bagi perusahaan, bila tidak membayar zakat, izin usahanya akan dicabut dan tidak diperpanjang.

Inilah bentuk aplikasi pengelolaan zakat yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi sehingga dengan dana yang ada, setiap keluarga miskin di Arab Saudi berhak menerima bantuan zakat setiap bulan rata-rata sebesar USD1.500-1.600 per bulan per keluarga.<sup>20</sup>

### **Wakaf di Arab Saudi**

Untuk memperkuat kedudukan harta wakaf, pemerintah Arab Saudi membentuk Kementerian Haji dan Wakaf. Kementerian ini mempunyai kewajiban mengembangkan dan mengarahkan wakaf sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif. Untuk itu, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi membuat peraturan bagi Majelis Tinggi Wakaf dengan ketetapan No. 574 tanggal 16 Rajab 1386 sesuai dengan Surat Keputusan Kerajaan No. M/35, tanggal 18 Rajab 1386.

Majelis Tinggi Wakaf diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf, yakni menteri yang mengawasi wakaf dan menguasai permasalahan-permasalahan perwakafan sebelum dibentuk Majelis Tinggi Wakaf. Anggota Majelis Tinggi Wakaf terdiri atas wakil Kementerian Haji dan Wakaf, ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, wakil dari Kementerian (Departemen) Keuangan dan Ekonomi, Direktur Kepurbakalaan, serta tiga anggota dari kalangan cendekiawan dan wartawan.

---

<sup>20</sup> <https://republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/14/11/27/nforg54-tsaqofi-belajar-zakat-dari-arab-saudi>



## ZAKAT DAN WAKAF DI TURKI

### Zakat di Turki

Setelah runtuhnya kekhalifahan Ustmani di Turki pada 1924, pengelolaan zakat tidak lagi dilakukan oleh lembaga (khusus), tetapi dikelola oleh lembaga pemerintah dan masyarakat melalui institusi yg telah ditunjuk. Pengelolaan dan pendistribusian bersifat sukarela yang dilakukan secara independen dan terdesentralisasi.

Menurut Suryadharna Ali (Menteri Agama Indonesia 2009-2014), langkah Turki dalam pengelolaan zakat patut dicontoh oleh Indonesia. Pasalnya, Turki telah memiliki puluhan sekolah pendidikan agama yang bersumber dari zakat para pengusaha. Lebih jauh tentang model pengelolaan zakat di Turki, Suryadharna menjelaskan, wadah zakat pengusaha tersebut dikelola langsung oleh kalangan pengusaha muslim, tetapi peneakan penyaluran zakatnya akan fokus kepada hal yang produktif. Turki memiliki potensi zakat sebesar 5,7 miliar dolar AS atau senilai Rp51,3 triliun rupiah.<sup>21</sup>


Zakat juga digunakan untuk menghidupi kehidupan pengungsi Suriah, terutama anak yatim Suriah dengan mendukung anak yatim dan semua kebutuhan yang mereka butuhkan serta kegiatan dan pendidikan di panti asuhan.

Zakat telah menjadi sumber keuangan yang sangat penting bagi organisasi amal nonpemerintah dan masyarakat sipil Turki. Dalam beberapa tahun terakhir, Diyanet Foundation Turki telah mengambil tanggung jawab mendistribusikan zakat yang dibayarkan oleh muslim kepada yang membutuhkan.<sup>22</sup>

Menurut Nur Efendi, CEO Rumah Zakat, dalam konteks kekinian, salah satu negara yang bagus dalam pelayanan zakatnya adalah Turki. “Turki merupakan salah satu negeri yang bagus dalam pengelolaan zakatnya, di mana tidak semua dikelola oleh negara, tetapi juga memberikan ruang luas

21 <http://hukumekonomisyariahku.blogspot.com/2015/11/>

22 Turkey Islamic Finance Report 2014: Fundamentals And The Promise Of Growth, Albaraka , 123 dikutip dari <https://resma9.blogspot.com/2018/11/makalah-praktek-zakat-dan-wakaf-di-turki.html?m=1>



kepada masyarakat melalui NGO... Jadi, kalau ingin tahu kehebatan sebuah negara, lihat saja bagaimana pengelolaan zakatnya. Jika baik, negara itu akan menjelma menjadi negara yang hebat".<sup>23</sup>

### **Wakaf di Turki**

Di Turki, wakaf ada yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf dan ada pula yang dikelola *mutawalli*. Direktorat Jenderal Wakaf ditunjuk oleh perdana menteri dan berada di bawah Kantor Perdana Menteri. Di samping mengelola wakaf, Direktorat Jenderal Wakaf juga melakukan supervisi dan kontrol terhadap wakaf yang dikelola oleh *mutawalli* maupun wakaf yang baru.

Dalam peraturan perundang-undangan di Turki, lembaga wakaf harus mempunyai dewan manajemen dan hasil pengembangan wakaf di Turki harus diaudit dua tahun sekali. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Wakaf mendapat 5% dari pendapatan bersih wakaf sebagai biaya supervisi dan auditing, namun tidak boleh lebih dari TL1 juta.<sup>24</sup>

Meskipun Turki negara sekuler, peran dan fungsi pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat serta wakaf mendapat perhatian serius dari pemerintah. Sektor yang mendapat perhatian khusus adalah bidang pendidikan dan dakwah.




---


23 <https://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/10/18/81178/negara-hebat-bisa-dilihat-dari-pengelolaan-zakat.html>. Rep: Imam Nawawi Editor: Cholis Akbar. Diunduh tanggal 6 Februari 2018 pukul 13.35 Wib

24 *Ibid.*, hlm. 160.









# Lampiran 1

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 1999  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:**

- a. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;
- b. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;
- d. bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d perlu dibentuk Undang-undang Pengelolaan Zakat

**Mengingat:**

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);



4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3. *Muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
4. *Mustahiq* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
5. Agama adalah agama Islam.
6. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.

#### **Pasal 2**

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

#### **Pasal 3**

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq* dan amil zakat.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**

**Pasal 4**

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

**Pasal 5**

Pengelolaan zakat bertujuan:

1. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
2. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

**BAB III**  
**ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT**

**Pasal 6**

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- (2) Pembentukan badan amil zakat:
  - a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
  - b. daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;
  - c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
  - d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
- (3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- (4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana.

**Pasal 7**

- (1) Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
- (2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.



### **Pasal 8**

Badan amil zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

### **Pasal 10**

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

## **BAB IV PENGUMPULAN ZAKAT**

### **Pasal 11**


- (1) Zakat terdiri atas zakat *mal* dan zakat fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah:
  - a. emas, perak dan uang;
  - b. perdagangan dan perusahaan;
  - c. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan
  - d. Hasil pertambangan;
  - e. Hasil peternakan;
  - f. Hasil pendapatan dan jasa;
  - g. *rikaz*
- (3) Penghitungan zakat *mal* menurut *nishab*, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

### **Pasal 12**

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*.
- (2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di bank atas permintaan *muzakki*.

### **Pasal 13**

Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat seperti *infaq*, *shadaqah*, wasiat waris dan kafarat.



#### **Pasal 14**

- (1) *Muzakki* melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *muzakki* dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada *muzakki* untuk menghitungnya.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

### **BAB V PENDAYAGUNAAN ZAKAT**

#### **Pasal 16**

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

#### **Pasal 17**

Hasil penerimaan *infaq*, *shadaqah*, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

### **BAB VI PENGAWASAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
- (3) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.



### **Pasal 19**

Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.

### **Pasal 20**

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, *infaq*, *shadaqah*, wasiat, hibah, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13 dalam Undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 22**

Dalam hal *muzakki* berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpul zakat pada perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat nasional.

#### **Pasal 23**


Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu operasional badan amil zakat.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.



- (2) Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undang-undang ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 1999  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.  
**BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 1999  
**MENTERI NEGARA SEKRETARIS**  
**NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.  
**MULADI**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 164



**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 1999  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT**

**I. UMUM**

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar dapat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq* dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya Undang-undang Pengelolaan Zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.





Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan *infaq*, *shadaqah*, wasiat, waris, hibah, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi *muzakki* dan *mustahiq*, baik perseorangan maupun badan hukum dan/atau badan usaha.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam Undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendikia, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.

Dengan dibentuknya Undang-undang tentang Pengelolaan zakat, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran *muzakki* untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat *mustahiq*, dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berada atau menetap baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang dimaksud dengan mampu adalah mampu sesuai dengan ketentuan agama.

### **Pasal 3**

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah pengeola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga.

### **Pasal 4**

Cukup jelas


### **Pasal 5**

Cukup jelas

### **Pasal 6**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat membentuk badan amil zakat Nasional yang berkedudukan di ibu kota negara. Pemerintah daerah membentuk badan amil zakat daerah yang berkedudukan di ibu kota propinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan.



Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Badan amil zakat kecamatan dapat membentuk unit pengumpul zakat di desa atau di kelurahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan masyarakat ialah ulama, kaum cendekia dan tokoh masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

Ayat (5)

Unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat dan wakil pemerintah. Unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusi, dan unit lain sesuai dengan kebutuhan. Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dapat dibentuk unit pengumpul zakat sesuai dengan kebutuhan di instansi pemerintah dan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

## **Pasal 7**

Ayat (1)


Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

## **Pasal 8**

Agar tugas pokok lebih berhasil guna dan berdaya guna, badan amil zakat perlu melakukan tugas lain, seperti penyuluhan dan pemantauan.



**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Ayat (1)

Zakat *mal* adalah baigan harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

*Nishab* adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau presentase zakat yang harus dikeluarkan. Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan Qomariah, tahun Qomariah, panen atau pada saat menemukan *rikaz*.

**Pasal 12**

Ayat (1)

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat harus bersifat proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat adalah memberi kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku *muzakki* untuk memungut zakat harta simpanan *muzakki* yang kemudian diserahkan kepada badan amil zakat.

**Pasal 13**

Dalam ketentuan yang dimaksud dengan:

*Infaq* adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.



*Shadaqah* adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat.

Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya jika ada.

Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama islam, yang diserahkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Rafaat* adalah denda wajib yang dibayar kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

#### **Pasal 14**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

#### **Pasal 15**

Cukup jelas


#### **Pasal 16**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

*Mustahiq* delapan *ashnaf* ialah fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *shabilillah*, dan *ibnussabil* yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren,



anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 17**

Pendayagunaan *infaq*, *shadaqah*, hibah, wasiat, waris dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengadministrasian keuangannya dipisahkan dari pengadministrasian keuangan zakat.

**Pasal 18**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

**Pasal 19**

Cukup jelas

**Pasal 20**

Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh badan amil zakat dan lembaga amil zakat;
- b. menyampaikan saran dan pendapat kepada badan amil zakat dan lembaga amil zakat;
- c. memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat.

**Pasal 21**

Cukup jelas

**Pasal 22**

Cukup jelas

**Pasal 23**

Cukup jelas



**Pasal 24**

## Ayat (1)

Selama ini ketentuan tentang pengelolaan zakat diatur dengan keputusan dan instruksi menteri. Keputusan tersebut adalah keputusan bersama menteri dalam negeri Republik Indonesia dan menteri agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, *Infaq* dan *shadaqah* diikuti dengan instruksi menteri agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, *Infaq* dan *Shadaqah* dan instruksi menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, *Infaq* dan *Shadaqah*.


## Ayat (2)


Cukup jelas

**Pasal 25**

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3885






## Lampiran 2

### **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang: a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**dan**  
**PRESIDEN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.





## Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

## Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

## Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga lainnya;
  - c. perniagaan;
  - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
  - e. peternakan dan perikanan;
  - f. pertambangan;
  - g. perindustrian;
  - h. pendapatan dan jasa; dan
  - i. *rikaz*.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.



**BAB II**  
**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 5**

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

**Pasal 6**

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

**Pasal 7**


- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
  - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Bagian Kedua**

**Keanggotaan**

**Pasal 8**

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.



- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/ instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

#### **Pasal 9**

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### **Pasal 10**

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

#### **Pasal 11**

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 12**

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.



### **Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Ketiga**

### **BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota**

### **Pasal 15**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

### **Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.



**Bagian Keempat**  
**Lembaga Amil Zakat**

**Pasal 17**

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

**Pasal 18**

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
  - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
  - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
  - d. memiliki pengawas syariat;
  - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
  - f. bersifat nirlaba;
  - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
  - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

**Pasal 19**

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

**Pasal 20**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.



**BAB III**  
**PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,**  
**PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu**

**Pengumpulan**

**Pasal 21**

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

**Pasal 22**

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

**Pasal 23**

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

**Pasal 24**

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kedua**

**Pendistribusian**

**Pasal 25**

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

**Pasal 26**


Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

**Bagian Ketiga**

**Pendayagunaan**

**Pasal 27**

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.



- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Keempat**  
**Pengelolaan Infak, Sedekah,**  
**dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya**

**Pasal 28**

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

**Bagian Kelima**

**Pelaporan**

**Pasal 29**

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.



**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 30**

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

**Pasal 31**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**Pasal 32**

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.


**Pasal 33**

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 34**

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.





**BAB VI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 35**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
  - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
  - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 36**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB VIII**  
**LARANGAN**

**Pasal 37**

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

**Pasal 38**

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.



## **BAB IX** **KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 39**

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pen-distribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 40**

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 41**

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### **Pasal 42**

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupa-kan kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

## **BAB X** **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 43**

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.



**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 44**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

**Pasal 45**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 46**

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**Pasal 47**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2011

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.


**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.

**AMIR SYAMSUDIN**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115



**PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT**

**I. UMUM**

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.


Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan



untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.



Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “rikaz” adalah harta temuan.

Ayat (3)


Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Ayat (1)

Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah *baitul mal*.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Ayat (1)

Yang dimaksud “tempat lainnya” antara lain masjid dan majelis taklim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**


Cukup jelas.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.





**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**


Cukup jelas.

**Pasal 35**

Cukup jelas.

**Pasal 36**

Cukup jelas.



**Pasal 37**  
Cukup jelas.

**Pasal 38**  
Cukup jelas.

**Pasal 39**  
Cukup jelas.

**Pasal 40**  
Cukup jelas.

**Pasal 41**  
Cukup jelas.

**Pasal 42**  
Cukup jelas.

**Pasal 43**  
Cukup jelas.


**Pasal 44**  
Cukup jelas.


**Pasal 45**  
Cukup jelas.

**Pasal 46**  
Cukup jelas.

**Pasal 47**  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5255





# Lampiran 3


## **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**dan**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**MEMUTUSKAN:**  
**Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF.**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *Nazhir* untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. *Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

**BAB II**  
**DASAR-DASAR WAKAF**

**Bagian Pertama**  
**Umum**


**Pasal 2**

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

**Pasal 3**

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan dan Fungsi Wakaf**



#### **Pasal 4**

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

#### **Pasal 5**

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Unsur Wakaf**

#### **Pasal 6**

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. *Nazhir*;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf.

#### **Bagian Keempat**

#### **Wakif**


#### **Pasal 7**

Wakif meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.

#### **Pasal 8**

- (1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
  - a. dewasa;
  - b. berakal sehat;
  - c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
  - d. pemilik sah harta benda wakaf.
- (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.



- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.


**Bagian Kelima**  
**Nazhir**  
**Pasal 9**

*Nazhir* meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

**Pasal 10**

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. dewasa;
  - d. amanah;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
  - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan:
  - a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasayarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan:
  - a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasayarakatan, dan/atau keagamaan Islam.



### **Pasal 11**

*Nazhir* mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, *Nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, *Nazhir* memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, *Nazhir* harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Nazhir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Keenam Harta Benda Wakaf**

### **Pasal 15**

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

### **Pasal 16**

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
  - a. benda tidak bergerak; dan
  - b. benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;



- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a. uang;
  - b. logam mulia;
  - c. surat berharga;
  - d. kendaraan;
  - e. hak atas kekayaan intelektual;
  - f. hak sewa; dan
  - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Ikrar Wakaf**

##### **Pasal 17**

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

##### **Pasal 18**


Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

##### **Pasal 19**

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

##### **Pasal 20**

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:





- a. dewasa;
- b. beragama Islam;
- c. berakal sehat;
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

#### **Pasal 21**

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan identitas Wakif;
  - b. nama dan identitas *Nazhir*;
  - c. data dan keterangan harta benda wakaf;
  - d. peruntukan harta benda wakaf;
  - e. jangka waktu wakaf.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Kedelapan Peruntukan Harta Benda Wakaf**

#### **Pasal 22**

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 23**

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, *Nazhir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

### **Bagian Kesembilan Wakaf dengan Wasiat**



#### **Pasal 24**

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

#### **Pasal 25**

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

#### **Pasal 26**

- (1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif.
- (3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

#### **Pasal 27**

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

### **Bagian Kesepuluh**


#### **Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang**

#### **Pasal 28**

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

#### **Pasal 29**

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan *Nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.



### **Pasal 30**

Lembaga keuangan syariah atas nama *Nazhir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

### **Pasal 31**

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB III**

### **PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF**

#### **Pasal 32**

PPAIW atas nama *Nazhir* mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

#### **Pasal 33**

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

#### **Pasal 34**

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

#### **Pasal 35**

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada *Nazhir*.

#### **Pasal 36**

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, *Nazhir* melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

#### **Pasal 37**

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

#### **Pasal 38**

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.



### **Pasal 39**

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB IV**

### **PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF**

#### **Pasal 40**

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

#### **Pasal 41**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB V**


### **PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF**

#### **Pasal 42**

*Nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

#### **Pasal 43**

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazhir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.



- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

#### **Pasal 44**

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *Nazhir* dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

#### **Pasal 45**

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *Nazhir* diberhentikan dan diganti dengan *Nazhir* lain apabila *Nazhir* yang bersangkutan:
  - a. meninggal dunia bagi *Nazhir* perseorangan;
  - b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk *Nazhir* organisasi atau *Nazhir* badan hukum;
  - c. atas permintaan sendiri;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai *Nazhir* dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian *Nazhir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh *Nazhir* lain karena pemberhentian dan penggantian *Nazhir*, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

#### **Pasal 46**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.



**BAB VI**  
**BADAN WAKAF INDONESIA**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan dan Tugas**

**Pasal 47**

- (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

**Pasal 48**

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal 49**

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan pembinaan terhadap *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
  - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
  - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
  - d. memberhentikan dan mengganti *Nazhir*;
  - e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
  - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

**Pasal 50**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.



**Bagian Kedua**  
**Organisasi**

**Pasal 51**

- (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

**Pasal 52**

- (1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

**Bagian Ketiga**  
**Anggota**

**Pasal 53**

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

**Pasal 54**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. dewasa;
  - d. amanah;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani;
  - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
  - g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah;
  - h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.



- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

**Bagian Keempat**  
**Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 55**

- (1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

**Pasal 56**

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

**Pasal 57**

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
- (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.


**Pasal 58**

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

**Bagian Kelima**  
**Pembiayaan**

**Pasal 59**

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.





**Bagian Keenam**  
**Ketentuan Pelaksanaan**  
**Pasal 60**

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

**Bagian Ketujuh**  
**Pertanggungjawaban**  
**Pasal 61**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**  
**Pasal 62**

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 63**

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
- (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

**Pasal 64**

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.



### **Pasal 65**

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

### **Pasal 66**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Bagian Pertama**

#### **Ketentuan Pidana**

#### **Pasal 67**


- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).

#### **Bagian Kedua**

#### **Sanksi Administratif**

#### **Pasal 68**

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;



- b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
  - c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB X** **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 69**

- (1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.
- (2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### **Pasal 70**

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

## **BAB XI** **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 71**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta**  
**pada tanggal 27 Oktober 2004**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  
**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**Diundangkan di Jakarta**  
**pada tanggal 27 Oktober 2004**  
**MENTERI SEKRETARIS NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**  
**PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA**



**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG  
WAKAF**

**I. UMUM**

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf



dan harus dilaksanakan. Undang-Undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.


2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-Undang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah.

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah.

Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang miliknya.

3. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional *Nazhir*.
5. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap *Nazhir*, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.



## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Cukup jelas

### **Pasal 5**

Cukup jelas

### **Pasal 6**

Cukup jelas

### **Pasal 7**

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

### **Pasal 8**

Cukup jelas

### **Pasal 9**

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

### **Pasal 10**

Cukup jelas

### **Pasal 11**


Cukup jelas

### **Pasal 12**

Cukup jelas

### **Pasal 13**

Cukup jelas



**Pasal 14**

Ayat (1)

Dalam rangka pendaftaran *Nazhir*, Menteri harus proaktif untuk mendaftarkan para *Nazhir* yang sudah ada dalam masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku, antara lain mushaf, buku, dan kitab.

**Pasal 17**

Cukup jelas

**Pasal 18**

Cukup jelas



**Pasal 19**

Penyerahan surat-surat atau dokumen kepemilikan atas harta benda wakaf oleh Wakif atau kuasanya kepada PPAIW dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak Wakif atas harta benda wakaf dimaksud.

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

Cukup jelas

**Pasal 22**

Cukup jelas

**Pasal 23**

Cukup jelas

**Pasal 24**

Cukup jelas

**Pasal 25**

Cukup jelas

**Pasal 26**

Cukup jelas

**Pasal 27**

Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan agama.

Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf.

**Pasal 28**

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.


**Pasal 29**

Ayat (1)

Pernyataan kehendak Wakif secara tertulis tersebut dilakukan kepada Lembaga Keuangan Syariah dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas





Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 30**

Cukup jelas

**Pasal 31**

Cukup jelas

**Pasal 32**

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

**Pasal 33**

Cukup jelas

**Pasal 34**

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia. Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status sebagai harta benda wakaf.

**Pasal 35**

Cukup jelas

**Pasal 36**

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.



**Pasal 37**

Cukup jelas

**Pasal 38**

Yang dimaksud dengan mengumumkan harta benda wakaf adalah dengan memasukkan data tentang harta benda wakaf dalam register umum. Dengan dimasukkannya data tentang harta benda wakaf dalam register umum, maka terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat mengakses data tersebut.

**Pasal 39**

Cukup jelas

**Pasal 40**

Cukup jelas

**Pasal 41**

Cukup jelas

**Pasal 42**

Cukup jelas

**Pasal 43**

Ayat (1)


Cukup jelas

Ayat (2)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 44**

Cukup jelas



**Pasal 45**

Cukup jelas

**Pasal 46**

Cukup jelas

**Pasal 47**

Cukup jelas

**Pasal 48**

Pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.

**Pasal 49**

Cukup jelas

**Pasal 50**

Cukup jelas

**Pasal 51**

Cukup jelas

**Pasal 52**

Cukup jelas

**Pasal 53**

Cukup jelas

**Pasal 54**

Cukup jelas

**Pasal 55**

Cukup jelas

**Pasal 56**

Cukup jelas

**Pasal 57**


Cukup jelas

**Pasal 58**

Cukup jelas

**Pasal 59**

Cukup jelas



**Pasal 60**

Cukup jelas

**Pasal 61**

Cukup jelas

**Pasal 62**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah.

**Pasal 63**

Cukup jelas

**Pasal 64**

Cukup jelas

**Pasal 65**

Cukup jelas

**Pasal 66**

Cukup jelas

**Pasal 67**

Cukup jelas

**Pasal 68**

Cukup jelas

**Pasal 69**


Cukup jelas


**Pasal 70**

Cukup jelas

**Pasal 71**


Cukup jelas






# Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Qadir. 2001. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar. 2007. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing.
- Aflah, Kuntoro Noor dan Mohd. Nasir Tanjung. 2006. dalam *Zakat dan Peranan Negara*. Jakarta: Forum Zakat. Dikutip oleh Abdullah Khatib Nadhari dalam *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 3 No. 2 Tahun 2013 terbitan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi.
- al-Bassam, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman. 1423 H-2003 M. *Taudhihul Ahkam bin Bulughil Marom Cetakan Kelima*. Maktabah Al-Asadi.
- Al-Zuhayli, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuhu*. Damsyiq: Daar al-Fikr.
- \_\_\_\_\_. 1991. *al-Tafsir al-Munir Jilid 16*. Damsyiq: Dar al-Fikr.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi dan B. Fannany. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- An-Nabahan, Faruq. 2000. *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. Yogyakarta: UII Press.
- An-Nawawi. 1982. *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi Juz VII*. Beirut: Darul Fikr.
- Ash-Shiddiqy, Teuku Muhammad Hasby. 2009. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- As-Siba'i, Musthafa Husni. 1981. *Kehidupan Sosial Menurut Islam (Isytirakiyah Al-Islam)*. Alih bahasa oleh M. Abdai Ratomy. Bandung: CV Diponegoro.
- Asy-Syafi'i, Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari. 1989. *Asnal Mathalib juz 5*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.




- Asy-Syaukaaniy. t.t. *Naylul authaar*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muammalat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Az-Zukri, Amir Fuaddin. 1998. *Fiqh Zakat & Wakaf*. Bandung: Gema Risalah Press.
- Baqi', Muh. Fuad Abd. 2003. *Al-Lu'luu Wa Al Marjan*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Departemen Agama. 2002. *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat Wakaf.
- Dhaif, Syauqi. 2011. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007. *Fikih Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Fahrurroji. 2015. *Pengembangan Harta Wakaf di Singapura*. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol 3. No. 1.
- Ghazali, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muammalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hafidhuddin, Didin dkk. 2008. *The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN-Malang Press.
- Hafidhudhin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Moderni*. Jakarta: Gema Insani.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hasan, M. Ali. 1996. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_. 2008. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, Sofyan. 1995. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Ibn Rusyd, Al-Faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad. 2007. *Bidayatul Mujtahidin Analisis Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Jannati, Muhammad Ibrahim. 2007. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab 2*, Jakarta: Cahaya.
- K. Lubis, Suhrahwardi. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- K., Amiruddin. 2015. *Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Islam*. Jurnal Ahkam. Volume 3. No. 1.



- Karim, Adiwarmanto. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Katsir, Ibnu. 1989. *Tafsir al-Qur`an Al-Azhim Juz II*. Beirut: Darul Ma`rifah.
- Kementrian Agama RI. tt. *Al-Quran dan Terjemahannya*. T.pn. Sygma Publishing.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdaya Umat*. Malang: UIN Maliki Press
- Kholmi, Masiyah. 2012. "Akuntabilitas Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam". *Jurnal Studi Masyarakat Islam*. Volume 15. Nomor 1: 63-72.
- Koto, Alaidin dan Wali Saputra. 2016. *Wakaf Produktif di Negara Sekuler: Kasus Singapura dan Thailand*. *Jurnal Sosial Budaya*. Vol 13. No. 2.
- Kurnia, Hikmat dan Ade Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Lubis, Suwardi K. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmudi. 2009. *Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat*. Volume 4. Nomor 1.
- Maisyah, Kholmi. 2012. *Akuntabilitas Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam*. *Jurnal Studi Masyarakat Islam*. 1: 63-12.
- Majalah OASE. Desember 2015, "Islamic Economic For Social Justice".
- Maksum, Muhammad. 2003. *UU Pengelolaan Zakat*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1993. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mas'ud, Muhammad Ridwan. 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Mashudi, Didi. 2012. *Menuju Era Zakat Profesional*. Bandung: Sagara Publishing.
- \_\_\_\_\_. 2012. *UU Pengelolaan Zakat*. Bandung: Sagara Publishing.
- Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mufraini M. Arief. 2006. *Akuntansi Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Mujaini, Tarmin. 1990. *Zakat Pertanian Sistem dan Pelaksanaannya*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Muthohar, Ahmad Mifdlol. 2011. *Keberkahan dalam Berzakat*. Jakarta: Mirbanda Publishing.



- Nurmantu, Safri. 2010. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Permono, Sjechul Hadi. tt. *Perumusan Zakat Dewasa Ini*. Surabaya: CV Elok.
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf. 1982. *Pedoman Zakat (4)*. Jakarta: Departemen Agama.
- Qahaf, Mundzir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Penerbit Khalifa.
- Qal'aji, Muhammad. *Mu'jam lugatil fuqaha, dalam al-maktabah asy-syamilah, juz al-ishdar ats-tsani*. www. arrawdah.com
- Qardhawi, Yusuf. 1999. *Fiqhu al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risaalah.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Al-Ibadah fi Al-Islam*. Muassasat al-Risalah.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Hukum Zakat Cet. Ke X*. Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia.
- Rasjid, Sulaiman. 1992. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ridlo, M. Taufiq. 2006. "Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam", dalam *Zakat dan Peranan Negara*. Jakarta: Forum Zakat (FOZ).
- Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif.
- Salim, Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. 2010. *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*. Jakarta: Setia Kawan.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Adimata.
- Sari, Elsa Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sidarta, B. Arif. 2007. *Meuwissen: Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Suhadi, Imam. 1985. *Hukum Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: Dua Dimensi.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supadie dan Didiek Ahmad. 2013. *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.






- Syafei, Rachmat. 2006. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syahatah, Husayn. 2004. *Akuntansi Zakat; Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progressif.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Taufiqullah, H.O. 2004. *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. ed. Aden Rosadi dan ASM Romli. BAZ Jabar
- Tim Redaksi. 2001. *Ensiklopedia Hukum Islam*. jilid 6 cet ke-5. Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve.
- Traiswati, Nitasapti dkk. 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ulwan, Abdullah Nasih. 1985. *Hukum Zakat Dalam Pandangan Empat Mazhab*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Umi, Mahmudah. 2007. *Manajemen Dana di Lembaga Zakat*. Malang: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Malang.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyu, Karyatanaka. 2010. *Rendahnya Layanan Ancam Kepatuhan Pajak*: <http://nasional.kompas.com/>
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yunus, Mahmud. 1936. *Al-Fiqhul Wahidin Juz II*. Maktabah al-Sa'diyah: Putra Padang.
- Zallum, Abdul Qadim. 1983. *Al Amwal fi Dawlatil Khilafah*, cetakan I. Beirut: Darul Ilmi lil Malayin.
- Zuhdi, Masjfuk. 1994. *Masailul Fiqiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Zuhri, Saifudin. 2012. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.


### Sumber Lain

- <http://Indo-muslim.blogspot>. Selasa 31 Agustus 2010.
- <http://aspirasipajak.blogspot.com/2017/01/sejarah-pertumbuhan-dan-perkembangan.html>
- <http://eprints.polsri.ac.id/3724/3/3.%20BAB%202.pdf>
- <http://jelajahkotasinga.blogspot.com/2014/04/pusat-zakat-di-singapura.html>



<http://www.muib.gon.gn/> Majelis Agama Islam Brunei-Cara Pungutan Zakat  
<http://www.muib.gon.gn/> Majelis Agama Islam Brunei-Jawatan Kuasa  
[http://www.muib.gon.gn/Majelis Ugama Islam Brunei-Pentadbiran Zakat](http://www.muib.gon.gn/Majelis_Ugama_Islam_Brunei-Pentadbiran_Zakat)  
<http://www.yusufabdurrohman.com/2014/03/macam-macam-sodaqoh.html>  
<https://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/10/18/81178/negara-hebat-bisa-dilihat-dari-pengelolaan-zakat.html>. Rep: Imam Nawawi  
 Editor: Cholis Akbar. Diunduh tanggal 6 Februari 2018 pukul 13.35 Wib  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Infak>  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Majlis\\_Ugama\\_Islam\\_Singapura](https://id.wikipedia.org/wiki/Majlis_Ugama_Islam_Singapura)  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Sedekah>  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Turki>  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Wakaf>  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat>  
<https://uin-suska.ac.id/2017/09/13/urgensi-zakat-dalam-masyarakat-h-muhammad-el-hakiem-rachiem-lc/>.  
<http://hukumekonomisyariahku.blogspot.com/2015/11/>  
<http://www.tarbawia.com/2013/01/turki-jadi-contoh-pengelolaan-zakat.html>  
<https://www.kompasiana.com/aizarilma/58488370149773e30d3d80fo/wakaf-internasional?page=all>  
<https://www.online-pajak.com/perpajakan-di-indonesia-sejarah-sistem-dan-dasar-hukumnya>  
<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/10/04/20/111922-didin-zakat-bisa-sebagai-pengurang-pajak>  
<https://resma9.blogspot.com/2018/11/makalah-praktek-zakat-dan-wakaf-di-turki.html?m=1>  
 Turkey Islamic Finance Report 2014: Fundamentals And The Promise Of Growth, Albaraka , 123 dikutip dari <https://resma9.blogspot.com/2018/11/makalah-praktek-zakat-dan-wakaf-di-turki.html?m=1>  
<https://republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/14/11/27/nforg54-tsaqofi-belajar-zakat-dari-arab-saudi>





# Indeks

## **A**

Amil 20, 37, 46, 47, 49, 51, 58, 66, 67,  
70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 89, 114,  
143, 155, 159, 160, 162, 168  
*Ashnaf* 72, 73, 85, 88, 155, 158

## **B**

*Bakhil* 14, 18, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38  
Balig 64, 65, 100, 116, 118, 122  
*Barakah* 11  
Baznas 20, 46  
Budak 5, 7, 22, 24, 25, 29, 54, 60, 61,  
66, 68, 70, 99, 105, 109, 140

## **D**

Duafa 58, 108, 164

## **F**

Fakir 5, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 32, 33, 34,  
35, 37, 38, 39, 45, 46, 61, 65, 66, 67,  
72, 73, 75, 76, 80, 81, 99, 103, 104,  
105, 112, 114, 128, 142, 158, 160  
*Fi sabilillah* 7, 19, 66, 69, 80, 107  
Fikih 8, 10, 26, 30, 56, 64, 73, 101, 136,  
143, 145, 160, 162  
*Fuqaha* 15, 64, 104, 115

## **G**

*Ghorimin* 66, 68, 80, 160

## **H**

Hadiah 91, 101, 102, 114, 115, 116, 117,  
118, 119, 120, 137  
Harta 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,  
15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27,  
28, 31, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 42,  
43, 44, 45, 46, 53, 54, 55, 56, 57,  
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,  
67, 68, 69, 70, 71, 75, 79, 80, 83,  
84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94,  
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,  
103, 104, 106, 107, 108, 110, 112,  
114, 115, 117, 118, 121, 122, 123, 124,  
125, 126, 127, 128, 129, 131, 132,  
134, 137, 138, 143, 144, 145, 146,  
149, 150, 151, 157, 158, 159, 160,  
161, 162, 164, 165, 169

Haul 9, 10, 25, 26, 27, 58, 59, 61, 65

## **I**

*Ibnu sabil* 7, 21, 66, 69, 70, 80, 160  
Ijab 100, 101, 116, 117, 125, 161  
*Ijma'* 5, 39, 60, 107  
Ijtihad 106, 107



Infak 5, 6, 7, 39, 44, 47, 50, 51, 58, 74,  
91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,  
102, 103, 106, 107, 108, 112, 162

## **I**

Jumhur 24, 28, 59, 62, 73, 97  
*Justice* 16

## **K**

Kabul 100, 101, 116, 117, 125, 161  
*Kafarat* 5, 74, 102, 109  
*Khairi* 127  
Khalifah 37, 42, 68, 102, 107, 170

## **L**

Lafaz 11, 105, 106, 161

## **M**

*Maliyah* 13, 15, 38  
*Masdar* 91  
Maslahat 15, 62, 71, 80, 84, 104, 124,  
136, 137, 139, 141, 142, 167  
*Mauquf* 125, 125  
*Mauqu' alaih* 125  
Miskin 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 20,  
21, 22, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45,  
48, 54, 58, 61, 62, 65, 66, 67, 70,  
72, 73, 75, 76, 80, 81, 92, 96, 98,  
99, 103, 104, 105, 108, 109, 114,  
128, 156, 158, 160, 165, 168, 169  
Mualaf 66, 67, 70, 80, 105, 160  
Mustahiq 21, 22, 23, 35, 40, 46, 48, 49,  
66, 71, 72, 73, 75, 85  
*Muttafaq alaih* 19

## **N**

*Nafaqah* 12  
*Nama'* 11  
*Nash* 31, 57, 63, 88, 105  
Nazar 5, 102, 108, 109, 158  
Nisab 9, 10, 14, 25, 26, 27, 29, 30, 41,  
55, 56, 58, 59, 60, 65, 67, 68, 83,  
85, 88, 92, 107, 155, 167

## **P**

Pajak 10, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85,  
86, 87, 88, 89, 166, 168

## **Q**


*Qiyas* 28, 107, 137

## **R**

*Rahmatan lil 'alamin* 21  
Riba 19, 33, 43, 83, 110, 134  
*Rikaz* 27, 28, 58, 59  
*Riqab* 66, 68, 80

## **S**

Sedekah 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 19, 22,  
32, 33, 34, 35, 43, 44, 45, 47, 50, 51,  
58, 66, 74, 80, 83, 91, 97, 99, 102,  
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,  
110, 111, 112, 113, 114, 120, 125,  
128, 129, 132, 142, 162  
*Sha'* 24, 25  
*Shadaqoh* 104, 106  
*Shigat* 125  
*Syara'* 14, 25, 58, 79, 104, 105, 106, 121



## **T**

*Tazkiyah tathhir* 11

*Thaharah* 11

*Tijarah* 30, 31

## **U**

*Ukhrowi* 15

*Ukhuwah* 31, 103

## **W**

*Wakaf* 6, 7, 8, 10, 21, 46, 50, 51, 59, 60,

66, 89, 94, 121, 122, 123, 124, 125,

126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,

133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,

140, 141, 142, 143, 145, 146, 147,

148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,

155, 157, 158, 160, 161, 162, 163,

164, 165, 166, 169, 170, 171

*Wakif* 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,

130, 131, 132, 133, 135, 136, 138,

139, 146, 152, 153, 169

## **Z**

*Zakah* 9, 11, 39, 167

*Zakat* 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54,

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 83, 84,

85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 97,

101, 103, 104, 105, 106, 107, 108,

112, 143, 155, 156, 157, 158, 159,

160, 162, 163, 165, 166, 167, 168,


169, 170, 171


*Zakat fitrah* 4, 23, 24, 25, 75, 81, 158,

159, 162

*Zakat mal* 4, 23, 25, 74, 75, 79, 81, 159








# Tentang Penulis

Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag, lahir di Bekasi, 10 Mei 1970. Ia menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung Jurusan Peradilan Agama (1991-1996), S-2 di Pascasarjana IAIN SGD Bandung Konsentrasi Hukum Islam dan Pranata Sosial (1998-2000), serta S-3 di Pascasarjana UIN SGD Bandung Konsentrasi Hukum Islam (2009-2012).

Ia adalah dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung dengan mata kuliah keahlian Peradilan di Indonesia, Administrasi Perkawinan dan Wakaf, Hukum Zakat dan Wakaf, serta Manajemen Haji dan Umrah.

Selain itu, ia juga memiliki pengalaman mengajar di beberapa lembaga perguruan tinggi, antara lain dosen Pascasarjana UIN SGD Bandung (2012 s.d. sekarang), ass. dosen tamu UIN Al-Raniry Banda Aceh, dosen STAI Siliwangi Bandung (1998-2005), dosen mata kuliah agama Islam Itenas Bandung (2007-2009), dosen agama Ikopin Jatinangor (1999-2003), dosen agama Stemik Padjadjaran Mandiri Bandung (2003-2005), dosen agama STT Mandala Bandung (1998-2003), dosen pendidikan agama STIE Ekuitas Bandung (2013-2015), dosen hukum Islam STAI HAS Cikarang, Bekasi (2009-sekarang).

Ia juga pernah aktif di sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan, di antaranya ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama (1991-1992), Sekretaris III Unit Pengembangan *Tilawatil Qur'an* (UPTQ) IAIN SGD Bandung (1992-1994), Ketua I Senat Mahasiswa IAIN SGD Bandung (1993-1995), Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung (1995-1996), Ketua Dewan Presidium Forum Mahasiswa Syari'ah se-Indonesia (Formasi) Ujung pandang (1995-1996), Sekretaris Umum Forum Mahasiswa Pascasarjana UIN SGD Bandung (1998-2000), Pengurus BAZ Jawa Barat



(1998-2008), Yayasan Piara Bandung (1992-1995), Ketua DKM Al-Amanah Bandung (2004-2011), pembimbing haji dan umrah PT Qiblat Tour Bandung (2003-sekarang), penceramah “Mutiara Hikmah” di Radio Antasalam 103,9 FM Bandung (2001-2008), mengikuti pelatihan manajemen zakat di Malaysia (2002), Studi Hukum Keluarga di Doha Qatar (2006), Sekretaris Jurusan Administrasi Negara UIN SGD Bandung (2008-2011), Sekretaris Forum Kajian Syariah, Hukum, dan Kemasyarakatan (PKSHK) Fakultas Syariah UIN SGD Bandung (2012-2014), Anggota Dewan Pakar Hukum dan HAM ICMI Jawa Barat (2012-2014), konsultan zakat, haji-umrah, hukum keluarga di Bandung (2000-sekarang), pengurus Lembaga Amil Zakat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (1995-2003), Kepala Pusat Standar Mutu LPM UIN SGD Bandung (2015-2019), pengurus MUI Kota Bandung (2015-sekarang), mubalig kampus Jawa Barat, dan pembicara inter conference di berbagai perguruan tinggi, baik nasional maupun internasional.

Penulis memiliki sejumlah karya ilmiah yang sudah diterbitkan, di antaranya *Perundang-Undangan di Indonesia* (2012), *Pengantar Peradilan Islam (Buku Daras)* (2010), *Aspek-Aspek Hukum Peradilan Agama (Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah)* (2010), *Epistemologi Aliran Hukum Islam (Jurnal Al-Syari'ah)* (2010), *Penegakan HAM dalam Perspektif Al-Quran (Jurnal AN)* (2010), *Pedoman Pengelolaan Zakat di Jawa Barat, BAZ Jawa Barat* (1999), *Mutiara Zakat, BAZ Jawa Barat* (1999), *Panduan Pembentukahn Unit Pengumpul Zakat (UPZ), BAZ Jabar* (2001), *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (ed), BAZ Jabar (2005), *Tafsir Kontekstual Islam dan Barat* (ed dan penerjemah bersama Dede Iswadi, M.Ag.) (2003), *Manajemen Strategis; Konsep dan Aplikasi* (ed) (2005), *Panduan Pelaksanaan Ibadah Haji* (2008), *Panduan Doa Manasik Umrah* (2007), *Haji di Indonesia; Sejarah, Perkembangan, dan Pemikiran Pengelolaan* (2009), *Haji dan Umrah; Apa, Mengapa, dan Bagaimana* (2010), *Manajemen Zakat* (penyunting bersama Dr. A.Hasan Ridwan) (2011), *Bunga Rampai Teori Hukum Islam*, bersama Dra. Hj. Aah Tsmarotul Fuadah (2011), *Peradilan Agama di Indonesia, Dinamika Pembentukan Hukum* (2015), *Kekuasaan Pengadilan* (2018), *Ensiklopedia Hukum Islam di Indonesia* (2018), serta makalah-makalah dan karya tulis ilmiah lainnya yang terpublikasikan maupun tidak terpublikasikan.

